



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2022



BUPATI BANJAR


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia dan hidayah-Nya segala tugas-tugas yang diembankan kepada kami dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancar hingga saat ini. Berkenaan dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2021, kami selaku Bupati berkewajiban memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah selama 1 (satu) tahun.

Penyampaian LPPD ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Bupati Banjar selaku Kepala Daerah yang sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Bagian Kedua pasal 11 ayat (2) dan (3) yang dinyatakan bahwa LPPD disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kemudian sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/926/OTDA tanggal 26 Januari 2022 perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 dan Laporan Hasil Pra-Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020.

LPPD merupakan instrumen pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga hak dan wewenang daerah dalam mengelola otonomi tetap sejalan dengan cita-cita pembangunan nasional. Dengan berpijak pada kepentingan nasional dimaksud, LPPD merupakan norma perekat hubungan hirarkis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sehingga kedudukan dan peranan LPPD menjadi sangat penting dan menjadi salah satu kewajiban Kepala Daerah untuk dilaksanakan setiap tahun anggaran.

Ruang lingkup LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal. Capaian kinerja



penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Sedangkan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan meliputi capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

LPPD Kabupaten Banjar Tahun 2021 terdiri atas 5 (lima) Bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan, Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan Bab V Penutup.

Melalui dukungan berbagai pihak terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tokoh agama dan alim ulama, pemuka masyarakat, kalangan dunia usaha dan berbagai pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, segala kemajuan dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas diberbagai bidang telah tercapai selama tahun 2021 yang lalu. Kemudian kita sampai saat ini masih bertahan menghadapi Pandemi Covid-19 dengan segala dampaknya. Selain dilandasi dengan kesadaran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas ini, kami pun menyadari masih terdapat berbagai kekurangan termasuk pula dalam penyusunan LPPD ini, sehingga kami sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Martapura, 28 Maret 2022

BUPATI BANJAR,



H. SAIDI MANSYUR, S.I.Kom



DAFTAR ISI

kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Penjelasan Umum	1
1.1.1. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
1.1.2. Data Geografis Wilayah	3
1.1.3. Jumlah Penduduk.....	5
1.1.4. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	5
1.1.5. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan	6
1.1.6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	8
1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.....	12
1.2.1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	12
1.2.2. Visi dan Misi Kepala Daerah.....	13
1.2.3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	13
1.2.4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.	36
1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	38
Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	45
2.1. Capaian Kinerja Makro	45
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	52
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>).....	52
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	79
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	84




2.3.	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	85
2.3.1.	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	86
2.3.2.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja ..	88
2.3.3.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	126
2.3.4.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	128
2.3.5.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Data Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai & Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target	129
BAB III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan		136
BAB IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal		139
4.1.	Urusan Pendidikan	139
4.2.	Urusan Kesehatan	144
4.3.	Urusan Pekerjaan Umum.....	151
4.4.	Urusan Perumahan Rakyat.....	161
4.5.	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	167
4.6.	Urusan Sosial	175
4.7.	Program dan Kegiatan	182
BAB V Penutup		190




DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar	5
Tabel 2 Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan	5
Tabel 3 Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjar	7
Tabel 4 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021	8
Tabel 5	12
Tabel 6 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
Tabel 7 Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dokumen RKPD Tahun 2021 Sesuai Urusan	36
Tabel 8 Program Pemerintah Kabupaten Banjar yang Mendukung Penerapan SPM Tahun 2021	41
Tabel 9 Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Banjar Tahun 2020 dan 2021	45
Tabel 10 Komponen Dasar Pembentuk IPM Kabupaten Banjar dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019.....	46
Tabel 11 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2012-2021 (%).....	47
Tabel 12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021 (%)	48
Tabel 13 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2014-2021 (Rp. Triliun/T) 49	
Tabel 14 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar 2015-2021 atas Dasar Harga Konstan (%)	50
Tabel 15 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2021	51
Tabel 16 Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Banjar Tahun 2021	52
Tabel 17 Indikator Kinerja Kunci Hasil Kabupaten Banjar Tahun 2021	79

Tabel 18 Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjar Tahun 2021	84
Tabel 19 Skala Nilai Perangkat Kinerja	86
Tabel 20 Sasaran/Kinerja Utama, Indikator, Target dan Perangkat Daerah Penanggungjawab	86
Tabel 21 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021	88
Tabel 22 Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Banjar.....	91
Tabel 23 IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021	97
Tabel 24 Data Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021	98
Tabel 25 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Sela Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjar Tahun 2021 .	100
Tabel 26 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjar, 2013 - 2021	103
Tabel 27 Angka Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2021.....	105
Tabel 28 Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2019 - 2021	107
Tabel 29 Gini Ratio dan Distribusi Pengeluaran Penduduk 40% Terendah Regional Kalimantan & Indonesia Tahun 2021	110
Tabel 30 Indeks Harga Konsumen Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2021	112
Tabel 31 Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021	115
Tabel 32 Perhitungan Persentase Konektivitas.....	117
Tabel 33 Realisasi Rumah Layal Huni & Lingkungan Permukiman yang Nyaman Tahun 2021	119
Tabel 34 Realisasi Pemanfaatan Tata Ruang & Bangunan Tahun 2021.....	119
Tabel 35 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banjar Tahun 2020.....	123
Tabel 36 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020	127



Tabel 37 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Akhir dalam RPJMD.....	128
Tabel 38 Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Banjar Tahun 2021.....	131
Tabel 39 Rincian Anggaran dan Realisasi Keuangan per Perangkat Daerah.....	132
Tabel 40 Pencapaian Anggaran Kabupaten Banjar Tahun 2021.....	133
Tabel 41 Efisiensi Anggaran Kabupaten Banjar Tahun 2021	134
Tabel 42 Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Banjar Tahun 2016 s/d 2021	137
Tabel 43 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021.....	140
Tabel 44 Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021	140
Tabel 45 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021	141
Tabel 46 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021	146
Tabel 47.....	147
Tabel 48 Alokasi & Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021	148
Tabel 49 Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2021.....	149
Tabel 50 Permasalahan & Solusi.....	150
Tabel 51 Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah.....	152
Tabel 52 Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	154
Tabel 53 Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021	155
Tabel 54 Alokasi & Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021.....	159
Tabel 55 Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021.....	160
Tabel 56 Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	163
Tabel 57 Anggaran & Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat.....	164
Tabel 58 Target SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021.....	169
Tabel 59 Sasaran & Capaian Pelayanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2021	171
Tabel 60 Anggaran & Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021	171
Tabel 61 Dukungan Personil SPM Urusan Trantibumlinmas ada Satpol PP Tahun 2021	172



Tabel 62 Target SPM Urusan Sosial Tahun 2021	176
Tabel 63 Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2021	177
Tabel 64 Rincian Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2021	177
Tabel 65 Anggaran & Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2021	178
Tabel 66 Dukungan Personil SPM Urusan Sosial Tahun 2021	179
Tabel 67 Program, Kegiatan & Sub Kegiatan yang Menunjang Penerapan SPM di Kabupaten Banjar Tahun 2021	182



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum

1.1.1. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Banjar adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820). Selanjutnya dijelaskan sejarah perkembangan kewilayahan Kabupaten Banjar sebagai berikut.

Pembentukan Kabupaten Banjar tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kesultanan Banjar yang berada di tanah Kalimantan Selatan yang dimulai pada tanggal 24 September 1526 sampai dengan 11 Juni 1860. Kesultanan ini semula beribukota di Banjarmasin kemudian dipindahkan ke Martapura dan sekitarnya (sekarang Kabupaten Banjar). Ketika Ibukota berkedudukan di Martapura maka disebut juga Kesultanan Kayu Tangi. Pada saat itu wilayah ibukotanya masih berada di Banjarmasin, maka kesultanan ini disebut Kesultanan Banjarmasin. Lahirnya Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kesultanan Negara Daha, yaitu Kesultanan Hindu yang beribukota di kota Nagara, sekarang merupakan ibukota kecamatan Daha Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Era Kesultanan Banjar berakhir pada tahun 1905, pada saat setelah berakhirnya perlawanan terhadap Belanda oleh Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, Demang Lehman, Gusti Muhammad Seman dan para pengikutnya yang setia pada tahun periode 1859-1905. Kemudian Martapura diperintah oleh Belanda dan pada tahun 1942-1945 Martapura diperintah oleh Jepang. Setelah Perang Dunia II berakhir dan Jepang menyerah kalah oleh Tentara Sekutu pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Pada masa revolusi fisik bangsa Indonesia berkobar dengan hebatnya untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1948, Pemerintah Belanda (NICA) di Kalimantan Selatan justru memaksakan kehendaknya untuk membentuk sebuah Dewan yang disebut Dewan Banjar yang wilayahnya meliputi Afdeling Banjarmasin dan Hulu Sungai.



Pembentukan Dewan Banjar tersebut merupakan hasil Konferensi Malino di Sulawesi Selatan yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal H.J. Van Mook.


Pembentukan Dewan Banjar ternyata tidak mendapat dukungan dari Rakyat Kalimantan Selatan, sehingga keinginan Belanda untuk mendirikan negara bagian dengan tujuan untuk memecah belah rakyat Indonesia tidak tercapai. Walaupun demikian Pemerintah Belanda tetap saja melaksanakan kehendaknya tersebut dengan mengangkat anggota-anggotanya dengan harapan dapat menjadi alat Pemerintah Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949 Dewan Banjar dibubarkan dan Afdeling Banjarmasin dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, pada saat itu belum memungkinkan adanya otonomi untuk Kabupaten Banjar. Namun atas dasar Kebijakan Gubernur Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 154/OPB/92/04 tanggal 13 Agustus 1950, ditetapkan Susunan Wilayah dan Jabatan Pemerintahan dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Surat Keputusan tersebut antara lain memuat perubahan *Afdeling* Banjarmasin menjadi Kabupaten Banjarmasin.

Selain itu pula melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 186/OPB/92/14 tanggal 14 Agustus 1950 menetapkan Peraturan Sementara Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Banjarmasin. Pada tanggal 23 Desember 1950 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) telah dibentuk dengan jumlah anggota 22 orang dengan Ketua K.H. Hasan Corong. Dengan dilantiknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara tersebut, maka resmiah terbentuknya Pemerintahan Daerah Otonomi Kabupaten Banjar dengan Martapura sebagai Ibukotanya. Adapun pembagian wilayah Kabupaten Banjarmasin, meliputi :

- 1) Kewedanaan Kayu Tangi Martapura
- 2) Kewedanaan Bakumpai Marabahan
- 3) Kewedanaan Barito Kuala Berangas
- 4) Kewedanaan Tanah Laut Pelaihari

Dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Nomor DPRDS/43/2 tanggal 27 Pebruari 1952 mengusulkan kepada Gubernur Kalimantan dan Pemerintah Pusat agar nama Kabupaten Banjarmasin dirubah jadi nama Kabupaten Banjar, juga mengusulkan perubahan Kewedanaan, yaitu:

- 
- 1) Kewedanaan Kayu Tangi Martapura
 - 2) Kewedanaan Bakumpai Marabahan
 - 3) Kewedanaan Barito Kuala
 - 4) Kewedanaan Tanah Laut
 - 5) Kewedanaan Ulin Gambut

Usul penambahan Kewedanaan tersebut disetujui oleh Gubernur melalui Surat Keputusan Nomor C-246-2-3 diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menyetujui perubahan sebutan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarmasin menjadi Daerah Kabupaten Banjar. Pada awalnya Kabupaten Banjar terdiri atas 15 Kecamatan. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru dimekarkan tiga kecamatan yaitu Kecamatan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru, dan Kecamatan Landasan Ulin menjadi Kota Banjarbaru. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 dibentuklah Kecamatan Martapura Barat, Martapura Timur, Kecamatan Beruntung Baru, dan Kecamatan Sambung Makmur. Kemudian melalui Peraturan Daerah 12 Tahun 2006 dibentuk Kecamatan Paramasan, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 membentuk Kecamatan Telaga Bauntung. Kemudian Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Dibentuklah Kecamatan Cintapuri Darussalam. Sekarang secara administratif Kabupaten Banjar terdiri dari 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan.

1.1.2. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Banjar berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak pada 114° 30' 20" dan 115° 33' 37" Bujur Timur serta 2° 49' 55" dan 3° 43' 38" Lintang Selatan. Luas wilayahnya 4.668,50 Km² atau sekitar 12,20 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Secara administratif, letak wilayah Kabupaten Banjar berbatasan dengan:

- Sebelah utara : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Sebelah timur : Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu
- Sebelah selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru
- Sebelah barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Banjar terbagi ke dalam 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Kecamatan yang



terluas adalah Kecamatan Aranio yaitu 1.166,35 Km² (0,250%) dan yang memiliki luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Martapura Timur, yaitu 29,99 Km² (0,006%).

Secara topografis, ketinggian wilayah Kabupaten ini berkisar antara 0–1.878 meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk, maka ketinggian juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah tanah usaha, dimana 35 % berada di ketinggian 0–7 m dpl, 55,54 % ada pada ketinggian 50– 300 m dpl, sisanya 9,45 % lebih dari 300 m dpl. Rendahnya letak Kabupaten Banjar dari permukaan laut menyebabkan aliran air pada permukaan tanah menjadi kurang lancar. Akibatnya sebagian wilayah selalu tergenang (29,93%) sebagian lagi (0,58%) tergenang secara periodik.

Pada umumnya tanah di wilayah ini bertekstur halus (77,62%) yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sementara 14,93 % bertekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir, sisanya 5,39 % bertekstur kasar yaitu pasir berlempung, pasir berdebu. Kedalaman tanah yang efektif bagi akar untuk leluasa mengambil air bagi tumbuhnya tanaman, di wilayah ini pada umumnya (66,45%) lebih dari 90 cm, sementara kedalaman 60-90 cm meliputi 18,72 %, dan 30-60 cm hanya 14,83%.

Menurut peta tanah eksplorasi tahun 1981 skala 1:1.000.000 dari Lembaga Penelitian Bogor di wilayah dijumpai jenis tanah; Tanah organosol, gleihumus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran yang meliputi 28,57% dari luas wilayah. Tanah aluvial dengan bahan induk lahan aluvial dan fisiografi dataran meliputi 3,72%. Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran meliputi 14,29%. Tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi meliputi 24,84%. Tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf meliputi 28,57%.

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Rata-rata curah hujan selama tahun 2015 tercatat mencapai 199,78 mm, dengan jumlah terendah terjadi pada bulan September (0,0 mm) dan tertinggi pada bulan April (613,0 mm). Dengan jumlah hari hujan terbanyak pada bulan Januari (23 hari), sebaliknya jumlah hujan terendah pada bulan September (0 hari).

1.1.3. Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2021 semester I sebanyak 560.769 Jiwa yang terdiri atas 283.838 Jiwa penduduk laki-laki dan 276.931 Jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan tahun 2020, jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sebesar 4.158 Jiwa atau 0,74%. Rincian jumlah penduduk dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020			JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Aluh-Aluh	14.805	14.168	28.973	14.965	14.313	29.278
Kertak Hanyar	19.850	19.844	39.694	20.024	20.008	40.032
Gambut	21.068	21.277	42.345	21.280	21.422	42.702
Sungai Tabuk	30.738	29.628	60.366	30.973	29.891	60.864
Martapura	59.968	59.477	119.445	60.659	60.166	120.825
Karang Intan	17.787	17.408	35.195	17.951	17.623	35.574
Astambul	17.725	17.469	35.194	17.935	17.646	35.581
Simpang Empat	11.792	11.329	23.121	11.926	11.462	23.388
Pengaron	8.603	8.250	16.853	8.657	8.286	16.943
Sungai Pinang	7.325	6.793	14.118	7.331	6.792	14.123
Aranio	4.730	4.397	9.127	4.767	4.416	9.183
Mataraman	12.552	12.383	24.935	12.617	12.417	25.034
Beruntung Baru	7.393	7.239	14.632	7.423	7.304	14.727
Martapura Barat	9.834	9.195	19.029	9.845	9.248	19.093
Martapura Timur	15.123	14.528	29.651	15.299	14.673	29.972
Sambung Makmur	6.088	5.934	12.022	6.219	6.059	12.278
Paramasan	2.070	1.787	3.857	2.085	1.794	3.879
Telaga Bauntung	1.686	1.620	3.306	1.700	1.630	3.330
Tatah Makmur	6.350	6.223	12.573	6.442	6.371	12.813
Cintapuri Darussalam	5.746	5.429	11.175	5.740	5.410	11.150
Jumlah	281.233	274.378	556.611	283.838	276.931	560.769

Sumber : Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kab.Banjar

1.1.4. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Kabupaten Banjar terbagi kedalam 20 wilayah Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan.

Tabel 2
Luas Wilayah Kabupaten Banjar Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Aluh-Aluh	82,48	19	
2.	Beruntung Baru	61,42	12	
3.	Gambut	129,30	12	2
4.	Kertak Hanyar	45,83	10	3
5.	Tatah Makmur	35,47	13	



No.	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
6.	Sungai Tabuk	147,30	20	1
7.	Martapura	42,03	19	7
8.	Martapura Timur	29,99	20	
9.	Martapura Barat	149,38	14	
10.	Astambul	216,50	22	
11.	Karang Intan	215,35	26	
12.	Aranio	1.166,35	12	
13.	Sungai Pinang	458,65	11	
14.	Paramasan	560,85	4	
15.	Pengaron	433,25	12	
16.	Sambung Makmur	134,65	7	
17.	Mataraman	148,40	15	
18.	Simpang Empat	141,10	15	
19.	Telaga Bauntung	158,00	4	
20.	Cintapuri Darussalam	428,29	11	
	Jumlah	4.668,5	277	13

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017

1.1.5. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai turunan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdampak pada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun perangkat daerah baru sesuai hasil pemetaan urusan konkuren dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Menyikapi hal tersebut Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Perangkat Daerah Kabupaten Banjar terdiri dari :

Tabel 3
Jumlah Perangkat Daerah dan Unit Kerja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Banjar

No.	SKPD	Sekretariat	Sub bagian	Bagian / Bidang	Sub bidang / Seksi	UPT
1.	Sekretariat Daerah (Staf Ahli Bupati 3 orang, Asisten Sekretaris Daerah 3 orang)		29	10		
2.	Sekretariat DPRD			3	9	
3.	Inspektorat Daerah	1	3	4 Irban		
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	1	3	5	10	
5.	Dinas Pendidikan	1	3	4	11	
6.	Dinas Kesehatan	1	3	4	12	26
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	3	5	15	
8.	Dinas Perumahan dan Permukiman	1	2	2	6	
9.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	3	4	8	1
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	3	3	6	
11.	Dinas Sosial	1	3	4	8	
12.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	3	3	8	
13.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	3	4	8	
14.	Dinas Ketahanan Pangan	1	2	2	4	
15.	Dinas Pertanahan	1	2	3	6	
16.	Dinas Lingkungan Hidup	1	3	4	12	1
17.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	3	4	8	2
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	3	4	8	
19.	Dinas Perhubungan	1	2	3	7	2
20.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	3	3	8	
21.	Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah	1	2	3	7	
22.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	3	5	10	
23.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1	2	2	6	
24.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	2	3	9	
25.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	2	2	4	
26.	Dinas Perikanan	1	3	3	9	1
27.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	1	3	4	12	3
28.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	1	4	3	9	1
29.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1	3	4	11	1
30.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	3	4	12	
31.	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	2	3	9	
32.	Badan Pendapatan Daerah	1	3	4	12	
33.	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	2	7	6	6	
34.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	3	3	6	
35.	Kecamatan (20 Camat)	20	40	-	80	
36.	Kelurahan (13 Lurah)	20	-	-	20	

Sumber : Data diolah Bagian Pemerintahan SETDA Banjar (2021).

Pemerintah Kabupaten Banjar mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jumlah aparatur sipil

negara Pemerintah Kabupaten Banjar per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 6.259 yang terdiri atas 2.578 laki-laki dan 3.681 perempuan (sumber data : BKDPSPDM Kabupaten Banjar).

1.1.6. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berikut adalah ringkasan APBD Kabupaten Banjar Tahun 2021 :

Tabel 4
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1	2	3	4
Pendapatan	1.731.519.192.929	1.698.527.070.874,52	98,09
Pendapatan Asli Daerah	212.958.509.185	217.424.226.433,52	102,10
Pendapatan Pajak Daerah	70.800.000.000	81.008.710.888	114,42
Pendapatan Retribusi Daerah	6.921.706.174	5.921.675.670	85,55
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.740.580.338	5.596.447.089	24,61
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.496.222.673	124.897.392.786,52	111,02
Pendapatan Transfer	1.461.360.835.769	1.425.288.919.441	97,53
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.094.121.797.000	1.087.869.392.558	99,43
Dana Bagi Hasil	139.582.484.000	155.987.406.353	111,75
Dana Alokasi Umum	674.081.401.000	674.081.401.000	100
Dana Alokasi Khusus	280.457.912.000	257.800.585.205	91,92
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	234.027.986.000	233.938.565.200	99,96
Dana Desa	216.653.807.000	216.454.386.200	99,96
Dana Insentif Daerah	17.484.179.000	17.484.179.000	100
Transfer Antar Daerah	133.211.052.769	103.480.961.683	77,68
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	130.761.052.769	101.030.961.683	77,26
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	2.450.000.000	2.450.000.000	100
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	57.199.847.975	55.813.925.000	97,58
Pendapatan Hibah	57.199.847.975	55.813.925.000	97,58
Belanja	1.860.342.573.854,41	1.732.445.797.955,29	93,13
Belanja Operasi	1.324.220.964.120,41	1.213.450.273.846,94	91,64
Belanja Pegawai	783.845.924.131,41	741.214.749.545	94,56
Belanja Barang dan Jasa	496.229.298.253	430.853.010.521,93	86,83
Belanja Hibah	39.678.332.236	37.248.886.390,01	93,88
Belanja Bantuan Sosial	4.467.409.500	4.133.627.390	92,53
Belanja Modal	195.902.839.862	181.257.850.520,36	46,23
Belanja Tanah	2.425.000.000	1.121.108.448	46,23
Belanja Peralatan dan Mesin	53.286.920.606	48.918.569.616	91,80
Belanja Gedung dan Bangunan	48.845.211.177	44.187.646.711,59	90,46
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.026.208.679	84.831.138.370,77	95,29

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1	2	3	4
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.319.499.400	2.199.387.374	94,82
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	4.813.007.998	96,26
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	4.813.007.998	96,26
Belanja Transfer	335.218.769.872	332.924.665.590	99,32
Belanja Bagi Hasil	7.772.170.618	5.763.635.004	74,16
Belanja Bantuan Keuangan	327.446.599.254	327.161.030.586	99,91
Surplus (Defisit)		(33.918.727.080,78)	26,33
Pembiayaan	128.823.380.925,41	131.423.380.925,41	102,02
Penerimaan Pembiayaan	131.923.380.925,41	131.923.380.925,41	100
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	131.923.380.925,41	131.923.380.925,41	100
Pengeluaran Pembiayaan	3.100.000.000	500.000.000	16,13
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.600.000.000	0	0
Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	500.000.000	100
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(0.00)	97.504.653.844,63	

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar, 2022

a. Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021


Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021, realisasi pendapatan Kabupaten Banjar adalah Rp. 1.698.527.070.874,52 Persentase proporsi realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 yaitu :

- Pendapatan asli daerah realisasinya sebesar Rp 217.424.226.433,52 dengan capaian 102,10%.
- Pendapatan transfer realisasinya sebesar Rp. 1.425.288.919.441 dengan capaian 97,53%.
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah realisasinya sebesar Rp. 55.813.925.000 dengan capaian 97,58%.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa komponen pendapatan transfer/dana transfer masih dominan dibandingkan dengan total pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun realisasi masing-masing uraian pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah terealisasi Rp. 217.424.226.433 atau sebesar 102,10% dari target sebesar Rp. 212.958.509.185 terdiri atas :

- 
- Pendapatan pajak daerah terealisasi Rp. 81.008.710.888 atau sebesar 104,42% dari target sebesar Rp. 70.800.000.000.
 - Pendapatan retribusi daerah terealisasi Rp. 5.921.675.670 atau sebesar 85,55% dari target sebesar Rp. 6.921.706.174.
 - Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan terealisasi Rp. 5.596.447.089 atau sebesar 24,61% dari target sebesar Rp. 22.740.580.338.
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 124.897.392.786,52 atau sebesar 111,02% dari target sebesar Rp. 112.496.222.673.

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer yang diterima dengan realisasi Rp. 1.425.288.919.441 atau sebesar 97,53% dari target Rp. 1.461.360.835.769, Pendapatan transfer terbagi atas 3 (tiga) hal yaitu Pendapatan transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan transfer Pemerintah Pusat lainnya, dan Pendapatan transfer Pemerintah Daerah lainnya.

- Pendapatan transfer pemerintah pusat – Dana Perimbangan (realisasi Rp. 1.087.869.392.558 dari anggaran Rp. 1.094.121.797.000 atau capaian 99,43%) terdiri atas : Dana Bagi Hasil (realisasi Rp 155.987.406.353 dari anggaran Rp. 139.582.484.000 atau capaian 111,75%); Dana Alokasi Umum/DAU (realisasi Rp. 674.081.401.000 dari anggaran Rp. 674.081.401.000 atau capaian 100%); Dana Alokasi Khusus/DAK (realisasi Rp. 257.800.585.205 dari anggaran Rp. 280.457.912.000 atau capaian 91,92%).
- Pendapatan transfer pemerintah pusat - Lainnya (realisasi Rp. 233.938.565.200 dari anggaran Rp. 234.027.986.000 atau capaian 99,96%) terdiri atas : Dana Desa (realisasi Rp. 216.454.386.200 dari anggaran Rp. 216.653.807.000 atau capaian 99,96%); Dana Insentif Daerah (realisasi Rp. 17.484.179.000 dari anggaran Rp. 17.484.179.000 atau capaian 100%).
- Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya (realisasi Rp. 103.480.961.683 dari anggaran Rp. 133.211.052.769 atau capaian 77,68%) terdiri atas : Pendapatan bagi hasil pajak (realisasi Rp. 101.030.961.683 dari anggaran Rp. 130.761.052.769 atau capaian 77,26%); Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota



(realisasi Rp. 2.450.000.000 dari anggaran Rp. 2.450.000.000 atau capaian 100%) .

- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi Rp. 55.813.925.000 atau sebesar 97,58% dari anggaran Rp. 57.199.847.975 terdiri atas : Pendapatan hibah (realisasi Rp. 55.813.925.000 dari anggaran Rp. 57.199.847.975 atau sebesar 97,58%).

b. Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021

Belanja Pemerintah Kabupaten Banjar terdiri dari 1) belanja operasi 2) belanja modal 3) belanja tak terduga. Selama tahun 2021, belanja ini untuk membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Banjar terealisasi sebesar Rp. 1.732.445.797.955,29 dengan komponen belanja operasi 70,04% atau sebesar Rp. 1.213.450.273.846,94 Kemudian belanja modal 10,46% atau Rp. 181.257.850.520,36 selanjutnya belanja tak terduga sebesar 0,28% atau Rp. 4.813.007.998 dan belanja transfer sebesar 19,22% atau Rp. 332.924.665.590.

Realisasi belanja daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 adalah Rp. 1.732.445.797.955 atau 93,13% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 1.860.342.573.854,41. Adapun realisasi masing-masing jenis pengeluaran daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Belanja Operasi dengan realisasi Rp. 1.213.450.273.846,94 atau 91,64% dari anggaran Rp. 1.324.220.964.131,41 terdiri atas : belanja pegawai (realisasi Rp. 741.214.749.545 dari anggaran Rp. 783.845.924.131,41 atau capaian 94,56%); belanja barang dan jasa (realisasi Rp. 430.853.010.521,93 dari anggaran Rp. 496.229.298.253 atau capaian 86,83%); Belanja hibah (realisasi Rp. 37.248.886.390,01 dari anggaran Rp. 39.678.332.236 atau capaian 93,88%); Belanja bantuan sosial (realisasi Rp. 4.133.627.390 dari anggaran Rp. 4.467.409.500 atau capaian 92,53%).
- 2) Belanja Modal dengan realisasi Rp. 181.257.850.520,36 atau 92,52.% dari anggaran Rp. 195.902.839.862 terdiri atas : belanja modal tanah (realisasi Rp. 1.121.108.448 dari anggaran Rp. 2.425.000.000 atau capaian 46,23%); belanja Peralatan dan Mesin (realisasi Rp. 48.918.569.616 dari anggaran Rp. 53.286.920.606 atau capaian 91,80%); belanja modal gedung dan bangunan (realisasi Rp. 44.187.646.711,59 dari anggaran Rp. 48.845.211.177 atau capaian 90,46%); belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (realisasi Rp. 84.831.138.370,77 dari anggaran Rp. 89.026.208.679 atau capaian 95,29%);

belanja modal aset tetap lainnya (realisasi Rp. 2.199.387.374 dari anggaran Rp. 2.319.499.400 atau capaian 94,82%).

3) Belanja Tak Terduga dengan realisasi Rp. 4.1813.007.998 atau 96,26% dari anggaran Rp. 5.000.000.000.

c. Realisasi Transfer yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar

Realisasi Transfer Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 332.924.665.590 dengan capaian 99,32% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 335.218.769.872, yang merupakan transfer terdiri dari :

- 1) Transfer bagi hasil pendapatan dengan realisasi sebesar Rp. 5.763.635.004 dengan capaian 74,16% dari target sebesar Rp. 7.772.170.618.
- 2) Transfer bantuan keuangan dengan realisasi sebesar Rp. 327.161.030.586 dan capaian 99,91% dari target Rp. 327.446.599.254 yang berasal dari transfer bantuan keuangan ke Desa.

d. Realisasi Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 131.423.380.925,41 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 128.823.380.925,41,- atau 102,02%.

1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2.1. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Banjar pada tahun 2021 yang berhubungan dengan prioritas daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Prioritas, Sasaran dan Permasalahan Daerah Tahun 2021

Prioritas 1	Pemulihan kesejahteraan masyarakat, pemerataan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat 2. Rendahnya akses dan kualitas Pendidikan 3. Meningkatnya angka PMKS 4. Rendahnya derajat Kesehatan masyarakat dan pencegahan wadah covid-19 serta penanganan sosial dampak covid-19
Prioritas 2	Pemulihan ekonomi melalui sector pertanian, perikanan dan barang jasa serta mendorong investasi
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya angka pengangguran dampak dari pandemic covid-19 2. Pertumbuhan ekonomi yang melambat
Prioritas 3	Peningkatan infrastruktur serta pelestarian lingkungan
Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya kualitas lingkungan hidup terutama kualitas air 2. Belum optimalnya konektivitas antar wilayah 3. Belum optimalnya akses pemukiman layak huni
Prioritas 4	Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik

1.2.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah”**.

- Misi I** Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama.
- Misi II** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.
- Misi III** Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam manusia yang berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.
- Misi IV** Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah.
- Misi V** Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah.


1.2.3. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Berikut ini kami sajikan data program pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Banjar periode 2016 - 2021.

Tabel 6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi I : Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama dan Suasana Kehidupan Beragama			
Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Pelestarian budaya keagamaan	Meningkatkan ekspresi budaya	Peningkatan even festival budaya yang bernuansa religi
		Perayaan hari besar keagamaan	Peningkatan keselarasan pengamalan agama, seni, dan budaya
	Pemberdayaan lembaga keagamaan	Meningkatkan manajemen Lembaga zakat	Peningkatan kapasitas lembaga zakat
		Integrasi Pendidikan agama di sekolah formal	Menyelenggarakan Pendidikan baca tulis Al-Qur'an Pemberian insentif bagi guru baca tulis Al-Qur'an dan madrasah Peningkatan kapasitas pendidik

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan kepatuhan terhadap perda	Pembinaan kelompok masyarakat Pengawasan pelaksanaan perda
		Meningkatkan peran serta pemuda dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan kapasitas pemuda
	Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Penguatan masyarakat sipil
		Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan Peningkatan Pemahaman dan kepatuhan masyarakat tentang hukum
Misi II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbasis Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Sosial			
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan kuantitas sekolah PAUD di kecamatan Peningkatan kuantitas sekolah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kecamatan
			Peningkatan pembangunan sekolah pada wilayah terpencil
		Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Penyediaan moda transportasi menuju sekolah pada wilayah terpencil Perbaikan fasilitas Pendidikan
		Pemberdayaan madrasah dan pesantren	Meningkatkan bantuan teknis dan non teknis kepada madrasah swasta dan pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket Peningkatan tunjangan kesejahteraan guru-guru agama TK/ATPA dan madrasah diniyah
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Meningkatkan pelayanan sekolah inklusi	Meningkatkan jumlah sekolah inklusi di kecamatan Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik SD dan SMP Meningkatkan ketersediaan tenaga kependidikan non guru SD dan SMP
		Pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan internalisasi nilai agama dalam kegiatan belajar mengajar Meningkatkan pembinaan dinas terkait dalam pelaksanaan penyesuaian kurikulum untuk mendukung proses KBM yang efektif



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat		Meningkatkan jangkauan pelayanan perpustakaan	Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan
		Meningkatkan penghargaan/apresiasi terhadap seni dan budaya	Peningkatan pemahaman, kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya Peningkatan kajian sejarah lokal
Meningkatnya pelestarian budaya		Meningkatkan perlindungan bend, situs, dan Kawasan cagar budaya	Peningkatan partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam pelestarian benda, situs, dan Kawasan cagar budaya Peningkatan kajian warisan/cagar budaya Peningkatan ketersediaan data kebudayaan
		Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu	Mengintegrasikan penanganan masalah kematian ibu melahirkan dari hulu sampai ke hilir
		Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Peningkatan fasilitas sarana pelayanan ibu hamil di puskesmas dan jaringannya
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Meningkatkan pelayanan PONEK	Peningkatan redistribusi tenaga medis dan tenaga keperawatan RSUD Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan Ponek di RSUD sesuai standar klasifikasi rumah sakit
		Meningkatkan kesehatan bayi dan balita	Pendampingan dan pemantauan gizi bayi dan balita
		Meningkatkan pelayanan PICU / NICU di RSUD	Peningkatan kompetensi tenaga perawat dalam pelayanan PICU / NICU di RSUD Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan terkait pelayanan PICU / NICU di RSUD
		Pengembangan sistem kewaspadaan dini, surveilans kesehatan dan pengendalian penyakit	Peningkatan pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan penyakit menular (PM) Peningkatan pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan PTM
		Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Meningkatkan upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, pola makan sehat dan berobat ketika sakit
		Peningkatan penerapan hidup sehat	Meningkatkan gizi masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di puskesmas
		Peningkatan kinerja dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatnya kinerja dan mutu instalasi farmasi
			Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)
		Peningkatan ketersediaan pangan utama	Optimalisasi pengelolaan komoditas produksi tanaman pangan
	Mantapnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan akses pangan	Peningkatan promosi ketahanan pangan daerah
		Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan	Optimalisasi suplai pangan daerah
			Pengembangan diversifikasi pangan non-beras
			Pengembangan sertifikasi layak konsumsi pangan dari dalam daerah
			Peningkatan jumlah PUS menggunakan alat kontraspesi (alkon)
	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Peningkatan pelayanan KB	Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga)
			Meningkatkan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi
			Meningkatkan kapasitas keluarga melalui kelompok bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga
	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Peningkatan aktivitas fisik masal
		Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	Meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
		Peningkatan kerjasama dengan penyedia lapangan kerja	Pelaksanaan bursa kerja
Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatnya / kesempatan lapangan kerja	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pencari kerja	Peningkatan keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui Pendidikan vokasi
	Membahainya hubungan industrial	Perlindungan dan advokasi kepentingan kerja	Fasilitasi penyelesaian sengketa hubungan industrial
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial	Meningkatkan pembinaan dan penanggulangan masalah sosial	Meningkatkan Penanganan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
		Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Meningkatkan pembinaan panti asuhan / panti jompo

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan fasilitasi program keluarga harapan
			Meningkatkan pembinaan para penyandang cacat & trauma
		Meningkatkan pelayanan penanganan PMKS	Meningkatkan pembinaan anak / orang yang terlantar
			Meningkatkan penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar, gelandangan, dan gelandangan psikotik (kelainan jiwa yang masih dapat disembuhkan)
		Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Meningkatkan verifikasi dan bantuan bagi keluarga tidak mampu
			Meningkatkan penanggulangan bencana alam
		Meningkatkan kualitas kelompok perempuan dalam kegiatan ekonomi	Meningkatkan kapasitas SDM perempuan
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan pendampingan, perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan kecakapan hidup perempuan
		Meningkatkan kelembagaan kabupaten layak anak	Meningkatkan kapasitas SDM Lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak
			Meningkatkan koordinasi antara masyarakat, dunia usaha, dan media
		Meningkatkan masyarakat yang tangguh bencana	Meningkatkan pencegahan bencana
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatkan pemahaman masyarakat tanggap bencana
		Meningkatkan kemampuan kedaruratan	Peningkatan kerjasama penyiapan logistik
		Meningkatkan pencegahan bencana	Peningkatan koordinasi Lembaga tanggap bencana
		Meningkatkan pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik	Peningkatan ketersediaan bangunan pengendali banjir
	Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif		Meningkatkan kesiapsiagaan logistik Meningkatkan rehabilitasi pasca bencana
		Meningkatkan perencanaan penanggulangan bencana	Meningkatkan rekonstruksi pasca bencana
			Meningkatkan efektifitas perencanaan penanggulangan PB
Misi III : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Komoditas Unggulan Daerah Lainnya dengan Berwawasan Lingkungan Secara Berkelanjutan.			Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Pendekatan Agribisnis dan Industri
Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan	Peningkatan produksi tanaman pangan, holtikultura dan komoditas unggulan perkebunan	Meningkatkan luas tanam / panen tanaman pangan dan hortikultura
			Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
ekonomi daerah	perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi		Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan petani dan penyuluh
			Meningkatkan pelayanan irigasi pertanian
			Pengembangan sentra-sentra produksi dan penerapan IPTEK tepat guna
			Peningkatan kapasitas dan jumlah penyuluh pertanian
			Meningkatkan produk olahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
		Meningkatkan pemasaran produk dan pengolahan hasil pertanian	Meningkatkan penanganan pasca panen dan pengolahan perkebunan berbasis teknologi
			Meningkatkan mutu olahan dan jaminan keamanan produk olahan asal ternak
			Meningkatkan kelahiran ternak
		Peningkatan kapasitas produksi hasil peternakan	Menekan angka kematian ternak
			Peningkatan kapasitas dan jumlah penyuluhan peternakan
		Peningkatan kapasitas produksi perikanan budidaya dan tangkap	Peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan dalam pemanfaatan dan perlindungan SDA dan SDI
			Pengembangan daya dukung lahan dan sumber daya alam pendukung usaha perikanan
		Peningkatan pemasaran perikanan	Meningkatkan mutu produk olahan hasil perikanan
			Peningkatan kapasitas manajemen usaha koperasi
	Revitalisasi koperasi	Peningkatan kualitas tenaga pendamping pengembangan koperasi	
	Peningkatan daya saing usaha koperasi	Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi	
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan kapasitas manajemen usaha dan keuangan UKM	
	Penguatan manajerial usaha mikro	Peningkatan akses bantuan permodalan UKM	
		Peningkatan kualitas tenaga pendamping pengembangan UKM	
		Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran UKM	
	Memperkuat pasar lokal dan mengembangkan pasar regional, nasional maupun internasional	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan	
		Peningkatan kualitas SDM pedagang kecil dan menengah	

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan standarisasi ekspor produk-produk perdagangan
		Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Menjaga keseimbangan koefisien harga barang kebutuhan pokok dan penting
		Meningkatkan pertumbuhan usaha industri kecil menengah	Pengembangan sektor industri logam, mesin elektronika, dan alat angkut (ILMEASA) Pengembangan sektor industri kimia, hasil perkebunan, dan bahan bangunan (AGROKIM)
			Pengembangan kawasan industri
		Meningkatkan kunjungan wisata	Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata Meningkatkan keterlibatan <i>stakeholders</i> pariwisata Meningkatkan pemasaran pariwisata
	Meningkatnya nilai investasi	Peningkatan kondusifitas iklim investasi	Perbaikan kualitas kelembagaan dan perizinan
		Optimalisasi promosi investasi	Peningkatan sinergi kerja sama promosi dan perizinan investasi
			Meningkatkan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
		Meningkatkan pengendalian pencemaran kerusakan air	Meningkatkan pengelolaan labotarium lingkungan
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas pengelolaan LH dan SDA	Meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Fokus di wilayah perkotaan dan hutan
		Peningkatan luas RTH	Penanaman RTH baru dan revitalisasi RTH lama
		Meningkatkan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Meningkatkan perlindungan sumber daya alam Meningkatkan pembinaan dan penataan lingkungan hidup
Misi IV : Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur			
		Peningkatan jaringan jalan dan jembatan	Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan kabupaten
		Peningkatan simpul jaringan perhubungan	Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan poros desa
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi		Meningkatkan keterpenuhan dan kelayakan prasarana perhubungan
			Meningkatkan pengelolaan dan pengoperasian prasarana perhubungan
			Meningkatkan ketersediaan fasilitas keselamatan


TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi	Peningkatan sistem jaringan transportasi	Meningkatkan pelayanan trayek angkutan
		Peningkatan keselamatan transportasi	Peningkatan kelayakan kendaraan bermotor
			Peningkatan kapasitas pengguna transportasi
		Peningkatan ketersediaan rumah	Peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah tidak layak huni (rumah swadaya, rumah formal)
		Peningkatan tertib penyelenggaraan perizinan perumahan	Peningkatan fasilitasi penerbitan perizinan perumahan (rumah umum, rumah khusus, rumah susun)
			Peningkatan koordinasi penerbitan dan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan
		Peningkatan akses air bersih	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih perpipaan
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih non perpipaan
			Peningkatan pengelolaan air limbah individual
			Peningkatan pengelolaan air limbah komunal
Meningkatnya kelayakhunian	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah	Peningkatan pengelolaan air limbah kawasan
			Peningkatan pengelolaan air limbah IPLT
			Peningkatan upaya pengurangan volume sampah
			Peningkatan upaya pengelolaan sampah terintegrasi
		Peningkatan pengelolaan persampahan	Peningkatan pengelolaan B3 dan limbah B3
			Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana TPA
			Pengembangan bank sampah
		Peningkatan luasan RTH	Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan RTH publik
		Pengembangan sistem drainase	Pengembangan sistem drainase skala lingkungan
			Pengembangan sistem drainase skala kawasan
	Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan skala perumahan, permukiman, perkotaan dan Kawasan strategis		
	Peningkatan penerangan jalan		

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Peningkatan penerangan jalan	Peningkatan penerangan jalan umum
		Peningkatan ketersediaan dan pengelolaan RTH	Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan RTH publik
		Peningkatan proteksi kebakaran	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan proteksi kebakaran skala lingkungan Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan proteksi kebakaran skala kawasan
		Peningkatan infrastruktur di kawasan strategis	Peningkatan tata bangunan dan lingkungan di kawasan strategis
		Pengendalian dan pencegahan kumuh	Pengendalian dan peningkatan kualitas di kawasan permukiman kumuh
		Peningkatan tata ruang	Peningkatan perencanaan tata ruang Peningkatan pengendalian pemanfaatan tata ruang
		Peningkatan gedung	Penyediaan NSPK bangunan gedung Penyediaan bangunan sesuai standar
	Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	Peningkatan ketertiban	Peningkatan pembinaan konstruksi Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten
		Peningkatan konstruksi	Peningkatan kualitas pelayanan ijin usaha konstruksi Peningkatan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan konstruksi
Misi V : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah			
		Peningkatan kompetensi ASN	Pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan Pelaksanaan uji kompetensi bagi ASN
	Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal	Peningkatan kinerja ASN	Pengembangan pola karir aparatur Penilaian prestasi kinerja Pelayanan administrasi kepegawaian
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Peningkatan disiplin ASN	Peningkatan reward dan punishment bagi ASN
		Peningkatan kualifikasi ASN	Meningkatkan Pendidikan formal ASN
	Meningkatnya integritas aparatur daerah	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan koordinasi dengan sinergitas dengan APH terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	pemerintahan daerah		Fasilitasi penyampaian laporan kekayaan dan pelaporan gratifikasi
			Pendampingan bagi perangkat daerah untuk menuju zona integritas
		Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa	Peningkatan efektifitas tindakanjnt hasil pengawasan
			Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan
			Peningkatan kemudahan penyampaian pengaduan masyarakat
		Meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan	Mengikutsertakan aparatur pengawasan dalam kegiatan diklat, pelatihan mandiri
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan konsistensi perencanaan
			Meningkatkan koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan kualitas aparatur perencana
			Meningkatkan pemanfaatan data informasi pembangunan
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas data, penelitian dan pengembangan	Meningkatkan updating data pembangunan melalui SIPD
			Meningkatkan kualitas data dan penelitian
			Meningkatkan penerapan inovasi daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatkan efektifitas perencanaan sumber daya alam
			Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan perindustrian dan dunia usaha
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya dan pemerintahan	Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan sumber daya manusia
			Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan sosial budaya dan kependudukan
			Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan pemerintahan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, infrastruktur dan pengembangan wilayah	Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan lingkup urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang dan pertanahan Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan lingkup urusan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi, dan informatika
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	Peningkatan fasilitasi kelembagaan partai politik dan pemilu Peningkatan pendidikan politik masyarakat
		Meningkatkan pembinaan bidang pemerintahan	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa Peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa
	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Peningkatan pembinaan bidang kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan pembinaan usaha ekonomi di desa Peningkatan kerja sama kawasan ekonomi perdesaan
		Meningkatkan pembinaan bidang kemasyarakatan	Peningkatan penataan dan perkembangan desa Peningkatan pembinaan pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat Peningkatan pembinaan kesejahteraan keluarga
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Peningkatan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi, informasi, dan komunikasi Peningkatan transparansi melalui pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
		Peningkatan layanan informasi pembangunan dan pemerintahan	Peningkatan penyebaran capaian pembangunan melalui berbagi media Peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara universal dan inklusif	Peningkatan sarana prasarana kependudukan dan pencatatan sipil Peningkatan akses masyarakat terhadap administrasi kependudukan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan kerja sama dengan pihak ketiga dan instansi lain terkait administrasi kependudukan
			Peningkatan kualitas kearsipan dokumen pencatatan sipil
			Peningkatan kualitas dan pemutakhiran data kependudukan
			Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
			Peningkatan pemahaman dan kepatuhan aparat tentang hukum
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat	pelayanan dan lingkungan	Peningkatan pemahaman dan kepatuhan masyarakat tentang hukum
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan
			Fasilitasi penanganan sengketa pertanahan
	Peningkatan administrasi pertanahan	tertib	Pembuatan sistem informasi pertanahan
			Sertifikasi aset tanah Pemda
			Penataan penguasaan kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
			Peningkatan tata kelola rumah sakit
			Peningkatan fasilitas rumah sakit
	Peningkatan rumah sakit	pelayanan	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
			Fasilitasi dan koordinasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik
		Peningkatan PATEN	Peningkatan sistem pelayanan perizinan
			Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah	Peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Peningkatan akuntabilitas laporan kinerja SKPD
			Peningkatan legalisasi aset daerah
			Peningkatan kepatuhan wajib pajak
		Peningkatan kapasitas keuangan daerah	Peningkatan akurasi data pajak daerah
			Penyesuaian harga jual tanah sesuai Zona Nilai Tanah (ZNT)




TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah berbasis potensi lokal
			Peningkatan pencapaian indikator kinerja kunci tataran pengambil kebijakan
			Peningkatan pencapaian indikator kinerja kunci tataran pelaksana kebijakan
	Peningkatan pengendalian pembangunan daerah		Peningkatan kualitas BUMD
			Peningkatan koordinasi pengendalian inflasi daerah
			Penyusunan dokumen informasi perekonomian daerah
			Fasilitasi dan koordinasi lingkup perekonomian
			Peningkatan kerja sama antar daerah
	Peningkatan kerja sama pembangunan		Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan hari-hari besar nasional
			Peningkatan penyelesaian batas wilayah
			Peningkatan fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah
			Peningkatan fasilitasi bantuan hukum daerah
			Fasilitasi dan koordinasi HAM
			Peningkatan fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat
	Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat		Peningkatan frekuensi hearing / dialog antara DPRD dengan masyarakat


Sumber : RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021


Prioritas Daerah

- Misi 1 : Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama, memiliki sasaran dan program prioritas pembangunan sebagai berikut :
 - 1) Sasaran dan program prioritas urusan wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - a. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - Program penegakan peraturan daerah bernuansa kearifan lokal
 - Program pembinaan peran serta kepemudaan
 - Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda


- 
- Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
 - Program kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat
 - Program pengembangan wawasan kebangsaan
 - Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
 - Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- 2) Sasaran dan program prioritas urusan kebudayaan
- a. Pelestarian budaya keagamaan
 - Program pengembangan nilai budaya
 - Program penunjang penyelenggaraan hari-hari besar
- 3) Sasaran dan program prioritas urusan wajib pelayanan dasar sosial
- a. Pemberdayaan lembaga keagamaan
 - Program peningkatan pengelolaan lembaga zakat
 - Program pendidikan non formal
 - Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial, sasaran dan program prioritas pembangunan sebagai berikut :
- 1) Sasaran dan program prioritas urusan wajib pelayanan dasar pendidikan.
- a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
 - Program pendidikan non formal
 - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - Program manajemen pelayanan pendidikan
 - b. Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat
 - Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
 - c. Meningkatnya pelestarian budaya
 - Program pengelolaan keragaman budaya
 - Program pengelolaan kekayaan budaya
 - Program pengelolaan informasi budaya
- 2) Sasaran dan program prioritas urusan wajib pelayanan dasar kesehatan
- a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
 - Program kesehatan keluarga
 - Program upaya pelayanan kesehatan di puskesmas
 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras puskesmas /pustu dan jaringannya

- 
- Program peningkatan pelayanan PONEK
 - Program peningkatan pelayanan PICU / NICU
 - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
 - Program obat dan perbekalan kesehatan
 - Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
 - Program pengendalian penyakit tidak menular
 - Program upaya kesehatan tradisional
 - Program upaya kesehatan masyarakat
 - Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - Program perbaikan gizi masyarakat
 - Program standarisasi pelayanan kesehatan
- b. Mantapnya ketahanan pangan daerah
- Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan)
 - Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB /KR yang mandiri
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
 - Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
- 3) Sasaran dan program prioritas urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja
- a. Meningkatnya kesempatan / lapangan kerja
- Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja
 - Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
- b. Membaiknya hubungan industrial
- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- 4) Sasaran dan program prioritas urusan kesejahteraan sosial
- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial
- Program penanganan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya
 - Program panti asuhan / panti jompo
 - Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
 - Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
 - Program pembinaan anak terlantar
 - Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba, dan penyakit sosial lainnya)
 - Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

- 
- b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
 - Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender
 - Program perlindungan perempuan dan anak
 - c. Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif
 - Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
 - Program tanggap darurat
 - Program pengendalian daya rusak air
 - Program pasca bencana
 - Program perencanaan penanggulangan bencana
 - Misi 3 : Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan, sasaran dan program prioritas pembangunan sebagai berikut :
 - 1) Sasaran dan program prioritas urusan pilihan pertanian, urusan pilihan kelautan dan perikanan.
 - a. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian (dalam arti luas) dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi
 - Peningkatan ketahanan pangan
 - Peningkatan produktivitas pertanian
 - Peningkatan penyuluhan pertanian
 - Penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi dan rawa
 - Penanganan jaringan perairan
 - Peningkatan produksi pertanian / perkebunan
 - Peningkatan produksi hasil peternakan
 - Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
 - Peningkatan kesejahteraan petani
 - Pemberdayaan penyuluh peternakan / perkebunan lapangan
 - Peningkatan pemasaran hasil pertanian / perkebunan
 - Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
 - Pengembangan budidaya perikanan
 - Pengembangan perikanan tangkap

- 
- Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum sumber daya perikanan
 - Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- 2) Sasaran dan program prioritas urusan wajib koperasi dan UKM, urusan pilihan perdagangan, urusan pilihan perindustrian dan urusan pilihan pariwisata
- a. Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi
- Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
 - Pemberdayaan dan pengembangan koperasi
 - Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
 - Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil dan menengah
 - Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
 - Pengendalian perdagangan dalam negeri
 - Peningkatan sarana dan distribusi perdagangan
 - Bina usaha dan pelaku distribusi
 - Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
 - Peningkatan dan pengembangan ekspor
 - Peningkatan pemasaran produk dalam negeri
 - Pengembangan industri berbasis sektor ILMEASA
 - Pengembangan industri berbasis sektor AGROKIM
 - Penataan struktur industri
 - Pengembangan destinasi wisata
 - Pengembangan kemitraan
 - Pengembangan pemasaran pariwisata
- 3) Sasaran dan program prioritas urusan wajib non-pelayanan dasar penanaman modal
- a. Meningkatnya nilai investasi
- Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
 - Peningkatan promosi dan kerja sama investasi
- 4) Sasaran dan program prioritas urusan wajib non-pelayanan dasar lingkungan hidup
- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- Pengendalian pencemaran lingkungan hidup

- 
- Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
 - Pengembangan sistem informasi dan instrumen lingkungan hidup
 - Penataan SDA, lingkungan dan pengendalian dampak perubahan iklim
 - Penegakan hukum lingkungan
 - Pembinaan dan penataan di bidang lingkungan.
- Misi 4 : Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur, sasaran dan program prioritas pembangunan sebagai berikut :
- 1) Sasaran dan program prioritas urusan wajib pelayanan dasar pekerjaan umum dan penataan ruang
- a. Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi
 - Pembangunan jalan dan jembatan
 - Penanganan jalan kabupaten
 - Penanganan jembatan kabupaten
 - Pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan
 - Tanggap darurat jalan dan jembatan
 - Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
 - Penanganan jalan poros desa
 - Penanganan jembatan desa
 - b. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan pemukiman yang nyaman
 - Program peningkatan kinerja pengelolaan air minum
 - Penanganan dan pengelolaan jaringan air baku
 - Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
 - Penanganan drainase
 - c. Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan
 - Perencanaan rencana umum tata ruang
 - Perencanaan rencana rinci tata ruang
 - Pengendalian pemanfaatan tata ruang
 - Penataan bangunan dan tata lingkungan
 - Pengendalian dan pengawasan bangunan
 - Pelatihan tenaga terampil konstruksi
 - Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten
 - Penerbitan ijin usaha jasa konstruksi nasional

- 
- Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan konstruksi.
- 2) Sasaran dan program prioritas urusan wajib pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman
- a. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan pemukiman yang nyaman
 - Fasilitasi dan stimulasi pembangunan / peningkatan rehabilitasi perumahan
 - Penyelenggaraan perizinan di bidang perumahan dan pemukiman
 - Koordinasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman
 - Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh
 - Perencanaan pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan pemukiman
 - Penanganan jalan lingkungan pemukiman
 - Pengembangan kualitas kawasan pemukiman
 - Pengelolaan penerangan jalan umum
 - Pengembangan kawasan strategis.
- 3) Sasaran dan program prioritas urusan wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- a. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan pemukiman yang nyaman
 - Peningkatan kesiapsiagaan bahaya kebakaran
 - Pencegahan dini bahaya kebakaran
- 4) Sasaran dan prioritas urusan wajib non pelayanan dasar perhubungan
- a. Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi
 - Pemenuhan prasarana perhubungan
 - Pengelolaan dan pengoperasian prasarana perhubungan
 - Pembangunan dan pengelolaan lalu lintas perhubungan darat
 - b. Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi
 - Peningkatan pelayanan angkutan
 - Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
 - Pembinaan keselamatan berlalu lintas.
- 5) Sasaran dan prioritas urusan wajib non pelayanan dasar lingkungan hidup

- 
- a. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan pemukiman yang nyaman
 - Pengelolaan sampah
 - Pengelolaan sampah (BLUD)
 - Peningkatan dan pengembangan BLUD Intan Hijau
 - Pengelolaan RTH.
 - Misi 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan amanah, sasaran dan program prioritas pembangunan sebagai berikut :
 - 1) Urusan wajib pelayanan dasar kesehatan
 - a. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program:
 - Peningkatan pelayanan BLUD
 - Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
 - Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata
 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
 - 2) Urusan wajib pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - a. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program:
 - Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
 - Penegakan peraturan perundang-undangan daerah
 - Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - b. Sasaran meningkatnya partisipasi politik masyarakat dicapai melalui program :
 - Pendidikan politik masyarakat
 - 3) Urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan
 - a. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program:
 - Penyelesaian permasalahan pertanahan
 - Penatausahaan pertanahan
 - Pengaturan bidang pertanahan
 - 4) Urusan wajib non pelayanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - a. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program:

- 
- Pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil
 - Pelayanan dan penataan administrasi pendaftaran penduduk
 - Pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - Pengelolaan pemanfaatan data dan peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan
- 5) Urusan wajib non pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan desa
- a. Sasaran meningkatnya kualitas pembangunan desa dicapai melalui program :
 - Pembinaan bidang pemerintahan dan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - Pembinaan bidang kemasyarakatan desa
 - Pembinaan kewilayahan desa
- 6) Urusan wajib non pelayanan dasar komunikasi dan infromatika
- a. Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program :
 - Pengembangan teknologi, komunikasi dan informasi
 - Kerjasama informasi dan media massa
- 7) Urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal
- a. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program:
 - Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- 8) Urusan wajib non pelayanan dasar statistik
- a. Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program :
 - Pengembangan data / informasi / statistik daerah
- 9) Urusan wajib non pelayanan dasar persandian
- a. Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program :
 - Pengamanan informasi
- 10) Urusan wajib non pelayanan dasar kearsipan
- a. Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program :
 - Penyelamatan dan pelestarian dokumen / arsip daerah
 - Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kearsipan
 - Perbaikan sistem administrasi kearsipan

- Peningkatan kualitas pelayanan informasi

11) Menunjang urusan pemerintahan perencanaan

a. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dicapai melalui program :

- Perencanaan pembangunan daerah
- Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
- Pengembangan data perencanaan pembangunan daerah
- Perencanaan pembangunan ekonomi
- Perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya dan pemerintahan
- Perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah

12) Penunjang urusan pemerintahan keuangan

a. Sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah dicapai melalui program :

- Penatausahaan keuangan daerah
- Penyusunan anggaran keuangan daerah
- Pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah
- Penatausahaan, pemanfaatan, dan penghapusan aset daerah
- Peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah
- Akurasi data PBB
- Pemutakhiran data BPHTB
- Pencapaian target retribusi daerah
- Sinkronisasi data pendapatan daerah

13) Penunjang urusan pemerintahan pengawasan

a. Sasaran meningkatnya integritas aparatur sipil negara dicapai melalui program :

- Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi
- Penanganan pengaduan masyarakat
- Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas
- Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

14) Penunjang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan



a. Sasaran meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal

- Penataan aparatur daerah
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Pengembangan aparatur
- Pembinaan aparatur
- Peningkatan disiplin aparatur
- Peningkatan kesejahteraan aparatur
- Peningkatan kesejahteraan aparatur
- Pelayanan administrasi kepegawaian

15) Penunjang urusan penelitian dan pengembangan

a. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dicapai melalui program :

- Penelitian dan pengembangan daerah

16) Penunjang urusan pemerintahan / sekretariat

a. Sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah dicapai melalui program :

- Penunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
- Koordinasi dan fasilitasi perekonomian dan investasi daerah
- Penunjang penyelenggaraan hari-hari besar
- Kerja sama pembangunan
- Penegasan batas daerah
- Penataan peraturan perundangan-undangan
- Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah
- Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan kelembagaan

b. Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program :

- Pengadaan barang dan jasa

c. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program:

- Penunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

1.2.4. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan kabupaten. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Pada RKPD Kabupaten Banjar tahun 2021 terdapat 130 Program, 237 kegiatan dan 605 sub kegiatan, dimana total pagu indikatif pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.860.342.573.854,- yang terinci pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Dokumen RKPD Tahun 2021 Sesuai Urusan

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	
		P-RKPD	APBD-P	P-RKPD	APBD-P	P-RKPD	APBD-P	P-RKPD	APBD-P
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	2	2	5	5	48	48	509.392.024.204	515.985.161.142
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	4	4	10	10	53	53	225.419.264.143	225.419.264.143
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan							161.475.701.273	161.475.701.273
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10	10	15	15	41	41	123.920.491.482	124.577.508.981
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	4	8	8	16	16	23.843.988.939	23.843.988.939

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	
		P-RKPD	APBD-P	P-RKPD	APBD-P	P-RKPD	APBD-P	P-RKPD	APBD-P
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3	3	10	10	20	20	14.296.249.465	14.296.249.465
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							7.464.533.481	7.464.533.481
	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat							2.649.380.340	2.649.380.340
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	4	4	5	5	7	7	8.123.774.523	8.123.774.523
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	3	3	7	7	9	9	4.765.179.258	4.765.179.258
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6	6	9	9	10	10	353.081.400	353.081.400
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	4	4	6	6	14	14	4.928.046.379	4.928.046.379
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	4	4	4	4	6	6	5.261.925.908	5.261.925.908
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	8	8	9	9	24	24	35.716.134.645	35.716.134.645
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	3	5	5	7	7	7.844.562.689	7.844.562.689
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	4	4	4	15	15	127.375.888.868	127.375.888.868
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3	6	6	14	14	13.284.863.262	13.284.863.262
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	2	9	9	15	15	8.011.330.018	8.011.330.018
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	2	2	3	3	9	9	13.106.692.361	13.106.692.361
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	6	6	6	6	12	12	5.032.038.829	5.032.038.829
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	4	4	4	4	7	7	6.894.113.568	6.894.113.568
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2	2	6	6	8	8	6.680.994.494	6.680.994.494
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	1	1	2	2	120.243.900	120.243.900
21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	1	1	1	1	1	10.537.200	10.537.200
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	3	3	6	6	7	7	5.342.160.303	5.342.160.303
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	1	1	2	2	4	4	1.233.128.500	1.233.128.500
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	1	1	3	3	5	5	3.457.353.125	3.457.353.125
25	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	3	5	5	11	11	1.657.263.100	1.657.263.100


No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	
		P-RKPD	APBD-P	P-RKPD	APBD-P	P-RKPD	APBD-P	P-RKPD	APBD-P
26	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	4	4	7	7	12	12	7.898.688.539	7.898.688.539
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	5	5	8	8	19	19	29.292.635.658	28.635.618.158
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian							8.161.028.726	8.161.028.726
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6	6	7	7	10	10	648.730.700	648.906.200
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	2	2	2	2	4	4	9.290.317.969	9.290.142.469
30	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	1	1	1	1	1	1	52.322.400	52.322.400
31	Sekretariat Daerah	2	2	8	8	20	20	38.994.534.505	38.994.534.505
32	Sekretariat DPRD	1	1	2	2	3	3	63.793.386.759	63.793.386.759
33	Perencanaan	2	2	5	5	16	16	11.360.497.869	11.360.497.869
34	Keuangan	3	3	7	7	35	35	255.415.827.740	255.415.827.740
	Keuangan							10.592.007.557	10.592.007.557
35	Kepegawaian	1	1	4	4	18	18	8.143.070.263	8.143.070.263
36	Pendidikan Dan Pelatihan	1	1	2	2	6	6	2.920.487.600	2.920.487.600
37	Penelitian Dan Pengembangan	1	1	3	3	3	3	632.944.500	632.944.500
38	Inspektorat Daerah	2	2	3	3	10	10	10.524.719.513	10.524.719.513
39	Kecamatan	5	5	9	9	11	11	62.702.290.175	62.702.290.175
40	Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5	5	5	8	8	5.665.000.787	5.665.000.787
41	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	15	15	64	64		
	JUMLAH	130	130	237	237	605	605	1.853.749.436.917	1.860.342.573.854

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, 2022

1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan standar pelayanan minimal (SPM).

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis



Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.


Pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah ini dan tidak didelegasikan lebih lanjut kedalam peraturan perundang-undangan lainnya. Terkait dengan Mutu Pelayanan Dasar maka pengaturan lebih rincinya ditetapkan oleh masing-masing menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan jenis SPM. Pengaturan oleh menteri terkait merupakan pengaturan mengenai standar teknis SPM.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan :

1. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
2. Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
3. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah. Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan



pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Banjar menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Dasar hukum penerapan pelayanan standar pelayanan minimal yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM bidang kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sun Urusan Kebakaran daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
 12. Peraturan Bupati Banjar Nomor Nomor 188.45/772/KUM/2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Banjar.
- Berikut adalah Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Banjar yang mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021.

Tabel 8
Program Pemerintah Kabupaten Banjar yang Mendukung Penerapan SPM Tahun 2021

No	SPM (Peraturan Pemerintah No.02 Tahun 2018)	Program SKPD	SKPD Penanggung Jawab
BIDANG PENDIDIKAN			
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	1. Program Pendidikan	Dinas Pendidikan
2.	Pendidikan Dasar		

No	SPM (Peraturan Pemerintah No.02 Tahun 2018)	Program SKPD	SKPD Penanggung Jawab
3.	Pendidikan Kesetaraan	2. Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	
BIDANG KESEHATAN			
4.	Pelayanan Kesehatan ibu hamil.		
5.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin.		
6.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir.		
7.	Pelayanan kesehatan balita.		
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.		
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif		
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.		
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.		
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.		
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif		
BIDANG PEKERJAAN UMUM			
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah	Kabupaten Banjar
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT			
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Program Permukiman	Kawasan Kabupaten Banjar
BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
20.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
21.	Pelayanan informasi rawan bencana.		
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Program Bencana	Penanggulangan BPBD
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.		
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Penanggulangan,	Pencegahan, Satuan Polisi Pamong Praja


No	SPM (Peraturan Pemerintah No.02 Tahun 2018)	Program SKPD	SKPD Penanggung Jawab
		Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
BIDANG SOSIAL			
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.		
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti.		
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.		
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti,dan	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Banjar
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.		


Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2022

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA

Kebijakan Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM memang belum dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, terkait ketercapaian indikator SPM pada beberapa urusan telah menjadi indikator kinerja program seperti yang tertuang pada Bab VII tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Misi 2 (Hal.437, Hal.440 dan Hal.486). Selain itu, indikator tersebut juga menjadi Indikator Kinerja Daerah yang termuat dalam Bab VIII Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjar (Hal.508, Hal.509, Hal.521).





BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Capaian kinerja makro di Kabupaten Banjar sebagai berikut :

Tabel 9

Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Banjar Tahun 2020 dan 2021

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	% Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,18	69,89	1,026%
2.	Angka Kemiskinan	2,55	3,04	19,216%
3.	Angka Pengangguran	3,87	3,98	2,842%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	-1,96	3,21	263,78%
5.	Pendapatan per kapita (PDRB per kapita atas dasar harga berlaku)	27.742.000	30.738.620	10,802%
6.	Ketimpangan Pendapatan (<i>Gini Ratio</i>)	0,32193	0,344	6,856%

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2022

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial merupakan salah satu misi dari lima misi yang ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar selama periode 2016-2021. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur kemajuan pembangunan sumber daya manusia yang terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Banjar, karena sumber daya manusia merupakan aset yang memiliki peranan cukup besar dalam pembangunan suatu daerah. Selain itu IPM juga dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pada tahun 2015 hingga 2021 nilai IPM Kabupaten Banjar selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika dibandingkan dengan angka IPM provinsi Kalimantan Selatan, nilai IPM Kabupaten Banjar masih lebih rendah, dimana tahun 2021 IPM Kabupaten Banjar sebesar 69,89% sedangkan IPM provinsi Kalimantan Selatan mencapai 70,91%.



Tabel 10
Komponen Dasar Pembentuk IPM Kabupaten Banjar dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019

Komponen	Daerah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup (Tahun)	Kab. Banjar	65,97	66,17	66,38	66,66	66,97	67,21	67,41
	Prov. Kalsel	67,8	67,92	68,02	68,23	68,23	68,49	68,66
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Kab. Banjar	11,16	11,41	11,76	11,99	12,28	12,44	12,73
	Prov. Kalsel	12,21	12,29	12,46	12,50	12,52	12,68	12,81
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Kab. Banjar	6,99	7,00	7,28	7,29	7,34	7,35	7,52
	Prov. Kalsel	7,76	7,89	7,99	8,00	8,20	8,29	8,34
Pengeluaran Riil/Per Kapita (Ribu Rp.)	Kab. Banjar	12.185	12.311	12.366	12.571	12.681	11.013	12.707
	Prov. Kalsel	10,891	11,307	11,600	12,062	12,253	12,032	12,143
Indeks Pembangunan Manusia	Kab. Banjar	66,39	66,87	67,77	68,32	68,94	69,18	69,89
	Prov. Kalsel	68,38	69,05	69,65	70,17	70,17	70,72	70,91

Sumber: BPS Kab. Banjar, 2022

IPM dapat dilihat dari komponen pembentuknya yaitu Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran riil/perkapita. Pada tahun 2021 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Banjar mencapai 67,41 tahun, artinya seorang bayi yang baru lahir di tahun 2021 di Kabupaten Banjar diperkirakan akan memiliki harapan hidup hingga usia 67,41 tahun. Indeks pendidikan masyarakat dapat dilihat dari indikator Harapan Lama Sekolah atau *Expected Years of Schooling* (EYS) dan Rata-Rata Lama Sekolah atau *Mean Years of Schooling* (MYS). Untuk Harapan Lama Sekolah, Kabupaten Banjar berada di angka 12,73 tahun (penduduk usia sekolah diharapkan bisa bersekolah sampai tamat SMA). Pada tahun 2021, rata-rata penduduk Kabupaten Banjar yang berusia 15 tahun ke atas mengenyam bangku sekolah adalah selama 7,52 tahun, yang artinya rata-rata penduduk Kabupaten Banjar berpendidikan sampai dengan kelas 7 atau kelas 1 SMP dan putus sekolah ketika kelas 8 atau kelas 2 SMP. Pada tahun 2021 pengeluaran riil/per kapita Kabupaten Banjar mengalami kenaikan dari 11.013 ribu rupiah pada tahun 2020 menjadi 12.707 rupiah per kapita per tahunnya. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Kalimantan Selatan yang nilainya sebesar 12.143 ribu rupiah.

Kriteria dan tingkatan status IPM menurut UNDP adalah rendah $IPM < 60$; sedang $60 \leq IPM \leq 70$; tinggi $70 \leq IPM \leq 80$; sangat tinggi ≥ 80 . Dari kriteria membuat status IPM di Kabupaten Banjar adalah sedang. Kemudian secara

peringkat antar Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan peringkat IPM Kabupaten Banjar pada tahun 2015 adalah 9, pada tahun 2016 dan tahun 2017 adalah 10, pada tahun 2018 dan 2019 adalah 8, pada tahun 2020 adalah 7 dan pada tahun 2021 adalah 6. Peringkat-peringkat ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah Kabupaten Banjar terus berusaha ditingkatkan.

2.1.2. Angka Kemiskinan

Pendekatan yang digunakan adalah Pemenuhan Kebutuhan Dasar (*Basic Need Approach*) dalam menentukan penduduk miskin. Definisi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). GK terbagi menjadi 2 yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan Garis Kemiskinan Non makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Dari tahun ke tahun, besaran nilai GK terus mengalami kenaikan karena adanya pengaruh kenaikan harga komoditi. GK Kabupaten Banjar pada tahun 2021 (Rp 517.293) mengalami kenaikan sebesar 4,35% dibanding GK tahun sebelumnya (Rp 495.715). Sedangkan pada tahun 2016 GK di Kabupaten Banjar adalah (Rp. 380.647).

Tabel 11
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjar Tahun 2012-2021 (%)

	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Persentase Penduduk Miskin	2,97	2,84	2,87	3,26	3,10	2,96	2,70	2,72	2,55	3,04

Sumber : BPS Kab. Banjar, 2022

Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin Kabupaten Banjar sebesar 3,04% mengalami kenaikan sebanyak 49%, dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 2,55%. Tahun 2021 Kabupaten Banjar sebagai Kabupaten/Kota dengan persentase penduduk miskin nomor 3 tertinggi di Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk miskin 18.070 jiwa.

2.1.3. Angka Pengangguran

Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, permasalahan utama dalam ketenagakerjaan adalah pengangguran. Permasalahan pengangguran memiliki dampak pada kerawanan sosial dan keamanan. Fenomena pengangguran menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*l excess supply*) pada

pasar kerja dibandingkan lowongan yang tersedia. Pengangguran juga merupakan keadaan dari seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan perbandingan antara penduduk yang termasuk dalam kategori pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT merupakan indikator yang sangat informatif yang dapat menggambarkan indikasi maupun kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan. Tingginya angka TPT mencerminkan tingkat kegagalan penyerapan tenaga kerja dalam pasar kerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Banjar tahun 2021 sebesar 3,98% yang artinya dari 100 orang Angkatan kerja di Kabupaten Banjar yang termasuk kategori pengangguran ada sekitar 3 – 4 orang. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 3,87%. Hal ini salah satunya disebabkan banyaknya pemberi kerja yang terdampak pandemi covid-19 dan terpaksa merumahkan karyawan-karyawannya atau bahkan perusahaannya tidak mampu bertahan dan tutup.

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar pada tahun 2021 sebesar 3,21 persen meningkat dibanding tahun 2020 sebesar -1,96 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar relatif lebih baik dari Provinsi Kalimantan Selatan, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan -1,81%. Pada tahun 2021 17,10 persen PDRB Kabupaten banjar disumbangkan oleh kategori pertanian, 14,56 persen kategori perdagangan, dan 14,48 persen kategori pertambangan. Tahun 2021 PDRB ADHB Kabupaten Banjar sebesar 17,59 triliun rupiah sedangkan PDRB ADHK 12,11 triliun rupiah.

Tabel 12
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2019-2021 (%)

No.	Daerah	Pertumbuhan Ekonomi 2019	Pertumbuhan Ekonomi 2020	Pertumbuhan Ekonomi 2021
1.	Kota Banjarmasin	6,12	-1,91	3,41
2.	Kota Banjarbaru	6,92	-1,88	3,32
3.	Kabupaten Banjar	4,52	-1,96	3,21
4.	Kabupaten Tanah Laut	3,74	-1,99	3,47
5.	Kabupaten Tapin	4,25	-1,49	3,41
6.	Kabupaten Tanah Bumbu	4,14	3,63	-1,46
7.	Kabupaten Kotabaru	4,89	4,17	-1,87



No.	Daerah	Pertumbuhan Ekonomi 2019	Pertumbuhan Ekonomi 2020	Pertumbuhan Ekonomi 2021
8.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	5,30	-1,19	4,18
9.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4,78	-1,01	3,01
10.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	5,52	-0,67	-
11.	Kabupaten Balangan	3,17	-2,47	-
12.	Kabupaten Tabalong	3,67	-2,62	-
13.	Kabupaten Barito Kuala	5,05	-1,04	-
14.	Provinsi Kalimantan Selatan	5,08	4,08	-1,81

Sumber : BPS Kab. Banjar, 2022

2.1.5. Pendapatan per kapita (PDRB per kapita atas dasar harga berlaku)

Ukuran kesejahteraan memang sulit dicakup dalam satu indikator yang komprehensif, dan untuk data pendapatan per kapita tidak tersedia di instansi-instansi Kabupaten Banjar, namun data yang mendekati dengan pendapatan per kapita yang digunakan adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita dapat dilihat dari dua sisi, yaitu PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya produktivitas perorangan yang masih dipengaruhi oleh perubahan harga dari komoditi yang diproduksinya. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) belum mencerminkan kemampuan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan angka tersebut dihitung berdasarkan harga berlaku yang di dalamnya terkandung unsur kenaikan harga barang dan jasa (inflasi). Kemampuan daya beli masyarakat yang sebenarnya terlihat dari nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK).

Tabel 13
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar Tahun 2014-2021 (Rp. Triliun/T)

PDRB	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
ADHB	11,46 T	12,48	13,34 T	14,54 T	15,56 T	16,63 T	16,53 T	17,59 T
ADHK	9,53 T	9,95	10,42 T	10,90 T	11,45 T	11,97 T	11,73 T	12,11 T

Sumber : BPS Kab. Banjar (2022)

Untuk Tahun 2021 dengan jumlah penduduk Kabupaten Banjar tehitung 560.769 jiwa. Sedang PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2020 dan 2021

yaitu Rp. 27.742.000,- dan Rp. 30.738.620,-. Adapun komponen/ lapangan usaha penyumbang pertumbuhan PDRB dijelaskan sebagaimana di bawah ini :

Tabel 14
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banjar 2015-2021 atas Dasar Harga Konstan (%)

	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,74	4,99	1,47	2,99	4,77	-2,00	0,91
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,23	-0,48	4,49	4,52	-1,22	-8,15	5,66
C	Industri Pengolahan	3,17	5,74	5,87	3,88	3,50	-2,87	4,07
D	Pengadaan Listrik dan Gas	31,27	4,84	0,80	7,63	4,25	4,64	4,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,15	7,70	7,87	4,77	5,72	3,97	4,41
F	Konstruksi	6,53	6,29	5,31	6,03	5,92	-0,84	3,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,82	7,84	6,64	6,80	6,56	-3,93	2,32
H	Transportasi dan Pergudangan	8,42	8,41	7,39	6,93	7,27	-3,17	2,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,74	6,71	6,10	6,66	6,93	-0,44	2,24
J	Informasi dan Komunikasi	8,49	8,65	7,94	5,52	7,12	8,66	8,77
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,16	3,69	5,05	3,85	1,70	2,24	2,09
L	Real Estat	5,38	6,35	3,25	4,60	5,42	4,08	5,65
M,N	Jasa Perusahaan	7,22	8,33	7,16	5,03	7,13	-1,22	2,98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	8,82	2,04	2,29	3,84	8,85	2,22	-2,23
P	Jasa Pendidikan	7,98	6,42	5,52	6,77	7,41	1,49	2,30
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,33	8,22	5,43	5,56	6,61	7,74	9,14
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,84	8,73	6,98	7,17	6,88	-0,31	2,07
	PDRB	4,40	4,70	4,66	5,01	4,52	-1,96	3,21

*Angka sementara / **Angka sangat sementara
Sumber : BPS Kab. Banjar, 2022

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan pendapatan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara 0-1. Nilai nol berarti terjadi pemerataan sempurna, di mana semua nilai pendapatan penduduk adalah sama sedangkan nilai satu berarti terjadi ketimpangan sempurna, di mana satu orang menguasai semua pendapatan penduduk dan yang lainnya nihil. Gini ratio dibagi menjadi tiga kategori yaitu 0 sampai 0,3 berarti ketimpangan rendah, antara 0,3 sampai 0,5 berarti ketimpangan sedang dan

antara 0,5 sampai 1 yang berarti ketimpangan tinggi. Semakin tinggi koefisien gini ratio, maka itu menjadi indikasi semakin tinggi ketimpangan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh bahwa nilai koefisien gini Kabupaten Banjar tahun 2020 adalah sebesar 0,332 berarti di Kabupaten Banjar distribusi pendapatan penduduk cukup merata. *Gini ratio* tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 0,344. Mayoritas Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan koefisien gini pada tahun 2021. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, pada tahun 2021 Kabupaten Banjar dengan *gini ratio* sebesar 0,344 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan *gini ratio* Kalimantan Selatan yang berarti secara rata-rata ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Banjar lebih besar dibandingkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum.

Tabel 15
Perbandingan *Gini Ratio* Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2018 - 2021

No.	Daerah	<i>Gini Ratio</i> 2018	<i>Gini Ratio</i> 2019	<i>Gini Ratio</i> 2020	<i>Gini Ratio</i> 2021
1.	Provinsi Kalimantan Selatan	0,34	0,334	0,332	0,330
2.	Kabupaten Tanah Laut	0,23	0,271	0,250	0,232
3.	Kabupaten Kotabaru	0,34	0,335	0,287	0,306
4.	Kabupaten Banjar	0,33	0,330	0,322	0,344
5.	Kabupaten Barito Kuala	0,34	0,285	0,277	0,284
6.	Kabupaten Tapin	0,28	0,268	0,274	0,289
7.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	0,32	0,288	0,300	0,275
8.	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	0,32	0,288	0,285	0,331
9.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	0,32	0,327	0,319	0,378
10.	Kabupaten Tabalong	0,31	0,306	0,346	0,288
11.	Kabupaten Tanah Bumbu	0,33	0,346	0,300	0,281
12.	Kabupaten Balangan	0,31	0,273	0,298	0,277
13.	Kota Banjarmasin	0,38	0,326	0,342	0,350
14.	Kota Banjarbaru	0,36	0,357	0,381	0,361

Sumber : BPS Kab. Banjar, 2022

Selama beberapa tahun terakhir ini, ekonomi Kabupaten Banjar tumbuh relatif cukup baik. Dari tahun 2019 - 2021, data gini ratio Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang cukup stabil dan dapat dikategorikan ketimpangan sedang yang ditunjukkan oleh angka GR yang berada pada kisaran 0,330 sampai dengan 0,344 artinya distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Banjar belum merata sempurna tetapi masih pada klasifikasi ketimpangan sedang.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)

Tabel 16
Indikator Kinerja Kunci Keluaran Kabupaten Banjar Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan				
1,01		Jumlah satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi (Negeri dan Swasta)	153	Dinas Pendidikan	
1,02		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
1,03		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan	
1,04		Jumlah kebutuhan minimal Pendidikan PAUD (Negeri dan Swasta)	850	Dinas Pendidikan	
1,05	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1191	Dinas Pendidikan	
1,06		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan dan atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	292	Dinas Pendidikan	
1,07		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	49	Dinas Pendidikan	
1,08		Jumlah SD dan SMP Negeri terakreditasi	434	Dinas Pendidikan	
1,09		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
1,10	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah peserta didik jenjang sekolah mengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	800	Dinas Pendidikan	
1,11		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	39977	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,12		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	11121	Dinas Pendidikan	
1,13		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	3339	Dinas Pendidikan	
1,14		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (negeri dan Swasta)	973	Dinas Pendidikan	
1,15		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3115	Dinas Pendidikan	
1,16		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1082	Dinas Pendidikan	
1,17		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	371	Dinas Pendidikan	
1,18		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	146	Dinas Pendidikan	
1,19		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	447	Dinas Pendidikan	
1,20		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	165	Dinas Pendidikan	
1,21		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1457	Dinas Pendidikan	
1,22		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	583	Dinas Pendidikan	
1,23		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	365	Dinas Pendidikan	
1,24		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	59	Dinas Pendidikan	
1,25		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	14	Dinas Pendidikan	
1,26		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	17	Dinas Pendidikan	
1,27	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah SD dan SMP Negeri terakreditasi	434	Dinas Pendidikan	
1,28		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
1,29		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	800	Dinas Pendidikan	
1,30		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	39977	Dinas Pendidikan	
1,31		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	11121	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,32		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3339	Dinas Pendidikan	
1,33		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	973	Dinas Pendidikan	
1,34		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3115	Dinas Pendidikan	
1,35		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1082	Dinas Pendidikan	
1,36		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	371	Dinas Pendidikan	
1,37		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	146	Dinas Pendidikan	
1,38		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	447	Dinas Pendidikan	
1,39		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	165	Dinas Pendidikan	
1,40		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1457	Dinas Pendidikan	
1,41		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	583	Dinas Pendidikan	
1,42		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	365	Dinas Pendidikan	
1,43		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	59	Dinas Pendidikan	
1,44		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	14	Dinas Pendidikan	
1,45		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	17	Dinas Pendidikan	
1,46		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	17	Dinas Pendidikan	
1,47		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
1,48	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	6253	Dinas Pendidikan	
1,49		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	515	Dinas Pendidikan	
1,50		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	378	Dinas Pendidikan	
1,51		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	317	Dinas Pendidikan	
1,52		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	365	Dinas Pendidikan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1,53		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	21	Dinas Pendidikan	
2	Kesehatan				
2,01	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	1	Dinas Kesehatan	
2,02	Persentase RS Rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi Persentase RS Rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	0	Dinas Kesehatan	
2,03	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	749392	Dinas Kesehatan	
2,04		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal	783	Dinas Kesehatan	
2,05	Persentase bu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12625	Dinas Kesehatan	
2,06		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	783	Dinas Kesehatan	
2,07	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	12625	Dinas Kesehatan	
2,08		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	783	Dinas Kesehatan	
2,09	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	106738	Dinas Kesehatan	
2,10		Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	3633	Dinas Kesehatan	
2,11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	25	Dinas Kesehatan	
2,12		Jumlah SDK Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	870	Dinas Kesehatan	
2,13	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	668	Dinas Kesehatan	
2,14		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	667	Dinas Kesehatan	
2,15	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	275	Dinas Kesehatan	
2,16		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	2360	Dinas Kesehatan	
2,17	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1075	Dinas Kesehatan	
2,18		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	621	Dinas Kesehatan	
2,19	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1425	Dinas Kesehatan	
2,20		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	667	Dinas Kesehatan	
2,21	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	500	Dinas Kesehatan	
2,22		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	50	Dinas Kesehatan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2,23	Persentase orang terduga TBS	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	35594	Dinas Kesehatan	
2,24	mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	449	Dinas Kesehatan	
2,25	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1085	Dinas Kesehatan	
2,26		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	125	Dinas Kesehatan	
3	Pekerjaan Umum				
03:01		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten (ha)	1505	DPUPRP	
03:02		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten (m)	43230	DPUPRP	
03:03		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten (ha)	810	DPUPRP	
03:04	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten (m)	4000	DPUPRP	
03:05		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DPUPRP	
03:06		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	DPUPRP	
03:07		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten	2	DPUPRP	
03:08		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	1505	DPUPRP	
03:09		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	43230	DPUPRP	
03:10		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	810	DPUPRP	
03:11	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	4000	DPUPRP	
03:12		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DPUPRP	
03:13		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	DPUPRP	
03:14		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	2	DPUPRP	
03:15	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	193150	DPUPRP	
03:16		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder sekunder dalam kondisi baik	372686	DPUPRP	
03:17		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	75,17%	DPUPRP	
03:18	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan	Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten	Ada	DPUPRP	
03:19		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten	Ada	DPUPRP	
03:20		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten penyelenggaraan SPAM	1	DPUPRP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
03:21	jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	1	DPUPRP		
03:22		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lain	41	DPUPRP		
03:23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S	43956	DPUPRP		
03:24		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	394	DPUPRP		
03:25		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	44350	DPUPRP		
03:26		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	2152	DPUPRP		
03:27		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	2152	DPUPRP		
03:28		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	44350	DPUPRP		
03:29		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	74,49%	DPUPRP		
03:30		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD -S akses aman	2,43%	DPUPRP		
03:31		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	3,90%	DPUPRP		
03:32		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	23,96%	DPUPRP		
03:33	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	66,67%	DPUPRP			
03:34	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	100%	DPUPRP			
03:35	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	3,90%	DPUPRP			
03:36	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	1,16%	DPUPRP			
03:37	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	4,56%	DPUPRP		
03:38		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	131	DPMPSTP		
03:39		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	1	DPUPRP		
03:40		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	1	DPUPRP		
03:41		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	24	DPUPRP		
03:42		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten	0	DPUPRP		
03:43		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	3630	BKPAD		
03:44		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	3151	DPUPRP		
03:45		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1531,54	DPUPRP	
03:46			Panjang jalan yang dibangun	1500	DPUPRP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
03:47		Panjang jembatan yg dibangun	0	DPUPRP	
03:48		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	DPUPRP	
03:49		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	20	DPUPRP	
03:50		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	48.694	DPUPRP	
03:51		Panjang jembatan yang direhabilitasi	46,9	DPUPRP	
03:52		Panjang jalan yang dipelihara	13576	DPUPRP	
03:53		Panjang jembatan yang dipelihara	230,9	DPUPRP	
03:54		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	3	DPUPRP	
03:55		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	120	DPUPRP	
03:56		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	96	DPUPRP	
03:57		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	1	DPUPRP	
03:58		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1	DPUPRP	
03:59		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	1	DPUPRP	
3,60	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	1	DPUPRP	
3,61		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	189	DPUPRP	
3,62		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	DPUPRP	
3,63		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	3	DPUPRP	
3,64		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan sertifikat operator teknisi/analisis dengan pelatihan	96	DPUPRP	
3,65		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	96	DPUPRP	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3,66		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	189	DPUPRP	
3,67		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	189	DPUPRP	
3,68		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	7	DPUPRP	
3,69		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPRP	
3,70		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	7	DPUPRP	
3,71		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	189	DPUPRP	
3,72		Jumlah usaha perseorangan memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	DPUPRP	
3,73		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	189	DPUPRP	
3,74		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kot	189	DPUPRP	
3,75		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	189	DPUPRP	
3,76		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	7	DPUPRP	
3,77		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPRP	
3,78		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	7	DPUPRP	
4	Perumahan Rakyat				
04:01		Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	101591	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:02		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	20077	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:03	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	RT = 60.941, KK = 60.941, 276.326 Jiwa	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:04		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	11	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:05		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan & Permukiman	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04:06		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:07		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:08		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	RT = 11, KK = 11, 41 Jiwa	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:09		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:10		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:11		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:12	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:13		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:14		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:15		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:16	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	119,54	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:17		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	6232	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:18		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	1,86	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:19		Jumlah rumah di kab/kota	171155	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:20		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	268	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:21	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah rumah tidak layak huni	5313	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:22		Jumlah rumah yang tidak dihuni	43839	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:23		Rasio rumah dan KK	0,743863749	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:24		Jumlah rumah pembangunan baru	0	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:25	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	78	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:26		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	9452	Dinas Perumahan & Permukiman	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04:27		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	9587	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:28		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	9452	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:29		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	34	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:30		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	9452	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:31		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:32		Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	Dinas Perumahan & Permukiman	
04:33		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas Perumahan & Permukiman	
5	TRANTIBUMLINMAS				
05:01		Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	575	Satpol PP	
05:02		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	1450	Satpol PP	
05:03	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	37	Satpol PP	
05:04		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	Satpol PP	
05:05		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1	Satpol PP	
05:06		Tersedianya sarana prasarana minimal	54	Satpol PP	
05:07	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	
05:08		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	88,73%	BPBD	
05:09		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100%	BPBD	
05:10		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0%	BPBD	
05:11	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0%	BPBD	
05:12		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0%	BPBD	
05:13		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	BPBD	
05:14		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	15,42%	BPBD	
05:15		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	BPBD	
05:16	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	BPBD	
05:17		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
05:18		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	BPBD	
05:19		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	10	BPBD	
05:20		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada (22)	BPBD	
05:21		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada (4)	BPBD	
05:22	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	125	Satpol PP	
05:23		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	23	Satpol PP	
05:24		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	18	Satpol PP	
05:25		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	3086	Satpol PP	
05:26		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	7	Satpol PP	
6	Sosial				
06:01		Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	2	Dinas Sosial	
06:02		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	4079	Dinas Sosial	
06:03		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	Dinas Sosial	
06:04		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	3157	Dinas Sosial	
06:05	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	Dinas Sosial	
06:06		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	269	Dinas Sosial	
06:07		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	Dinas Sosial	
06:08		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial	
06:09		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	5	Dinas Sosial	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
06:10		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	2	Dinas Sosial	
06:11		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial	
06:12		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial	
06:13		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2	Dinas Sosial	
06:14		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	116	Dinas Sosial	
06:15		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	50	Dinas Sosial	
06:16		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	Dinas Sosial	
06:17		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	17	Dinas Sosial	
06:18		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	35	Dinas Sosial	
06:19		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	22	Dinas Sosial	
06:20		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	15	Dinas Sosial	
06:21		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	38	Dinas Sosial	
06:22		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	250239	Dinas Sosial	
06:23		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	596	Dinas Sosial	
06:24	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial	
06:25		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	75	Dinas Sosial	
06:26		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	67	Dinas Sosial	
06:27		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	60	Dinas Sosial	
7		Tenaga Kerja			
7,01	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,02		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	31,41%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7,03		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,04		Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	0%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,05		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	16,18%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,06		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	106,25%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,07		Persentase LPK yang terakreditasi	27,27%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,08		Persentase LPK yang memiliki perizinan	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,09	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah pengangguran yang dilatih	64	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,10		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,11		Persentase penyerapan lulusan	15,63%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,12		Lulusan bersertifikat kompetensi	0%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,13		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,14		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,15	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,16		Data tingkat produktivitas	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,17		Persentase perusahaan yang memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	53,33%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,18	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	57,89%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,19		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	908	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,20		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	601,56%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7,21		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	84,32%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,22		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	2,57%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,23		Jumlah mogok kerja	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,24		Jumlah penutupan perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,25		Jumlah perselisihan kepentingan	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,26		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,27		Jumlah perselisihan PHK	14	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,28		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	123	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,29		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	7	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,30		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten/Kota yang diberdayakan	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,31		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh mediator hubungan industrial	14,29%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,32		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	324	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,33		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota	955	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,34	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah bursa kerja khusus (BKK) wilayah Kabupaten/Kota	5	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,35		Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	2	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,36		Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,37		Jumlah lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKSD) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten/Kota	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,38		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh Dinas Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	217	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7,39		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui informasi pasar kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,40		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,41		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	1	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,42		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapat fasilitasi keperluan	100%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,43		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapat pendidikan dan pelatihan kerja	0%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,44		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarga	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
7,45		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
8,01	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilatih PUG	0	DP2KBP3A	
8,02		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	31	DP2KBP3A	
8,03		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1	Dinas Kesehatan	
8,04	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0	DP2KBP3A	
8,05		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%	DP2KBP3A	
8,06		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	Dinas Kesehatan	
8,07		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemkab/kota (APBD Kab/Kota)	0	DP2KBP3A	
8,08		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan	15	DP2KBP3A	
8,09		Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang sudah dilatih	10	DP2KBP3A	
8,10		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	DP2KBP3A	
8,11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	0	DP2KBP3A	
8,12		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	6	DP2KBP3A	
8,13		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	0	DP2KBP3A	
8,14		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%	DP2KBP3A	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9 Pangan					
9,01		Tersedia Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung Lainnya Untuk Penyimpanan Cadangan Pangan	14	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
9,02		Terselurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1000	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
9,03		Tersedianya Regulasi Harga Minimum Daerah Untuk Pangan Lokal	1	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
9,04	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan Yang Beragam dan Bergizi Seimbang	10	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
9,05		Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	7	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
9,06		Tertanganinya Kerawanan Pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
9,07		Terselurkannya Cadangan Pangan Pada Daerah Rentan Rawan Pangan	2	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
9,08		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	12	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
10 Pertanian					
10,01		SK izin lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali Kota	100%	Dinas Pertanian	
10,02	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	SK Bupati/Wali Kota tentang penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan daftar subyek	100%	Dinas Pertanian	
10,03		SK Bupati/Wali Kota tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	0%	Dinas Pertanian	
10,04		Dokumen izin membuka tanah	100%	Dinas Pertanian	
10,05		Dokumen perencanaan penggunaan tanah Kabupaten/Kota	0%	Dinas Pertanian	
11 Lingkungan Hidup					
11,01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	Hasil perhitungan Kabupaten	67,2658	Dinas PRKPLH	
11,02	Terlaksanakannya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	3	Dinas PRKPLH	
11,03	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	97,28%	Dinas PRKPLH	
11,04		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	0,70%	Dinas PRKPLH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11,05		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah Kabupaten/Kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah Kab/Kota	0%	Dinas PRKPLH	
11,06		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0%	Dinas PRKPLH	
11,07		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0%	Dinas PRKPLH	
11,08		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	100%	Dinas PRKPLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
12,01		Penerbitan akta perkawinan	100%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
12,02		Penerbitan akta perceraian	0%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
12,03	Perekaman Elektronik	KTP	Penerbitan akta kematian	100%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
12,04		Penyajian data kependudukan	100%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
13,01		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	8	DPMD	
13,02		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	DPMD	
13,03	Persentase pengentasan tertinggal	desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	48	DPMD
13,04		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	12	DPMD	
13,05		Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	14	DPMD	
13,06		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama desa tahun sebelumnya	12	DPMD	
13,07	Persentase peningkatan desa mandiri	status	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	28	DPMD
13,08		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	7	DPMD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
14,01		Tersedianya dokumen grand design pembangunan kependudukan (GDPK) yang di Perdakan	0	DP2KBP3A	
14,02		Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25 - 49 tahun	0	DP2KBP3A	
14,03	TFR (angka kelahiran total)	Angka kelahiran remaja umur 15 - 19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i>)	25,94801689	DP2KBP3A	
14,04		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBP (advokasi dan KIE)	100%	DP2KBP3A	
14,05		Jumlah stakeholder / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBP	40	DP2KBP3A	
14,06		Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	DP2KBP3A	
14,07	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate / mCPR)	Persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	6,86%	DP2KBP3A	
14,08		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kelompok kerja KKBP yang efektif	40	DP2KBP3A	
14,09		Persentase pelayanan KB pasca persalinan	60,54%	DP2KBP3A	
14,10	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	22,15%	DP2KBP3A	
14,11		Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	76,45%	DP2KBP3A	
15	Perhubungan				
15,01		Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe c	53,13%	Dinas Perhubungan	
15,02	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan uji berkala	80,28%	Dinas Perhubungan	
15,03		Penetapan tarif angkutan orang antar Kota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	100%	Dinas Perhubungan	
15,04		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	50,75%	Dinas Perhubungan	
15,05	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	50,75%	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika				
16,01		Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	64,81%	Diskominfo, Statistik & Persandian serta Bagian Organisasi	
16,02	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	64,81%	Diskominfo, Statistik & Persandian serta Bagian Organisasi	
16,03		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	169	Diskominfo, Statistik & Persandian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16,04		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain instansi penyelenggara negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	38,89%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,05		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,06		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,07		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,08		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	76,00%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,09	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undnagan	50,00%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,10		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	28,00%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,11		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	38,89%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,12		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	38,89%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,13		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	7,41%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,14		Persentase data yang dapat berbagi pakai	4,63%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,15		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	29,63%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,16		Persentase ASN pengelola TIK yang bersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	55,56%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,17		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	4	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,18		Persentase masyarakat/mitra komunitas strategis pemerintah daerah Kabupaten yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,19	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	168,11%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
16,20		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17,01		Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	0%	Dinas Koperasi & UMK	
17,02		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi & UMK	
17,03		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	7,83%	Dinas Koperasi & UMK	
17,04		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	60,00%	Dinas Koperasi & UMK	
17,05		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	28,92%	Dinas Koperasi & UMK	
17,06		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,61%	Dinas Koperasi & UMK	
17,07	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi & UMK	
17,08		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0%	Dinas Koperasi & UMK	
17,09		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasidengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	46,39%	Dinas Koperasi & UMK	
17,10		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi & UMK	
17,11		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi & UMK	
17,12		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	2,41%	Dinas Koperasi & UMK	
17,13		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Dinas Koperasi & UMK	
17,14	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	48,79%	Dinas Koperasi & UMK	
17,15		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0,50%	Dinas Koperasi & UMK	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17,16		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0,15%	Dinas Koperasi & UMK	
17,17		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	22,97%	Dinas Koperasi & UMK	
17,18		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,15%	Dinas Koperasi & UMK	
17,19		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,08%	Dinas Koperasi & UMK	
17,20		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0,00%	Dinas Koperasi & UMK	
18	Penanaman Modal				
18,01		PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	Bagian Hukum	
18,02		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPPTSP	
18,03		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPPTSP	
18,04		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	DPMPPTSP	
18,05		Kegiatan pameran penanaman modal	0	DPMPPTSP	
18,06	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1	DPMPPTSP	
18,07		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	185	DPMPPTSP	
18,08		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	1099	DPMPPTSP	
18,09		Laporan realisasi penanaman modal	Rp 2.646.507.211.432	DPMPPTSP	
18,10		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	2	DPMPPTSP	
18,11		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	348	DPMPPTSP	
18,12		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota	10	DPMPPTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga				
19,01	Tingkat pemuda partisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	7	Dinas Pemuda & Olahraga	
19,02		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	4	Dinas Pemuda & Olahraga	
19,03	Tingkat pemuda organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Dinas Pemuda & Olahraga	
19,04		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	4	Dinas Pemuda & Olahraga	
19,05	Peningkatan Olahraga	Prestasi Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	18	Dinas Pemuda & Olahraga	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19,06		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	1	Dinas Pemuda & Olahraga	
20	Statistik				
20,01		Tersedianya buku profil	0	Diskominfo, Statistik & Persandian	
20,02		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	Diskominfo, Statistik & Persandian	
20,03	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
20,04		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	0	Diskominfo, Statistik & Persandian	
20,05		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0	Diskominfo, Statistik & Persandian	
20,06		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
20,07		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	347,37%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
21	Persandian				
21,01		Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0,00%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
21,02	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	10,19%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
21,03		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	3,77%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
21,04		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	66,67%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
22	Kebudayaan				
22,01		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	24	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,02		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	69	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,03	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	24	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,04		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	39	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22,05		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	24	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,06		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	49	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,07		Layanan perijzinan membawa cagar budaya Kabupaten keluar Kabupaten dengan dukungan data	0	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,08		Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	24	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,09		Pemanfaatan cagar budaya Kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	24	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,10		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,11		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,12		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,13		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	12	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,14		Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten	5	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,15		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	5	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,16		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	42	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,17		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	42	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,18		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	27	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
22,19		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
23	Perpustakaan				
23,01		Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	1,1486470	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
23,02	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,2024690	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
23,03		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,0018240	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
23,04		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0,0005280	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
23,05		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	637	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
23,06		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
23,07	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
23,08		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	150	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
24	Kearsipan				
24,01		Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
24,02	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
24,03		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
24,04		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	2,68%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
24,05		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	6962	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
24,06		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
24,07	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
24,08		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	1	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
24,09		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
24,10		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
25	Perikanan				
25,01	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	5	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
25,02		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100%	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25,03		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	5	DPMPTSP	
25,04		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	100	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
25,05		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	455400	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
26	Pariwisata				
26,01		Jumlah entitas pengelolaan destinasi	34	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
26,02		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	21	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
26,03		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	101	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
26,04		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
26,05	Persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara kebangsaan	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	5	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
26,06		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
26,07		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	3	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
26,08		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	4,22%	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
26,09		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100%	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
26,10		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	3	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
27	Pertanian				
27,01		Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Benih = 419835 kg, Pupuk = 2531 ton, Alsintan = 1339 unit, Prasarana Pertanian = 291 unit	Dinas Pertanian	
27,02	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Prasarana pertanian yang digunakan	Prasarana Pertanian (jalan usaha tani tanaman pangan) = 3.582 Km Prasarana Pertanian lainnya = 1.823 unit	Dinas Pertanian	
27,03		Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pertanian	
27,04		Persentase prasarana yang digunakan	18,80%	Dinas Pertanian	
27,05		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0%	Dinas Pertanian	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27,06	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0%	Dinas Pertanian	
28	Kehutanan				
28,01		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Sekretariat Daerah	
28,02		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	Sekretariat Daerah	
28,03		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	Sekretariat Daerah	
28,04		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	Sekretariat Daerah	
29	Energi dan Sumber Daya Mineral				
29,01	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	Sekretariat Daerah	
30	Perdagangan				
30,01		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	0%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
30,02		Persentase penerbitan TDG	100%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
30,03		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	35,29%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
30,04	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0 0 0	Dinas Perindustrian & Perdagangan Dinas Perindustrian & Perdagangan Dinas Perindustrian & Perdagangan	
30,05		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
30,06		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
30,07		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
30,08		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	5,160833333	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
30,09	Persentase Kinerja realisasi pupuk	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	48,03%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
30,10	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	31,83%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
30,11		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	19,45%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
31	Perindustrian				
31,01	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
31,02	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persentase terselesainya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
31,03	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	50%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
31,04	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
31,05	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	50%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
32	Transmigrasi				
32,01		Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
32,02		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
32,03		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2022

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Tabel 17
Indikator Kinerja Kunci Hasil Kabupaten Banjar Tahun 2021

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.a.1	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 6 - 6 Tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	60,56%	Dinas Pendidikan	—
1.a.2		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	86,78%	Dinas Pendidikan	—
1.a.3		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	69,46%	Dinas Pendidikan	—
1.a.4		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	21,71%	Dinas Pendidikan	—
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0,13%	SIRP Online, Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	—
1.b.2		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	40,00%	SIRP Online	—
1.b.3		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	84,66%	Dinas Kesehatan	—
1.b.4		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	88,35%	Dinas Kesehatan	—
1.b.5		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	94,01%	Dinas Kesehatan	—
1.b.6		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	91,29%	Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	—
1.b.7		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	72,44%	Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	—
1.b.8		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	41,67%	Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	—
1.b.9		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88,41%	Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	—
1.b.10		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73,65%	Dinas Kesehatan	—
1.b.11		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,89%	Dinas Kesehatan	—

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.b.12		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	96,57%	Dinas Kesehatan	
1.b.13		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	35,29%	Dinas Kesehatan	
1.b.14		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	76,48%	Dinas Kesehatan	
1.c.01		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten	32,56%	Dinas PUPRP	
1.c.02		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab	62,50%	Dinas PUPRP	
1.c.03		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	17,42%	Dinas PUPRP	
1.c.04	Pekerjaan Umum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	52,06%	Dinas PUPRP	
1.c.05		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	61,30%	Dinas PUPRP	
1.c.06		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten	100%	Dinas Penanaman Modal & PTSP	
1.c.07		Tingkat kemantapan jalan kabupaten	71,44%	Dinas PUPRP	
1.c.08		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	93,93%	Dinas PUPRP	
1.c.09		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	Dinas PUPRP	
1.d.01		Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Dinas Perumahan & Permukiman	—
1.d.02		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	0,00%	Dinas Perumahan & Permukiman	—
1.d.03	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	20,94%	Dinas Perumahan & Permukiman	—
1.d.04		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	3,10%	Dinas Perumahan & Permukiman	—
1.d.05		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	98,92%	Dinas Perumahan & Permukiman	—
1.e.01		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Satpol PP	
1.e.02		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	60,66%	Satpol PP	
1.e.03	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	482.279	BPBD	
1.e.04		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	543.535	BPBD	
1.e.05		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	8.381.900	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.e.06		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	100%	Satpol PP	
1.e.07		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,31 menit	Satpol PP	
1.f.01	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	77,03%	Dinas Sosial	
1.f.02		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial	
2.a.01	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	2,95%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.a.02		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	0,73%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.a.03		Tingkat produktifitas tenaga kerja	5805517041,028%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.a.04		Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	15,94%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.a.05		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	38,01%	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
2.g.01	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,19%	DP2KBP3A & BPKPAD	
2.g.02		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	0,015%	DP2KBP3A & Disdukcapil	
2.g.03		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	7,94	DP3AP2KB & Disdukcapil	
2.h.01	Pangan	Persentasae Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/Jagung Sesuai Kebutuhan)	200,017%	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
2.i.01	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	Dinas Pertanahan	
2.i.02		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0,00%	Dinas Pertanahan	
2.i.03		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	Dinas Pertanahan	
2.i.04		Tersedianya tanah obyek landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	1,38%	Dinas Pertanahan	
2.i.05		Tersedianya tanah untuk masyarakat	1,61%	Dinas Pertanahan	
2.i.06		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Dinas Pertanahan	
2.j.01	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	67,2658	Dinas PRKPLH	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.j.02		Terlaksanakannya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	84,42%	Dinas PRKPLH	
2.j.03		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	52,08%	Dinas PRKPLH	
2.k.1.01		Perekaman KTP Elektronik	95,55%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.k.1.02	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01 - 7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	25,70%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.k.1.03		Kepemilikan akta kelahiran	75,71%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.k.1.04		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja	20,37%	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	
2.l.01	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	22,50%	DPMD	
2.l.02		Persentase peningkatan status desa mandiri	0%	DPMD	
2.m.01	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (angka kelahiran total)	2,38	DP2KBP3A	
2.m.02		Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate / mCPR</i>)	84,12%	DP2KBP3A	
2.m.03		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,397%	DP2KBP3A	
2.n.01	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	56,68	Dinas Perhubungan	
2.n.02		V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	0,42	Dinas Perhubungan	
2.o.01	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	62,963%	Diskominfo, Statistik & Persandian serta Bagian Organisasi	
2.o.02		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	90%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
2.o.03		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Diskominfo, Statistik & Persandian serta Disdukcapil	
2.p.01	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	41,57%	Dinas Koperasi & UMK	
2.p.02		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	17,74%	Dinas Koperasi & UMK	
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	87,06%	DPMPTSP	
2.r.01	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,37%	Dinas Pemuda & Olahraga dan Disdukcapil	
2.r.02		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	2,68%	Dinas Pemuda & Olahraga	
2.r.03		Peningkatan Prestasi Olahraga	16	Dinas Pemuda & Olahraga dan Disdukcapil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.s.01	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	66,67%	Diskominfo, Statistik & Persandian dan Bagian Organisasi	
2.s.02		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	66,67%	Diskominfo, Statistik & Persandian dan Bagian Organisasi	
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	44,81%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
2.v.01	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	60,85	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
2.v.02		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	20,31	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
2.w.01	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75,67	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
2.w.02		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	84,24	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	
3.a	Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	49296	Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
3.b.01	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-100%	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
3.b.02		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-65,76%	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
3.b.03		Tingkat hunuan akomodasi	52,30%	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
3.b.04		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Rp 1.395.490.000.000	BPS	
3.b.05		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp 12.277.456.763	BPKPAD	
3.c.01	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	362,07%	Dinas Pertanian	
3.c.02		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	33,33%	Dinas Pertanian	
3.d	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	Sekretariat Daerah	
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	Sekretariat Daerah	
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	Sekretariat Daerah	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	Sekretariat Daerah	
3.d	Energi Dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0%	Sekretariat Daerah	
3.f.01	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.f.02		Persentase Kinerja realisasi pupuk	43,22%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3.f.03		Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	31,83%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3.g.01		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	2,99%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3.g.02		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	56,71	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3.g.03		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3.g.04	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3.g.05		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3.g.06		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	95%	Dinas Perindustrian & Perdagangan	
3.h	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	9	Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi	

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2022

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 18
Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjar Tahun 2021

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan & Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	12,99%	BPKPAD	
		Rasio PAD	1,45%	BPKPAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektorat	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektorat	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	87,15%	BPKPAD	
		Opini Laporan Keuangan	(2012:Wajar Dengan Pengecualian), (2013-2020:Wajar Tanpa Pengecualian), (2021:sedang proses)	BPKPAD	

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Pengadaan	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi yang Dibawa ke Tahun Berikutnya yang Ditandatangani pada Kuartal Pertama	0,00%	Sekretariat Daerah	
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan dengan Metode Kompetitif	3,22%	Sekretariat Daerah	
		Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan melalui Pengadaan	34,67%	Sekretariat Daerah & BPKPAD	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	294,1%	BKDPSDM	
		Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	12,89%	BKDPSDM	
		Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	23,24%	BKDPSDM	
4	Manajemen Keuangan	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	-6,87%	BPKPAD	
		Deviasi Realisasi PAD Terhadap PAD dalam APBD	2,10%	BPKPAD	
		Assets Management	Ya	BPKPAD	
			Ya	BPKPAD	
			Ya	BPKPAD	
			Ya	BPKPAD	
Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	5,24%	BPKPAD			
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang Sumber Data yang Tersedia untuk Pelayanan	0,00%	Diskominfo, Statistik & Persandian	
		Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah	66,67%	Diskominfo, Statistik & Persandian	

Sumber : Data Diolah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banjar, 2022

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021 merupakan Laporan Kinerja Tahun 2021 periode RPJMD 2016-2021 Laporan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjain Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Kinerja ini pada prinsipnya mengungkap capaian sasaran terhadap target yang ditetapkan setiap tahunnya dalam RPJMD, disertai perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya dan penjelasan atas keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran. Sebagai keutuhan informasi, pada laporan ini juga terlampir Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja 2021.

Hasil pengukuran secara mandiri terhadap 10 kinerja utama atau sasaran strategis mencakup 16 indikator kinerja utama yang ditetapkan pada tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran yaitu **89,39%** masuk dalam Kategori **TINGGI**. Capaian ini adalah tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 19
Skala Nilai Perangkat Kinerja

NOMOR	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Skala Nilai Perangkat Kinerja dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.

2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2021, target kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2021 secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 20
Sasaran/Kinerja Utama, Indikator, Target dan Perangkat Daerah Penanggungjawab Tahun 2021

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Angka Kriminalitas Persentase kesepakatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ditindaklanjuti	8,44 100	1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2. Sekretariat Daerah 3. Dinas Pendidikan 4. Satuan polisi Pamong Praja 5. Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Persentase potensi konflik SARA yang diselesaikan	100	6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pertumbuhan Penduduk	69,35 1,48	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Dinas Kesehatan 5. RSUD Ratu Zalecha 6. Dinas Ketahanan Pangan 7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 8. Dinas Pemuda dan Olahraga
3	Menurunnya Tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,73	1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Meningkatnya derajat Kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin / tingkat kemiskinan	2,45	1. Dinas Sosial 2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	158	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Indeks Gini Laju Inflasi	5,43 0,32 3,75	1. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Dinas Peternakan dan Perkebunan 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 8. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,10	1. Dinas Lingkungan Hidup
8	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	78,73%	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perhubungan
9	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman huni layak	79,00%	1. Dinas Perumahan dan Permukiman 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Satuan polisi Pamong Praja

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
10	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	77	1. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 2. Inspektorat 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6. Pemerintah Desa 7. Kecamatan 8. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian 9. Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Bagian Pengadaan Barang Jasa 10. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 12. Satuan polisi Pamong Praja 13. Dinas Pertanahan 14. RSUD Ratu Zalecha 15. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 16. Badan Pendapatan Daerah 17. Sekretariat Daerah 18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	3	

Sumber : Perbup Banjar Nomor 48 Tahun 2021

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Hasil pengukuran secara mandiri terhadap 10 sasaran strategis mencakup 16 indikator kinerja utama yang ditetapkan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran yaitu **89,39%** masuk dalam **Kategori Tinggi**. Capaian ini adalah tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Berdasarkan Perjanjian kinerja tahun 2021, Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021 secara umum dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 21
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
1	Meningkatnya nuansa	Angka Kriminalitas	8,44	7,00	100%	Sangat Tinggi

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
	kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Persentase kesepakatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase potensi konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,35	69,89	100%	Sangat Tinggi
		Pertumbuhan Penduduk	1,48	0,86	100%	Sangat Tinggi
3	Menurunnya Tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,73	3,98	54,21%	Rendah
4	Meningkatnya derajat Kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin / tingkat kemiskinan	2,45%	3,04%	75,92%	Tinggi
5	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	158	165,12	95,49%	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,43	3,21	59,12%	Rendah
		Indeks Gini	0,32	0,344	93,02%	Sangat Tinggi
		Laju Inflasi	3,75	2,53	100%	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,10	67,27	93,30%	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	78,73%	98,81%	100%	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman layak huni	79,00%	89,73%	100%	Sangat Tinggi
10	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	77	53,76	69,82%	Sedang
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	3	N/A		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					89,39%	TINGGI


Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab.Banjara, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui capaian kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Banjar tahun 2021 memperoleh nilai rata-rata capaian **89,39%** dengan kategori **Tinggi**. Dari 16 indikator yang dilakukan pengukuran, terdapat satu indikator yang tidak dapat diukur, karena merupakan indikator baru dan pelaksanaan pengukuran harus melalui survei, sehingga di tahun 2021 belum ada angka hasil survei.

Berikut ini rincian pencapaian 15 indikator kinerja utama (IKU) dengan capaian meliputi :

- 1) 11 IKU (73,33%) dengan kategori Sangat Tinggi

- 2) 1 IKU (6,67%) dengan kategori Tinggi
- 3) 1 IKU (6,67%) dengan kategori Sedang
- 4) 2 IKU (13,33%) dengan kategori Rendah
- 5) 0 IKU (0%) dengan kategori Sangat Rendah.



Secara rinci capaian per-indikator kinerja utama (IKU) Kabupaten Banjar Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Indikator Angka Kriminalitas

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan misi kesatu maka ditetapkan tujuan Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, hasil capaiannya diukur melalui indikator yaitu Angka Kriminalitas. Angka Kriminal merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu daerah tertentu dalam waktu tertentu, semakin tinggi Angka Kriminalitas maka tingkat kerawanan suatu daerah semakin tinggi pula, begitu juga sebaliknya. Angka Kriminal adalah angka kejahatan per 10.000 penduduk. Indikator Angka Kriminalitas untuk mengukur pencapaian tujuan Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan indikator proxi (pendekatan) karena sulit menemukan indikator yang Smart untuk mengukur hasil dari pengamalan nilai-nilai agama. Apabila nilai-nilai agama diamalkan maka orang tersebut akan memiliki akhlak yang baik dan tentu tidak akan

melanggar norma dan peraturan yang berlaku serta tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Angka kriminalitas didapat dari jumlah tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Banjar berdasarkan data dari Kepolisian Resort Di Kabupaten Banjar yang terhimpun dalam buku Kabupaten Dalam Angka Tahun 2022 BPS Kabupaten Banjar, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 22
Jumlah Tindak Pidana di Kabupaten Banjar

Satuan Kerja	2017	2018	2019	2020	2021
Polres Banjar					
Satreskrim	0	0	134	150	116
Polsek Gambut	25	31	28	31	37
Polsek Kertak Hanyar	31	32	39	53	43
Polsek Sungai Tabuk	22	24	34	20	28
Polsek Martapura Kota	40	58	41	54	45
Polsek Martapura Timur	8	16	17	19	11
Polsek Martapura Barat	10	11	20	12	7
Polsek Astambul	16	12	19	27	12
Polsek Karang Intan	14	8	0	26	12
Polsek Aranio	5	3	6	7	1
Polsek belimbing (Sungai Pinang)	11	8	9	6	1
Polsek Pengaron	5	5	9	2	3
Polsek Sambung Makmur	4	3	6	3	3
Polsek Mataraman	15	18	28	21	18
Polsek Simpang Empat	19	11	22	23	21
Polres Banjarbaru					
Polsek Aluh-Aluh	20	11	11	8	8
Polsek Beruntung Baru	5	6	5	6	3
Jumlah/Total	0	0	428	468	369

Sumber : Kabupaten Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Banjar

Dari tabel tersebut, jumlah tindak pidana di Kabupaten Banjar tahun 2021 sebanyak 369 kejadian yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Banjar, angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka tindak pidana tahun sebelumnya. Dari jumlah tindak pidana dapat dihitung angka kriminalitas dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Angka kriminalitas} &= (\text{jumlah tindak pidana} : \text{jumlah penduduk}) \times 10.000 \\
 &= (369 : 527.109) \times 10.000 \\
 &= \mathbf{7,00}
 \end{aligned}$$

Capaian Indikator Angka Kriminalitas pada tahun 2021 adalah 100% didapat dari realisasi sebesar 7,00 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 8,44. Capaian sebesar 100% ini masuk dalam kategori sangat tinggi.

Apabila tahun 2020 capaiannya tidak memenuhi terget karena adanya pandemi covid-19 dimana sebagian warga mengalami masalah ekonomi yang cukup berat yaitu hilangnya pekerjaan akibat pengurangan karyawan oleh



beberapa perusahaan yang terkena dampak pandemi. Alasan perusahaan melakukan pengurangan karyawan dan berakhir untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang terjadi di Indonesia karena beberapa perusahaan terkena dampak yang nyata serta terkena imbasnya oleh adanya pandemi ini. Beberapa perusahaan sedang berada di masa kondisi ekonomi yang krisis dan tidak stabil sehingga berdampak untuk para perusahaan dan penyelesaian akhir dengan melakukan pemutusan hubungan kerja secara terpaksa terhadap karyawan. Dampak para korban PHK menjadikan terhambatnya untuk melakukan keberfungsian sosial. PHK dapat mempengaruhi beberapa dampak bagi para tenaga kerja yang terkena PHK seperti dampak ekonomi, dampak sosial bagi seseorang yang terkena pemutusan hubungan kerja dan juga berdampak bagi keluarga yang sudah berumah tangga yang menyebabkan hal ini semakin rumit dan kompleks karena mereka harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menafkahi seluruh anggota keluarganya.

Di tahun 2021 yang merupakan tahun kedua masa pandemi covid 19 telah menjadikan adaptasi kebiasaan baru bagi seluruh masyarakat, dimana sebagian masyarakat mulai beraktivitas seperti biasa sehingga tindak kejahatan menurun pada tahun ini.

Faktor keberhasilan ini di dukung oleh Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar. Dengan Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sasaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi/penyuluhan pencegahan penggunaan miras dan narkoba, membawa sajam dan praktek perjudian. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota. Telah terlaksana seluruh kegiatan penyuluhan bagi masyarakat sebagai upaya penurunan kasus kriminalitas di Kabupaten Banjar.

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah : 1) Karena adanya kerjasama dan koordinasi yang intensif dengan institusi terkait (TNI/Polri). 2) Diperkirakan akibat adanya pandemi Covid-19 dimana ruang gerak dan aktivitas masyarakat dibatasi oleh Pemerintah dan aparat keamanan, sehingga turut mendorong penurunan tindak kriminal Pekat.



Untuk peningkatan capaian kinerja, perlunya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung sasaran ini karena pencapaian sasaran ini perlu bersinergi dengan instansi diluar pemerintah daerah seperti pihak kepolisian.

2. Persentase Kesepakatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang Ditindaklanjuti

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota bertujuan memelihara dan mengembangkan kerukunan umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. tugas FKUB kabupaten/kota adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota. FKUB kabupaten kota juga melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat, dan memberikan pendapat tertulis untuk izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat yang diberikan oleh bupati/walikota, dan memberikan pendapat atau saran dalam hal penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadat kepada bupati/walikota. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama yaitu tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

Sepanjang tahun 2021 kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Banjar sangat damai dan harmonis, kondisi ini harus dirawat dengan meningkatkan koordinasi juga mampu mengantisipasi potensi yang dapat berdampak pada konflik antar umat beragama. Hal ini ditunjukkan dengan capaian indicator kinerja utama Persentase Kesepakatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Yang Ditindaklanjuti sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100% dengan capaian 100% pada kategori sangat tinggi.



Faktor keberhasilan di tunjang oleh Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, dengan sasaran program adalah meningkatnya fasilitasi untuk kegiatan pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dengan indikator kegiatan persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat. Untuk tahun 2021 ada satu kasus yang difasilitasi/dimediasi penyelesaiannya yakni terkait laporan adanya ajaran atau Tariqot menyimpang didusun Hauling, desa Paramasan Bawah Kecamatan Paramasan.

Program ini di dukung satu kegiatan yakni kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dimana sasaran kinerja dan indikator kerjanya sama dengan sasaran dan indikator kinerja programnya, sehingga capaian realisasinya pun sama. Adapun Sub Kegiatan dibawah kegiatan ini adalah sub kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan sasaran kinerja terlaksananya fasilitasi kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan, ketahanan ekonomi, dan sosial budaya dengan jumlah kegiatan dengan target 4 kegiatan, realisasi 4 kegiatan sehingga persentase capaiannya sebesar 100 persen.

Keseluruhan kegiatan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah sebanyak 4 kegiatan telah terlaksana dengan baik. Harapannya kedepan kegiatan ini dapat terus berlangsung dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Banjar.

3. Persentase Potensi Konflik Sara yang Diselesaikan

SARA merupakan akonim dari Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konsep SARA tertuang pengertian konflik horisontal yang dimotori oleh suku, agama dan ras dan juga konflik vertikal yang bersumber pada perbedaan "ekonomi-politik" antargolongan. perspekif yang diyakininya daiam memahami penyebab kerusuhan, kecuali SARA selalu dijadikan sebagai tersangka utama dan kausa prima dari gejala sosial tersebut. politisasi SARA muncul karena identitas telah dikapitalisasi untuk kepentingan politik praktis. Oleh sebab itu, akar permasalahan dari politisasi SARA bukan semata disebabkan oleh masyarakat, tetapi para elite politik.



Hasil pemetaan, politisasi isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) masuk di tiga bidang, yakni politik, sosbud, dan hankam. Di bidang politik, politisasi SARA menjadi potensi hambatan terbesar, disusul potensi hambatan lain, seperti konflik horizontal antarpendingung pasangan calon, gangguan keamanan, kekurangsiapan penyelenggara pemilu, dan ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Di bidang sosbud, politisasi SARA juga dianggap paling berpotensi menghambat pelaksanaan kontestasi, yakni sebesar 40 persen. Potensi hambatan lain adalah intoleransi (21 persen), radikalisme (10 persen), rasa saling curiga dalam masyarakat (7 persen), dan hoaks (7 persen). Di bidang hankam, potensi konflik sosial dan politisasi SARA itu melebur menjadi satu sebesar 42,5 persen, menyusul kemudian aksi terorisme (16,2 persen), keberpihakan aparat (14,1 persen), dan radikalisme (6,1 persen). Politisasi SARA bisa memperbesar potensi hambatan lain, terutama konflik horizontal. Ketika itu terjadi, masyarakat akan makin terpecah.

Target tahun 2021 persentase potensi konflik sara yang diselesaikan sebesar 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi kasus SARA, potensi Konflik SARA bisa diselesaikan dengan terus melakukan monitoring dan pemantauan pada kawasan-kawasan rawan terjadinya konflik dan terus menerus melakukan sosialisasi dan pendampingan secara langsung kepada masyarakat. Kerjasama semua pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri dalam meredam kerawanan dan potensi konflik terus ditingkatkan setiap waktu.

Program pendukung keberhasilan adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Sasaran program ini adalah meningkatnya penanganan konflik sosial dengan target Kasus terkait isu SARA ditargetkan 0 kasus, adapun realisasinya pada tahun 2021 tercatat tidak ada laporan kasus SARA sehingga capaiannya adalah 100 persen (Berhasil). Program ini di dukung satu kegiatan yakni kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dimana sasaran kinerja dan indikator kinerjanya sama dengan sasaran dan indikator kinerja programnya, sehingga capaian realisasinya pun sama.

4. Indikator Kinerja Utama Indeks Pembangunan Manusia



Manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia (SDM) yang komprehensif dalam berpikir dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang serta sektor pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) adalah yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Kualitas penduduk atau mutu sumber daya manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap tingkat kemajuan sebuah daerah. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu daerah. Cepat atau lambatnya suatu daerah dalam meningkatkan kemajuan ekonominya sangat tergantung pada keberhasilan daerah tersebut memberikan pendidikan kepada penduduknya. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, menunjukkan semakin tingginya kualitas penduduk di daerah tersebut. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki sehingga akan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumber daya untuk mencapai standar hidup layak.

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Capaian Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2021 adalah sebesar 100% didapat dari realisasi sebesar 69,89 dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 69,35, angka ini sekaligus sebagai angka akhir RPJMD. Capaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100% masuk dalam capaian kategori Sangat Tinggi. IPM Kabupaten Banjar dari tahun ke tahun kondisinya selalu mengalami peningkatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 23
IPM menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017-2021

Kabupaten / Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Tanah Laut	68,00	68,49	69,04	69,38	69,87
Kotabaru	67,79	68,32	68,95	68,86	69,13
Banjari	67,77	68,32	68,94	69,18	69,89
Barito Kuala	64,93	65,91	66,24	66,22	66,64
Tapin	68,70	69,53	70,13	70,11	70,31
Hulu Sungai Selatan	67,80	68,41	68,80	68,85	69,21
Hulu Sungai Tengah	67,78	68,32	68,80	68,84	69,05
Hulu Sungai Utara	64,21	65,06	65,49	65,59	66,12
Tabalong	70,76	71,14	71,78	72,19	72,60
Tanah Bumbu	69,12	70,05	70,50	70,71	71,00
Balangan	67,25	67,88	68,39	68,82	69,11
Banjarmasin	76,46	76,83	77,16	77,10	77,57
Banjaribaru	78,32	78,83	79,22	79,10	79,26
Kalimantan Selatan	69,65	70,17	70,72	70,91	71,28

Sumber : Kabupaten Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Banjar

Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Banjar terus mendorong peningkatan IPM yang merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

5. Indikator Kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Indikator Kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan. Penduduk adalah modal dasar pembangunan, juga merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk ideal sesuai dengan daya dukung lingkungan, laju pertumbuhan terkendali diikuti dengan kualitas tinggi adalah modal bagi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya keberhasilan pembangunan dapat menjadi dasar bagi terkendalinya jumlah, laju pertumbuhan dan kualitas penduduk. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah sebagian besar ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM). Dua komponen pokok kependudukan yang penting dikaji adalah proses kependudukan dan struktur kependudukan. Proses kependudukan mencakup aspek kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk. Struktur kependudukan mencakup aspek komposisi antara lain komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Hasil dari dua komponen baik proses maupun struktur adalah dasar bagi proses pembangunan secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar, dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 24
Data Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2021

Kecamatan	Penduduk (ribu)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	
	2020	2021	2010-2020	2020-2021
Aluh-Aluh	28.363	28.478	0.38	0.30
Beruntung Baru	14.254	14.367	0.76	0.59
Gambut	44.751	45.723	2.14	1.62
Kertak Hanyar	45.489	46.196	1.52	1.16
Tatah Makmur	12.545	12.712	1.3	1.00
Sungai Tabuk	64.890	65.744	1.29	0.99
Martapura	121.153	123.287	1.73	1.32
Martapura Timur	29.370	29.395	0.06	0.06
Martapura Barat	18.833	19.029	1.01	0.78
Astambul	34.531	34.693	0.44	0.35
Karang Intan	34.912	35.362	1.26	0.97
Aranio	8.892	9.059	0.83	0.64
Sungai Pinang	13.938	13.942	-0.39	0.02
Paramasan	3.755	3.756	-1.11	0.02
Pengaron	16.557	16.641	0.48	0.38
Sambung Makmur	11.841	11.976	1.11	0.85
Mataraman	24.586	24.685	0.37	0.30
Simpang Empat	22.927	23.081	-3.25	0.50
Telaga Bauntung	3.322	3.344	0.63	0.50
Cintapuri Darussalam	10.636	10.639	0	0.02
Kabupaten Banjar	565.635	572.109	1.07	0.86

Sumber : Kabupaten Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Banjar

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar tahun 2021 mengalami penurunan di banding tahun 2020, hal ini menunjukkan keberhasilan menekan



laju pertumbuhan penduduk. Capaian Tingkat Pertumbuhan Penduduk tahun 2021 adalah 100% didapat dari realisasi sebesar 0,86% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1,48%, dimana capaian ini sekaligus capaian akhir RPJMD. Realisasi diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar. Pencapaian kinerja pada tahun 2021 sebesar 100% masuk dalam capaian kategori Sangat Tinggi. Bila dilihat perkembangan selama lima tahun terakhir (tahun 2017-2021), tingkat pertumbuhan penduduk menunjukkan tren yang baik (menurun).

Faktor Pendorong pencapaian indikator kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Penduduk : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun; 2) Tercapainya target pada indikator Program yang mendukung sasaran; 3) Adanya sumber pembiayaan kegiatan yang berasal dari APBN yaitu Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Bantuan Operasional Keluarga Berencana) yang mendukung pencapaian target kinerja.

Faktor Penghambat pencapaian indikator kinerja Utama Tingkat Pertumbuhan Penduduk: 1) Kurang meratanya persebaran penduduk, dimana sebaran penduduk di Kecamatan Martapura lebih padat daripada penduduk di kecamatan lainnya di Kabupaten Banjar; 2) Persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia muda dengan alasan supaya terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan pemuda-pemudi ke dalam jurang kemaksiatan, supaya terhindar dari pergaulan bebas, dapat meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga, dan belajar bertanggung jawab terhadap keluarga.

Upaya yang dilakukan : 1) Meningkatkan peran kader KB di tingkat Desa dalam hal pembinaan kepada masyarakat. 2) Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan KB di masyarakat. 3) Memfokuskan kegiatan pada hal yang benar-benar dapat memberi nilai ungkit yang besar terhadap pencapaian target. 4) Pemerintah daerah sangat mensupport agar program nasional untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat tercapai yaitu dengan cara masyarakat yang belum ber KB diajak dan diberikan edukasi tentang pentingnya Keluarga Berencana. 5) Membangun kesepahaman dengan Kementerian Agama Bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai idealnya usia pernikahan di kalangan remaja dan pentingnya menjaga

kesehatan reproduksi bagi wanita. 6) Peningkatan kinerja kampung KB dengan optimalisasi kerja sama lintas sector dimana tujuan utamanya adalah mengintegrasikan kegiatan SKPD guna menunjang peningkatan kualitas pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana bagi masyarakat khususnya yang masih berada di desa tertinggal.

6. Indikator Kinerja Utama Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu inklusifitas pertumbuhan ekonomi menysasar pada kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi angka pengangguran. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa keterlibatan penduduk dalam aktifitas ekonomi (lapangan usaha) sangat diperlukan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang dicapai diharapkan akan semakin memberikan multiplier efek besar bagi perluasan kesempatan kerja di daerah. Implikasinya, perhatian pemerintah sudah selayaknya lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor ekonomi yang padat tenaga kerja. Semakin pertumbuhan ekonomi inklusif, maka tingkat pengangguran juga akan berangsur menurun. Dari total penduduk yang bekerja di Kabupaten Banjar dapat terlihat persentase penduduk yang bekerja di setiap lapangan usaha yang dapat dipakai sebagai salah satu indikator potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Distribusi penduduk yang bekerja dikelompokkan dalam delapan sektor lapangan usaha. Sebagian besar penduduk Kabupaten Banjar bekerja di sektor pertanian (33,52%) dan sektor perdagangan sebesar 19,52 persen, dan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (10,58%). Sedangkan untuk pertambangan walaupun menjadi salah satu dalam tiga kategori lapangan usaha unggulan di Kabupaten Banjar namun untuk pekerjaanya hanya sebesar 3,05 persen, hal ini mengindikasikan bahwa pertambangan termasuk industri padat modal.

Perhitungan tingkat pengangguran terbuka didapat dari perbandingan antara jumlah pengangguran terbuka dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Angka angkatan kerja dan pengangguran terbuka sebagai berikut :

Tabel 25
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selaai Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Banjar Tahun 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
I. Angkatan Kerja / <i>Economically Active</i>	185.370	130.114	315.484
1. Bekerja / <i>Working</i>	174.236	128.680	302.916



2. Pengangguran Terbuka / <i>Unemployment</i>	11.134	1.434	12.568
II. Bukan Angkatan Kerja / <i>Not Economically Active</i>	40.813	89.025	129.838
1. Sekolah / <i>Attending School</i>	8.613	12.619	21.232
2. Mengurus Rumah Tangga / <i>Housekeeping</i>	13.055	64.369	77.424
3. Lainnya / <i>Others</i>	19.145	12.037	31.182
Jumlah / Total	226.183	219.139	445.322

Sumber : Kabupaten Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Banjar

Perhitungan tingkat pengangguran terbuka, yaitu :

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Jumlah pengangguran terbuka} : \text{jumlah angkatan kerja}) \times 100\% \\
 &= (12.568 : 315.484) \times 100\% \\
 &= 0,0398 \times 100\% \\
 &= 3,98
 \end{aligned}$$

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Banjar tahun 2021 sebesar 3,98 dari target sebesar 2,73 dengan capaian 54,21%, termasuk dalam kategori Rendah. Angka tingkat pengangguran terbuka ini belum mencerminkan ketersediaan lapangan pekerjaan yang memadai karena angka tingkat pengangguran hanya memperhitungkan aspek pencari kerja saja. Sementara penduduk yang setengah menganggur (*under employment*), pengangguran tak kentara (*disguised unemployment*), dan pengangguran tersembunyi (*hidden unemployment*) tidak kelihatan dari angka pengangguran terbuka.

Faktor Pendukung : 1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Banjar terus mengalami. Perubahan TPAK tidak terlepas dari dinamika jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran yang akan mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Hal ini berarti bahwa lapangan kerja di Kabupaten Banjar memiliki kemampuan mengurangi tingkat pengangguran secara bertahap. 2) Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang ada. Sehubungan dengan itu, jika upah yang ditetapkan tinggi, maka biaya produksi akan semakin meningkat. Akibatnya, perusahaan melakukan efisiensi dengan cara pengurangan tenaga kerja dan berakibat pada bertambahnya jumlah pengangguran. 3) Pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengangguran terbuka. pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh negative di tahun 2020 akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja yang artinya jumlah pengangguran akan bertambah.



Faktor Penghambat : 1) Pertumbuhan jumlah tenaga kerja secara alamiah dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk baik karena sebab kelahiran dan kematian maupun karena migrasi. 72,55 persennya dari jumlah penduduk kabupaten Banjar merupakan jumlah angkatan kerja. Jumlah penduduk Kabupaten Banjar selalu mengalami peningkatan tiap tahun, namun peningkatan ini tidak selamanya diikuti oleh peningkatan jumlah tenaga kerja 2) Tenaga kerja yang ada tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, karena tidak memiliki keahlian tertentu. 3) Besarnya penawaran lapangan kerja belum sebanding dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja, akibatnya, akan ada angkatan kerja yang tidak/belum terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia atau yang disebut dengan pengangguran.

Upaya yang dilakukan pemerintah : 1) Upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran diantaranya dengan melakukan perluasan lapangan kerja, baik dengan menyediakan lapangan kerja baru atau memperbesar lapangan kerja yang ada di setiap lapangan usaha. 2) Pemerintah Kabupaten Banjar setiap tahunnya melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengagendakan Job Fair sebagai upaya untuk memfasilitasi para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. 3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melakukan kegiatan dalam percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui pelatihan atau pendidikan khusus untuk menciptakan wirausaha baru 4) Meningkatkan daya saing dengan memberikan program vokasi yaitu program pemerintah yang bertujuan memberikan pelatihan-pelatihan kepada peserta yang sudah mengalami pemutusan kerja atau berhenti kerja. 5) Mendorong investasi yang menyerap tenaga kerja merupakan salah satu cara mengurangi jumlah pengangguran. Sehubungan dengan itu, pemerintah terus menciptakan iklim investasi yang kondusif termasuk menjaga konsistensi regulasi.

7. Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin / Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan secara umum adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, entah itu sandang, pangan, maupun papan. Akan tetapi, kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi saja, melainkan dapat dilihat dari aspek-aspek lainnya, seperti sosial dan budaya. Kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, yang tidak terpenuhi hak-hak

dasarnya (meliputi hak atas pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dan hak untuk berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan) untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Akibat adanya wabah covid-19 yang berdampak secara global, tidak terkecuali di Kabupaten Banjar.

Tabel 26
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjar, 2013 - 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah / Kapita / Bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2013	296.791	15,29	2,84
2014	313.769	15,72	2,87
2015	327.970	18,05	3,26
2016	360.494	17,36	3,10
2017	381.862	16,85	2,96
2018	400.081	15,62	2,70
2019	429.422	15,91	2,72
2020	462.375	15,12	2,55
2021	482.867	18,07	3,04

Sumber : Kabupaten Dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Banjar

Capaian Persentase Penduduk Miskin tahun 2021 adalah 75,92% dengan kategori Tinggi, didapat dari realisasi sebesar 3,04% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 2,45%. Realisasi diperoleh dari perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar.

Bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya (tahun 2016 -2020), Persentase Penduduk Miskin Tahun 2016 -2020 menunjukkan tren yang baik (menurun), di tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,17 poin menjadi 2,55%, akan tetapi tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 3,04%. Sasaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama Persentase Penduduk Miskin adalah : 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial, dengan indikator Persentase Penurunan PMKS. 2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, dengan Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Faktor Pendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin : 1). Terwujudnya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan usaha dan terbukanya kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat. 2). Potensi pasar pariwisata alam, budaya dan religius yang



mempunyai peluang besar untuk dikembangkan. 3). Luasnya wilayah Kabupaten Banjar dengan potensi pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut dan budidaya yang dapat dikembangkan 4). Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis dan lintas SKPD baik bersumber dari dana pusat, provinsi maupun daerah. 5). Pemberdayaan ekonomi perempuan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan keterampilan wirausaha.

Faktor Penghambat pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Miskin: 1). Angka kemiskinan di Kabupaten Banjar sudah sangat rendah dan dapat dikategorikan sebagai kemiskinan absolut yaitu situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. 2). Masih belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data penduduk miskin sehingga berakibat banyak ditemuinya pemberian/penyaluran program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.

Upaya yang dilakukan: 1). Secara berkala melaksanakan updating atau pemutakhiran penduduk miskin yang menjadi sasaran program bantuan sosial agar data menjadi lebih akurat sehingga penerima manfaat lebih tepat sasaran. 2). Mensinergikan semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah terkait dan mengkoordinasikan semua kegiatan penanggulangan kemiskinan baik dari pusat, provinsi dan daerah. 3). Membuka Layanan Rujukan Terpadu dalam bentuk SLRT Barokah di Kabupaten Banjar serta mendekatkan layanan pemberian rujukan dan penerimaan aduan dalam bentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) di tingkat Desa. 4). Dilaksanakan pembinaan dan pelatihan secara intensif bagi masyarakat miskin dalam bentuk KUBE (Kelompok Usaha Bersama) maupun pelatihan dan pembinaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin dengan pemberian modal usaha baik berupa uang maupun dalam bentuk barang melalui program Bantuan Langsung. 5). Mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar, Program Sembako, maupun Program Indonesia Sehat.

8. Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana

Resiko bencana mulai digunakan oleh Badan Penanggulangan bencana nasional (BPBN) sejak tahun 2013 yang beberapa tahun sebelumnya menggunakan istilah kerawanan bencana. Secara substansi perubahan terminology ini menunjukkan adanya perubahan pada penilaian dampak

bencana (korban jiwa, kerusakan atau kerugian) menjadi penilaian potensi kehilangan atau kerugian (resiko). Dalam indeks resiko bencana, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu : - Bahaya (Ancaman), yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam; - Keterpaparan (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter social budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan, dan. Kapasitas pemerintah, serta komunitas dalam menghadapi bencana dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu : (1) perkuatan kebijakan dan kelembagaan, (2) pengkajian resiko dan perencanaan terpadu, (3) pengembangan system informasi, diklat dan logistik, (4) penanganan tematik kawasan rawan bencana, (5) peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, (6) perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan (7) pengembangan sitem pemulihan bencana. Resiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut, oleh karena itu program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan resiko bencana. Tujuan menurunnya resiko bencana merupakan penjabaran dari Misi kedua Pemerintah Kabupaten Banjar yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berbasis pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial. Untuk mengetahui keberhasilan dari tujuan menurunnya resiko bencana ini bisa diukur melalui indikator Indeks Resiko Bencana.

Tabel 27
Angka Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2021

No	Kabupaten / Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	KLS Resiko 2021
1	Tanah Laut	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	Tinggi
2	Kotabaru	205,20	159,70	159,70	159,70	158,79	158,79	172,71	Tinggi
3	Banjar	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	176,40	165,12	Tinggi
4	Barito Kuala	190,00	179,68	179,68	155,45	155,45	155,45	155,96	Tinggi
5	Hulu Sungai Selatan	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	150,00	Tinggi
6	Tabalong	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	152,40	149,03	Tinggi
7	Tanah Bumbu	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	155,60	143,94	Sedang
8	Balangan	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	139,89	133,77	Sedang
9	Hulu Sungai Tengah	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	133,87	Sedang
10	Tapin	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	140,40	128,79	Sedang
11	Hulu Sungai Utara	128,40	128,40	128,40	128,40	128,40	128,40	126,00	Sedang
12	Kota Banjarbaru	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	Sedang
13	Kota Banjarmasin	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	96,40	Sedang

Sumber : Data Kebencanaan BNPB 2022

Capaian kinerja tujuan menurunnya resiko bencana yang diukur melalui indicator kinerja indeks resiko bencana menunjukkan bahwa pada tahun 2021



realisasinya mencapai 165,12 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebesar 158 dengan capaian sebesar 95,49% dengan kriteria penilaian Sangat Tinggi.

Capaian tujuan menurunnya resiko bencana didukung oleh satu sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komperhensif dengan dua indicator kinerja sasaran yaitu : persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat dan dunia usaha serta indikator sasaran persentase penanganan RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi).

Faktor pendukung : 1) Ketersediaan buffer stock yang tercukupi. 2) Sarana dan Prasarana pada kegiatan pra bencana seperti alat peraga yang berfungsi dengan baik 3) Adanya forum koordinasi antar instansi dalam penanganan bencana 4) Tingkat pendidikan masyarakat yang beragam. 5) Penerapan keterampilan dan pengetahuan masyarakat pada saat terjadi bencana yang sebenarnya.

Faktor penghambat 1) Proses pengajuan yang direkomendasikan untuk bantuan terkendala syarat kelengkapan data. 2) Tingkat kesadaran bencana masyarakat masih rendah tentang pembangunan hunian yang baik dan benar dengan memperhatikan aspek kekuatan dan ketahanan bangunan sehingga bangunan menjadi rawan terhadap bencana. 3) Keterbatasan informasi dikarenakan tidak tersedianya jaringan komunikasi di daerah terdampak dan lambatnya pelaporan dari aparat desa yang mengakibatkan terlambatnya penanganan korban bencana 4) Kejadian bencana yang tidak bisa diprediksi datangnya dan terjadi secara bersamaan seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir maupun angin puting beliung sehingga berdampak terhadap keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki serta sumber daya manusianya.

Upaya yang dilakukan : 1). Memfasilitasi masyarakat dalam proses pengajuan bantuan dana yang tidak direncanakan sumber BPKAD Kabupaten Banjar. 2). Memfasilitasi operator radio di Kecamatan, baik pelatihan maupun peralatan komunikasi. 3). Memfasilitasi masyarakat dalam peningkatan mitigasi bencana. 4). Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam penanganan bencana. 5). Mengaktifkan Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) 24 jam dalam merespon semua kejadian bencana di Kabupaten Banjar.

9. Indikator Kinerja Utama Laju Pertumbuhan Ekonomi

Capaian dari tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah ini diukur dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui bersama, kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat bergantung pada kinerja lapangan usaha yang berkontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB di daerah tersebut sehingga sedikit saja perubahan yang terjadi (baik itu penurunan/penambahan produksi) maka akan sangat mempengaruhi kinerja perekonomian yang secara umum akan tergambar melalui pertumbuhan ekonominya. Setiap daerah mengharapkan peningkatan angka PDRB diiringi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun akibat dari pandemi Covid-19 yang melanda hingga menghambat ritme ekonomi nasional maka perekonomian kabupaten Banjar sebagai bagian dari perekonomian nasional juga ikut terdampak, dimana perekonomian Kabupaten Banjar mulai tahun 2018 pada posisi 5,01 persen melambat menjadi 4,52 persen pada tahun 2019, dan terus menurun hingga berkontraksi menjadi minus di tahun 2020 menjadi -1,96 persen. Perlambatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Perlambatan kinerja konsumsi rumah tangga disebabkan penurunan daya beli masyarakat seiring implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal pandemi.

Akan tetapi pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dan di bawah angka tahun 2019 sebelum pandemi covid-19. Dari target laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar tahun 2021 sebesar 5,43 terealisasi sebesar 3,21 sebagaimana disampaikan oleh BPS, sehingga capaian kinerjanya sebesar 59,12% termasuk kriteria Rendah, data tersebut didapat dari data Kabupaten Dalam Angka tahun 2022 dari BPS Kabupaten Banjar, sebagai berikut :

Tabel 28
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjar Tahun 2019 - 2021

Rincian	Satuan	2019	2020	2021
Sosial				
Angka Harapan Hidup	Tahun	66,97	67,21	67,41
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja – TPAK	%	71,91	72,55	70,84
Tingkat Pengangguran Terbuka - TPT	%	2,89	3,87	3,98
Penduduk Miskin	Ribu	15,91	15,12	18,07
Persentase Penduduk Miskin	%	2,72	2,55	3,04
Indeks Pembangunan Manusia – IPM	-	68,94	69,18	69,89
Ekonomi				



Produk Domestik Regional & Bruto (PDRB) Harga Berlaku	Miliar rupiah	16634,74	16533,98	17585,84
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,52	-1,96	3,21

Sumber : Kabupaten Dalam Angkat Tahun 2022, BPS Kabupaten Banjar

Selama awal pandemi COVID-19, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar mengalami perlambatan sehingga bertumbuh negatif karena berbagai faktor, seperti penurunan kinerja ekspor impor, konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh tinggi dan investasi yang tumbuh melambat. Dari sisi permintaan, perbaikan ekonomi berasal dari peningkatan konsumsi RT, konsumsi pemerintah, investasi, serta ekspor. Dari sisi penawaran, perbaikan bersumber dari kinerja sektor pertambangan, konstruksi, pertanian dan PHR. Akan tetapi memasuki tahun 2021 geliat pertumbuhan ekonomi mulai membaik, dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru di berbagai sektor memberikan semangat baru kepada masyarakat untuk berusaha dalam meningkatkan perekonomiannya.

Faktor Pendukung 1. Melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dengan protokol kesehatan yang ketat dan percepatan realisasi stimulus oleh pemerintah dari anggaran negara, pertumbuhan ekonomi semakin membaik terutama dipengaruhi Pandemi COVID-19 yang secara perlahan dapat dikendalikan didukung oleh program vaksinasi COVID-19, dan mendorong kinerja konsumsi, investasi, dan ekspor. 2. Pertumbuhan konsumsi masyarakat khususnya konsumsi kelas menengah atas yang menjadi mayoritas penyumbang pertumbuhan dengan adanya vaksin. 3. Dengan penyederhanaan perizinan bagi usaha mikro hingga lewat diberlakukannya peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja maka diharapkan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi tahun depan. 4. Anggaran pemerintah pusat untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 372,3 triliun. PEN yang masih berlanjut di tahun 2021 juga diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi termasuk di Kabupaten Banjar

Faktor Penghambat 1. Terjadi Pandemi Covid-19 sehingga dari sisi permintaan, kondisi pandemi Covid-19 jelas akan mengurangi sektor konsumsi, kegiatan perjalanan dan transportasi, serta perdagangan. Sedangkan dari sisi penawaran, yang terjadi adalah terkontraksinya produktivitas pekerja/buruh, penurunan investasi dan kegiatan pendanaan, serta terganggunya rantai pasokan global (*global value chain*). 2. Kebijakan mengenai penerapan protokol kesehatan dan *work from home* (WFH), sampai pembatasan sosial berskala



besar (PSBB) tentu konsumsi akan mengalami penurunan yang sangat tajam, serta mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah negative. 3. Terjadi penurunan pendapatan peternak secara umum yang disebabkan karena penurunan permintaan masyarakat secara drastis selama Pandemi Covid-19. Kesulitan menjual karena harga yang belum memenuhi harapan dari peternak menjadi alasan utama para peternak merugi. 4. Untuk sektor pertanian, terjadi peningkatan jumlah produksi karena adanya panen raya, namun berdasarkan perhitungan usaha, hampir semua petani mengalami kerugian karena adanya penurunan harga jual dan selama ini para petani belum memasukkan tenaga mereka sebagai biaya tenaga kerja.

Upaya yang Dilakukan Pemerintah, antara lain : 1. Dukungan pemerintah untuk menjaga pemulihan ekonomi yaitu dengan mempercepat realisasi belanja pemerintah. 2. Pemerintah telah membuat kebijakan yang diarahkan pada upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. 3. Pemulihan ekonomi nasional melalui perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi masyarakat berupa Jaring Pengaman Sosial terdiri dari Bantuan Non Tunai maupun Bantuan Langsung Tunai, diberikan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. 4. Program pemerintah memberikan insentif kepada pekerja yang penghasilannya di bawah 5 juta per bulan, sebagai stimulus agar meningkatkan daya beli masyarakat. 5. Kebijakan di bidang ekonomi dalam menangani Covid-19 telah dilakukan oleh pemerintah, seperti stimulus pajak dan permodalan, restrukturisasi kredit, bahkan diskon dan pembebasan biaya listrik rumah tangga. 6. Pemerintah menyalurkan bantuan modal dalam bentuk Tunai untuk sektor UMKM yang mengalami penurunan pendapatan selama Pandemi Covid-19. 7. Mengalokasikan pendanaan baik dari hasil refocusing anggaran daerah maupun Dana Insentif Daerah dari pusat dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat dengan membeli produk-produk di sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan dengan harga yang diharapkan Petani/peternak agar UMKM di sektor ini tetap dapat mempertahankan tingkat keuntungan usaha mereka

10. Indikator Kinerja Utama Indeks Gini

Indikator Indeks Gini untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak tahun 2020 dengan kondisi pandemi Covid-19 terjadinya penurunan pengeluaran atau daya beli pada

kelompok penduduk, terutama yang menengah ke atas. BPS juga melihat potensi penurunan tingkat pengeluaran oleh kelompok penduduk menengah ke bawah. Namun, penurunannya tidak akan secepat pada kelompok menengah ke atas. Pasalnya, kelompok ini juga terbantu oleh adanya berbagai program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Perhitungan *Gini Ratio* Kabupaten Banjar Tahun 2021 rilis resmi dari BPS Kabupaten Banjar adalah sebesar 0,344 dari target 0,32 dengan capaian sebesar 93,02% atau pada kategori Sangat Tinggi.

Secara detail disampaikan data Indeks Gini Provinsi di Indonesia data bulan September 2020, Maret 2021 dan September 2021, sebagai berikut ;

Tabel 29
***Gini Ratio* dan Distribusi Pengeluaran Penduduk 40% Terbawah Regional Kalimantan & Indonesia Tahun 2021**

Pulau	<i>Gini Ratio</i>			Distribusi Pengeluaran Penduduk 40% Terbawah		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
Kalimantan Barat	0,337	0,268	0,315	20,35	23,01	21,12
Kalimantan Tengah	0,356	0,284	0,320	18,87	22,87	20,99
Kalimantan Selatan	0,352	0,257	0,325	19,67	23,67	20,86
Kalimantan Timur	0,337	0,281	0,331	20,17	23,34	20,62
Kalimantan Utara	0,284	0,264	0,285	23,01	23,78	23,05
Indonesia	0,398	0,314	0,381	17,00	20,83	17,97

Sumber : Data Indeks Gini, BPS

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Mengukur ketimpangan dengan *gini ratio* berarti mengasumsikan bahwa pendapatan masyarakat diproksi dengan variabel pengeluaran. Pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan relatif sangat sederhana, jika rasio berkisar antara 0,5–0,7 maka terjadi ketimpangan yang tajam, dan jika rasio berkisar antara 0,2–0,35 maka distribusi pendapatan relatif merata. Angka *Gini Ratio* terletak antara 0–1, dan apabila angka ini semakin mendekati 0 (nol) berarti ketimpangan pendapatan semakin rendah, tetapi sebaliknya apabila angka ini semakin mendekati 1 (satu) berarti semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan. Selama beberapa tahun ini, ekonomi Kabupaten Banjar tumbuh relatif cukup baik. Dari tahun 2018-2021, data *Gini Ratio* Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang cukup stabil dan dapat dikategorikan ketimpangan sedang yang ditunjukkan oleh angka GR yang berada pada kisaran 0,33 sampai dengan 0,35. Artinya distribusi pendapatan



penduduk di Kabupaten Banjar belum merata sempurna tetapi masih pada klasifikasi ketimpangan sedang.

Faktor Pendukung : 1) Pandemi Covid-19 yang meluas menjadi factor penyebab terjadinya peningkatan *Gini Ratio* Tahun 2021 di Kalimantan Selatan. Covid-19 membuat pendapatan seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan. 2) Peningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya pencegahan terpapar virus Covid-19 karena masyarakat dari kalangan yang lemah secara sosial dan ekonomi memiliki kemampuan yang rendah untuk melakukan pencegahan tersebut.

Faktor Penghambat : 1) Pandemi Covid-19 yang meluas menjadi factor penyebab terjadinya peningkatan *Gini Ratio* sejak Tahun 2020 di Kalimantan Selatan. Covid-19 membuat pendapatan seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan. 2) Wujud ketimpangan yang menghambat pencegahan Covid-19 sangat nampak pada kesenjangan akses air bersih dan kesenjangan yang timbul akibat dominasi sektor informal yang mencegah upaya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Hal ini menimbulkan beban dan kondisi tersebut membuat rumah tangga miskin rawan menderita berbagai penyakit, termasuk Covid-19. 3) Tingkat kemiskinan menggambarkan bahwa diantara mereka yang miskin pun masih terjadi kesenjangan pengeluaran walaupun kecil.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah guna mengurangi ketimpangan pendapatan, antara lain: 1) Pemerintah menyiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi masyarakat, Jaring Pengaman Sosial diberikan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Tujuannya agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi pada masa pandemi. Dengan memberikan bantuan baik dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai maupun Bantuan Kebutuhan Pokok yang diberikan kepada pekerja informal. 2) Program Padat Karya Tunai (PKT) atau cash for work yang dipercayakan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Melalui Kementerian PUPR, Pemerintah menggelontorkan alokasi anggaran PKT sebesar Rp11,3 triliun, dengan target penyerapan tenaga kerja sebesar 614.480 orang di 34 provinsi di Indonesia, ditargetkan dapat memberi manfaat kepada 80.888 orang penerima manfaat

11. Indikator Kinerja Utama Laju Inflasi

Indikator Laju Inflasi untuk mengukur pencapaian tujuan meningkatnya Inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang mengukur tingkat perubahan harga dari berbagai komoditi (barang dan jasa) yang dibayar oleh konsumen. Sejak Tahun 2014 angka IHK yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan diwakili oleh angka IHK Kota Banjarmasin dan Kota Tanjung. Karena keterbatasan biaya penghitungan, maka Kabupaten/kota disekitarnya dapat mengacu pada Kabupaten/kota terdekat penghitung Inflasi. Seperti halnya Kabupaten Banjar, yang dekat dengan Kota Banjarmasin, maka perkembangan inflasi di Kabupaten Banjar dapat mengacu pada inflasi di Kota Banjarmasin dengan asumsi distribusi harga di Kabupaten Banjar cenderung sama dengan kondisi di Kota Banjarmasin.

Tabel 30
Indeks Harga Konsumen Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2021

Indeks Harga Konsumen												
2020												
Kota Inflasi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kalimantan Selatan	104,62	105,41	105,12	104,94	104,94	105,33	105,04	105,30	104,98	105,21	105,94	106,77
Kotabaru	106,61	106,93	106,78	106,56	106,56	106,69	106,30	106,54	106,40	106,63	106,74	107,41
Tanjung	105,07	106,03	105,91	105,72	105,72	106,16	106,08	105,62	105,30	105,58	106,33	106,78
Banjarmasin	105,07	105,19	104,87	104,70	104,70	105,11	104,82	105,14	104,80	105,03	105,82	106,70

Indeks Harga Konsumen												
2021												
Kota Inflasi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Kalimantan Selatan	106,59	107,15	107,24	107,05	108,01	107,63	107,82	107,22	107,67	108,04	108,67	109,67
Kotabaru	107,68	107,78	108,51	108,75	109,50	109,04	109,17	109,52	109,32	109,24	109,61	110,29
Tanjung	106,81	107,16	107,38	107,31	107,64	108,03	108,16	108,16	108,13	108,48	108,89	109,38
Banjarmasin	106,45	107,08	107,09	106,85	107,88	107,44	107,64	107,49	107,45	107,87	108,54	109,41

Sumber : Data Indeks Harga Konsumen 2020 - 2021, BPS

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2021, secara umum di Banjarmasin terjadi inflasi sebesar 2,53%. Dengan kata lain secara umum telah terjadi kenaikan harga barang dan jasa di tingkat konsumen sebesar 2,53% pada akhir tahun 2021 dibandingkan harga konsumen pada akhir tahun 2020. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan laju inflasi tahun sebelumnya sebesar 1,67% yang berarti kenaikan harga barang-barang lebih tinggi dibanding tahun 2020. Dari target IKU pada laju inflasi sebesar 3,75% terealisasi sebesar 2,53% dengan capaian kinerja lebih dari 100%. pada kategori Sangat Tinggi.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh hampir seluruh indeks kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,52%, kelompok pakaian dan alas kaki



sebesar 0,65%, dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,27 %. Komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil inflasi tertinggi di Kalsel, antara lain rokok kretek filter, angkutan udara, ikan bakar, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Beberapa komoditas yang juga mengalami kenaikan harga pada Januari 2022, antara lain stoples, bayam, tutup kepala atau topi, ikan kerisi, jeruk nipis, bahan batik, ikan bakar, biaya bimbingan belajar, jagung manis, dan ayam bakar.

Faktor Pendukung : 1. Inflasi terutama didorong oleh kelompok volatile food seiring telah berakhirnya masa panen raya serta potensi tekanan kenaikan harga dari bahan pangan yang didatangkan dari daerah yang terdampak La Nina seperti bawang merah dan bawang putih. Di Banjarmasin komoditas pendorong inflasi antara lain adalah bawang putih, ikan gabus, dan obat dengan resep. Ikan gabus atau yang dikenal haruan selalu muncul setiap bulan menjadi faktor pendorong inflasi. Pemerintah dan stakeholder terkait bisa membangun lebih banyak klaster peternakan secara merata di Kalsel. 2. Kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) juga diperkirakan akan meningkatkan tekanan inflasi. Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi diperkirakan lebih tinggi didorong peningkatan inflasi dari seluruh komponen terutama kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta peningkatan konsumsi rumah tangga, sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. 3. Gangguan COVID-19 pada inflasi Kalimantan Selatan sebelumnya juga sudah terlihat pada rendahnya inflasi di bulan Ramadan yang jatuh selama April-Mei 2021

Faktor Penghambat : 1. Komoditas penahan inflasi Kalimantan Selatan pada Februari 2021 antara lain adalah angkutan udara, bensin, dan ikan kembung. 2. Komoditas yang mengalami penurunan harga atau andil deflasi tertinggi antara lain pepaya, telur ayam ras, angkutan udara dan semangka. Deflasi pepaya, semangka serta telur ayam dan ikan disebabkan stok hasil panen dan produksi yang surplus namun belum diimbangi oleh permintaan masyarakat, sehingga mendorong penurunan harga.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah : 1. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Banjar, untuk melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi. Langkah pengendalian inflasi secara rutin dilakukan antara lain melalui rapat koordinasi (rakor) dan program lapangan. Sementara itu, beberapa langkah strategis juga telah ditempuh TPID



dalam pengendalian inflasi daerah melalui kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif) antara lain mendorong kerjasama antar daerah. 2. Rakor TPID secara rutin membahas hasil pemantauan terhadap pasokan dan harga bahan makanan strategis, dan distribusi bahan bakar rumah tangga serta upaya untuk mendorong petani dan peternak serta UMKM untuk terus memproduksi meski terkena dampak COVID19. 3. Monitoring dan penyampaian informasi perkembangan harga sembako secara rutin kepada stakeholder terkait. 4. Memberikan bantuan pakan ikan kepada kelompok tani perikanan, bantuan pupuk untuk kelompok tani pertanian dan perkebunan, Bantuan gabag untuk mengisi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) sebagai implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam menghadapi dampak Covid-19.

12. Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi berdampak pula pada rusaknya lingkungan hidup, banyak masalah yang terkait dengan rusaknya lingkungan hidup mulai dari banjir karena membuang sampah disungai, kebakaran hutan dan lahan, efek rumah kaca yang mengakibatkan menipisnya ozon di bumi, pencemaran udara akibat asap dari pabrik, dan kerusakan lainnya. Kerusakan ini berimbas pada menurunnya kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu upaya baik oleh individu, masyarakat maupun pemerintah untuk mencegah makin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup merupakan kewajiban untuk semua baik individu, masyarakat maupun pemerintah, peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan yang luas. Peran serta tersebut tidak hanya oleh individu yang terkena peraturan tetapi juga peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat diketahui dengan membandingkan realisasi kualitas lingkungan hidup yang ada dari tahun yang berjalan dengan tahun sebelumnya. Sejak tahun 2019 tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup diukur dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihasilkan dari akumulasi perhitungan antara indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan.

Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

Tabel 31
Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	$IKLH = (IKA \times 0,376) + (IKU \times 0,405) + (IKL \times 0,219)$ (Permen LHK No. 27 Tahun 2021)	72,10	67,27	93,30%
Indeks Kualitas Air (IKA)	$PI = \sqrt{\frac{\left(\frac{Ci}{Lij}\right)_M^2 + \left(\frac{Ci}{Lij}\right)_R^2}{2}}$	43	53,56	100%
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks Udara IKLH=100- [(50/0,9)xleu-0,1] $IKU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$	110	88,51	80,46%
Indeks Tutupan Lahan (IKL)	$IKL = 100 - (84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3}$	67,46	51,51	76,35%

Sumber : Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup DLH Kab.Banjarnegara

Capaian kinerja Tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui indikator indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2021 adalah 67,27 lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 72,10 atau mencapai 93,30%, dengan kriteria pencapaian kinerja adalah Sangat Tinggi.

Capaian kinerja dari Tujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh capaian dari indikator kinerja sasaran yang meliputi : indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan. Sedang keberhasilan indikator kinerja sasaran juga dipengaruhi oleh indikator program pembangunan daerah yaitu : Rata-rata indeks pencemaran air (IP), Baku Mutu Parameter Udara Ambien (SO₂), Baku Mutu Parameter Udara Ambien (NO₂), dan Persentase Kecamatan Pelaksanaan Gamis Hijau (Gerakan Menanam Hari Kamis untuk Penghijauan).

Faktor pendukung keberhasilan adalah : 1) Adanya program prioritas daerah terkait peningkatan kualitas infrastruktur dasar, khususnya sanitasi dalam hal ini penghapusan 1.000 jamban yang ada di sungai. 2) Adanya dukungan instansi lain dalam hal pengurangan atau menurunnya kualitas air sungai. 3) Adanya dukungan anggaran dari APBN yang dikucurkan dalam rangka pelaksanaan program sanitasi.

Faktor Penghambat Keberhasilan adalah 1) Peran stakeholder dalam melakukan kegiatan terkait dengan pengendalian lingkungan belum maksimal 2) Kesadaran masyarakat untuk menjaga agar lingkungan tetap bersih masih



rendah, khususnya dalam hal pengelolaan sampah. 3) Masih banyaknya masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk kegiatan MCK dan kegiatan lainnya yang berpengaruh pada penurunan kualitas air sungai 4) Terjadinya kemarau panjang yang menyebabkan banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan 5) Prasarana dan Sarana pendukung untuk kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan masih kurang.

Upaya yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang 1) Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengendalian kualitas lingkungan hidup. 2) Melengkapi prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan perbaikan kualitas lingkungan hidup. 3) Menginventarisir seluruh RTH di Kab. Banjar dan dibuatkan surat keputusan (SK) Kepala Daerah terkait RTH tersebut. 4) Menggiatkan program penghijauan yang telah dicanangkan, seperti kegiatan Gamis Hijau dan menanam Bersama MANIS.

13. Indikator Kinerja Utama Persentase Konektivitas

Tingkat kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh kemudahan dalam mobilitas baik orang maupun barang. Oleh karena itu memungkinkannya mobilitas orang maupun barang karena adanya konektivitas antar wilayah. Untuk mengukur kemudahan dalam mobilitas masyarakat tersebut digunakan indikator tingkat konektivitas. Peningkatan konektivitas antar wilayah merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi di daerah.

Tiga prinsip konsep konektivitas yaitu : 1. Memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. 2. Memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. 3. Mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Wilayah kabupaten Banjar yang cukup luas, sangat wajar apabila pembangunan bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan merupakan salah satu bidang yang menjadi prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan terbukanya akses antar wilayah maka diharapkan masyarakat di kantong-kantong produksi tidak kesulitan dalam

membawa hasil produksinya ke pusat-pusat pemasaran, sehingga dengan lancarnya arus barang tersebut maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Begitu juga dengan bidang pelayanan dasar, dengan meningkatnya konektivitas antar wilayah diharapkan masyarakat lebih mudah memperoleh pelayanan baik pendidikan maupun kesehatan.

Capaian Tujuan kinerja meningkatnya konektivitas antar wilayah dengan indikator persentase konektivitas pada tahun 2021 realisasi dari indikator persentase konektivitas adalah sebesar 98,81%, lebih besar dari nilai yang ditargetkan yaitu 98,73% dengan capaian sebesar 100%, dengan kriteria pencapaian kinerja Sangat Tinggi.

Indikator tujuan persentase konektivitas diperoleh melalui formulasi persentase jaringan jalan dan jembatan serta simpul jaringan perhubungan ditambah persentase system jaringan transportasi dan keselamatan transportasi. Formulasi dari konektivitas tersebut yang selanjutnya menjadi indikator kinerja sasaran diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk persentase jaringan jalan dan jembatan serta Dinas Perhubungan untuk Simpul jaringan perhubungan dan persentase system jaringan transportasi serta keselamatan transportasi. Perhitungan persentase konektivitas sebagai berikut :

Tabel 32
Perhitungan Persentase Konektivitas

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator			Target		Realisasi	Capaian (%)
	Rumus	Pembilang	Penyebut	Satuan	Tahun 2021		
Persentase Konektivitas Wilayah Kabupaten	$\frac{\sum \text{Panjang Jalan Penghubung Pusat - Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi (Akhir Tahun Pencapaian SPM)}}{\sum \text{Panjang Jalan Penghubung Pusat - Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi (Target Keseluruhan)}} \times 100\%$	1.857,52	1.898,08	%	98,73	98,81	100

Sumber : Data Konektivitas, DPUPR Kab.Banjara

Faktor yang mendukung 1) Tersedianya sarana dan prasarana meliputi terminal, dermaga dan halte yang mendukung pelayanan dan kelancaran transportasi bagi masyarakat. 2) Meningkatnya wawasan Sumber Daya Manusia tentang pengembangan dan pengelolaan terminal dan dermaga, mendukung kelancaran aktifitas masyarakat. 3) Terpeliharanya fasilitas



perhubungan seperti rambu-rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, pengecatan median jalan, pemeliharaan terminal dan dermaga serta halte di wilayah Kab. Banjar. 4) Adanya kegiatan razia terhadap taksi yang ngetem sembarangan/diluar terminal sehingga dapat meminimalisir pelanggaran angkutan umum. 5) Adanya pengoperasian Bus Angkutan Sekolah Bungas untuk beberapa sekolah menengah pertama/ sederajat yang dijadikan sekolah percontohan.

Faktor yang menghambat keberhasilan 1) Masih kurangnya prasarana dan fasilitas parkir 2) Disiplin petugas parker yang perlu ditingkatkan 3) Dibutuhkan penambahan dan perawatan prasarana kelengkapan jalan yang berfungsi untuk mendukung keamanan dan kelancaran lalu lintas dan pengguna jalan. 4) Tingkat kenyamanan angkutan kota yang belum maksimal dikarenakan kondisi fisik angkutan yang kurang layak jalan lagi masih beroperasi 5) Masih banyaknya kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala.

Upaya perbaikan yang dilakukan tahun yang akan datang 1) Melakukan pembinaan terhadap kapasitas masyarakat transportasi melalui pemilihan Abdiyasa Teladan terhadap para awak kendaraan umum 2) Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan.

14. Indikator Kinerja Utama Persentase Pemukiman Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, dan utilitas umum serta mempunyai penunjang fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Permukiman dikatakan layak huni apabila memenuhi 8 indikator yang ditetapkan antara lain : Bangunan gedung, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, jalan lingkungan, drainase lingkungan, pengelolaan sampah, dan pengamanan kebakaran dan ruang terbuka hijau. Ketidaklayakan hunian permukiman terjadi karena kurang terpenuhinya syarat-syarat yang menjadi indikator dari permukiman yang dikatakan layak huni tersebut. Tujuan dari meningkatnya kelayak hunian merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menurunkan tingkat permukiman kumuh.

Perhitungan persentase permukiman layak huni di dapat dari penjumlahan 3 komponen terkait yakni cakupan rumah layak huni, lingkungan permukiman nyaman dan pemanfaatan tata ruang dan bangunan. Tahun 2021, Cakupan rumah layak huni, adalah persentase capaian 2020 sebedar 110,80

ditambah persentase peningkatan rumah layak huni tahun 2021 sebesar 0,38 sehingga menjadi 111,18. Lingkungan permukiman nyaman pada angka 58,73 dan pemanfaatan tata ruang dan bangunan di 92,15. Sebagaimana data tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 33
Realisasi Rumah Layak Huni & Lingkungan Permukiman yang Nyaman Tahun 2021

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
		Satuan	Tahun 2021			
Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni	RTLH yang Tertangani Tahun 2020 ditambah RTLH Tahun 2021 / RTLH di Kab. Banjar	%	0,34	0,38	112%	Berhasil
Rasio Lingkungan Permukiman yang Nyaman	Penjumlahan seluruh komponen lingkungan permukiman : 20% air minum ditambah 15% air limbah ditambah 10% persampahan ditambah 10% ruang terbuka hijau ditambah 10% drainasee ditambah 15% jalan lingkungan ditambah 5% penerangan jalan umum ditambah 5% tata bangunan dan penanganan kumuh	%	57,49	58,73	102,2%	Berhasil

Sumber : Pengolah Data, Disperkim Kab.Banjar

Tabel 34
Realisasi Pemanfaatan Tata Ruang & Bangunan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator			Target		Realisasi	Capaian (%)
	Rumus	Pembilang	Penyebut	Satuan	Tahun 2021		
Persentase Pemanfaatan Tata Ruang & Bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang	$\frac{\sum \text{Luas lahan sesuai peruntukannya}}{\sum \text{Luas lahan Kabupaten}} \times 100\%$	4.302,5	4.668,5	%	92,15	92,15	100

Sumber : Data Konektivitas, DPUPR Kab.Banjar

Dari data-data tersebut, dilakukan perhitungan persentase permukiman layak huni, adalah :

$$= (40\% \times \text{cakupan rumah layak huni}) + (30\% \times \text{lingkungan permukiman nyaman}) + (30\% \times \text{pemanfaatan tata ruang dan bangunan})$$

$$= (40\% \times 111,18) + (30\% \times 58,73) + (30\% \times 92,15)$$


$$= 44,472 + 17,619 + 27,64$$

$$= \mathbf{89,731}$$

Capaian kinerja dari tujuan meningkatnya kelayak hunian ini diukur dengan indikator persentase permukiman layak huni. indikator kinerja utama persentase permukiman layak huni menunjukkan realisasi sebesar 89,73% dari target yang ditetapkan sebesar 79% dengan tingkat capaian lebih dari 100%, dengan kategori Sangat Tinggi.

Keberhasilan capaian Indikator persentase permukiman layak huni didukung oleh 3 sasaran strategis, dengan perhitungan komposisi 40% dari perhitungan rumah layak huni, yang penyelenggaraan programnya dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman, dan 30% lingkungan permukiman yang nyaman, indikator ini merupakan indikator komposit yang penyelenggaraan programnya dilaksanakan oleh tiga SKPD yaitu : Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup, serta 30% pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang, yang penyelenggaraan programnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Faktor pendukung keberhasilan : 1) Dana tersedia sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 2) Kegiatan pelaksanaan menyesuaikan anggaran yang tersedia 3) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan 4) Adanya tenggat waktu penyelesaian permasalahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman 5) Banyaknya Permintaan Pengesahan Siteplan/Dokumen Teknis dari pengembang untuk pembangunan perumahan 6) Banyaknya pengajuan permohonan serah terima aset PSU perumahan oleh pengembang 7) Adanya semangat dan motivasi untuk melayani masyarakat dalam bidang Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan 8) Faktor pendorong kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (DAK Reguler) yaitu, Time Schedule program DAK Bidang Perumahan yang sudah dijadwalkan dari pusat

Faktor penghambat keberhasilan : 1) Adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Banjar sehubungan dengan ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam menyebabkan kinerja dan kegiatan khususnya terkait penyelenggaraan rapat menjadi tidak maksimal dan sosialisasi peraturan perundangan tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman tidak dapat dilaksanakan. 2) Anggaran kegiatan



penyusunan NSPM tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman khususnya dari belanja makanan dan minuman rapat tidak dapat di gunakan secara maksimal karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Banjar. 3) Proses revisi Perbup tentang Rumah Barokah pada kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu lumayan memakan waktu lama sehingga kegiatan menjadi kurang efektif. 4) Kegiatan fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam mengalami permasalahan dimana anggaran kegiatan baru tersedia di APBD-P dan penerima bantuan bencana alam memerlukan SK Bupati terlebih dahulu sehingga memakan waktu yang lama. 5) Tidak maksimalnya penyerapan dana kegiatan fasilitasi pemeriksaan dan pengesahan dokumen teknis pembangunan perumahan khususnya dari Honorarium tim penyusun Peraturan Bupati No.81 Tahun 2016 dikarenakan dana yang dicarikan hanya 6 bulan. 6) Keterbatasan anggaran menyebabkan penanganan masalah lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan belum optimal dan menyeluruh di wilayah Kab. Banjar sesuai dengan Keputusan Bupati Banjar No. 188.45/221/KUM/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Banjar. 7) Kurang Tersedianya Dokumen Perencanaan (DED) pada kawasan permukiman kumuh yang diperuntukkan untuk kegiatan pada tahap pelaksanaan. 8) Pembebasan lahan masyarakat yang belum optimal untuk skala kawasan permukiman kumuh untuk Desa Murung Kenanga, menyisakan lahan yang belum dibebaskan karena kekurangan anggaran. 9) Kegiatan sosialisasi kebijakan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman tidak dapat dilaksanakan karena kondisi pandemi Covid-19.

Upaya perbaikan yang dilakukan di tahun selanjutnya: 1) Kegiatan koordinasi dan sosialisasi peraturan perundangan tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilaksanakan dengan mengikuti protocol kesehatan yang ketat, apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan dengan video conference. 2) Pemograman kegiatan untuk anggaran biaya penyelenggaraan PSU perumahan disusun secara tepat sesuai dengan ketentuan harga satuan pada saat pelelangan. 3) Perlunya peningkatan anggaran yang optimal untuk mengatasi pengurangan kawasan kumuh perkotaan secara menyeluruh di wilayah Kab. Banjar sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/221/KUM/2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Banjar. 4) Perlunya penyusunan Dokumen



Perencanaan (DED) yang lebih prioritas dan berkonsentrasi di kawasan permukiman kumuh perkotaan agar dapat mengurangi jumlah lokasi permukiman kumuh Kabupaten Banjar. 5) Perlunya anggaran untuk keberlanjutan pembebasan lahan yang sebelumnya telah dibebaskan di tahun anggaran 2020, untuk keberlanjutan lahan diperlukan anggaran agar masalah skala kawasan kumuh di Desa Murung Kenanga bisa teratasi tuntas dan pembangunan bias terlaksana untuk masyarakat sekitar dan secara luas masyarakat Kabupaten Banjar. 6) Kegiatan sosialisasi kebijakan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dapat dilaksanakan dengan mematuhi protocol kesehatan dan membatasi jumlah warganya. 7) Menekankan kepada pengembang agar tidak melakukan pembangunan sebelum siteplan dan dokumen teknis disahkan 8) Menekankan kepada pemohon dalam membuat siteplan dan dokumen teknis perumahan harus sesuai dengan standar teknis dan ketentuan yang berlaku 9) Tim verifikasi menghimbau kepada pemohon penyerahan PSU untuk merevisi siteplan yang disahkan sesuai dengan kondisi lapangan.

15. Indikator Kinerja Utama Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan juga merupakan upaya dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia. Indeks Reformasi Birokrasi adalah tata cara dan mekanisme penilaian yang terdiri dari dua komponen penilaian yaitu komponen pengungkit (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa kriteria penilaian salah satunya adalah 8 area perubahan yang termasuk di dalam komponen pengungkit. 8 area perubahan-perubahan tersebut terdiri dari: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (8) Penguatan Pengawasan. Untuk nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021, sampai dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas ini dibat data tersebut belum ada karena masih menunggu hasil penilaian dari Kemenpan Refomasi Birokrasi.

Sementara penilaian kinerja menggunakan angka penilaian PMPRB tahun 2020 yakni sebesar 53,76 karena sampai dengan disusunnya laporan kinerja ini masih belum keluar hari penilaian reformasi birokrasi tahun 2021. Nilai 53,76 yang jika dibandingkan dengan target IRB tahun 2021 sebesar 77 maka capaian kinerjanya hanya 69,82% atau pada kategori Sedang.

Secara lengkap penilaian reformasi birokrasi tahun 2020 sebagaimana hasil evaluasi KemenpanRB, sebagai berikut :

Tabel 35
Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Banjar Tahun 2020

No	Komponen Penilaian	Bobot	2020
A.	Komponen Pengungkit		
I.	Pemenuhan	20,00	9,36
II.	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,90
III.	Reform	30,00	8,93
	Total Komponen Pengungkit	60,00	23,19
B.	Komponen Hasil		
1.	Akuntabilitas Kinerja & Keuangan	10,00	7,81
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,90
3.	Pemerintahan yang Bersih & Bebas KKN	10,00	9,07
4.	Kinerja Organisasi	10,00	4,79
	Total Komponen Hasil	40,00	30,57
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	53,76

Sumber : Surat KemenpanRB No.B/376/RB.06/2021 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2020

Hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 sebagaimana Surat KemenpanRB Nomor : B/376/RB.06/2021 tanggal 31 Maret 2021 antara lain:

1. Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah Daerah hingga ke level Perangkat Daerah, agar arah perubahan reformasi birokrasi dapat dipahami oleh seluruh pegawai, sehingga hasil akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi dapat memberikan dampak yang konkret dan signifikan.
2. Menyusun kegiatan yang terpadu berdasarkan pada penetapan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan oleh organisasi, sehingga sasaran perubahan yang ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.
3. Mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan rencana aksi dan meningkatkan pengetahuan asesor PMPRB.
4. Optimalisasi area deregulasi kebijakan dengan melakukan penyusunan peta keterkaitan antara kebijakan Pusat/Pemerintah Daerah dengan



kebijakan di Perangkat Daerah, serta mengoptimalkan peran kebijakan di Pemerintah Banjar agar terwujud produk hukum yang harmonis.

5. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 382 s.d 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik.
6. Menyusun peta proses bisnis di tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan kinerja yang akan dihasilkan serta menyusun struktur organisasi dengan mempertimbangkan proses bisnis tersebut.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi yang mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan SOP secara berkala sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan.
8. Optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai wadah penyampaian informasi kepada masyarakat secara *realtime*.
9. Meningkatkan pengelolaan sistem manajemen Sumber Daya Manusia, antara lain dengan menyusun standar kompetensi jabatan, melakukan assessment pegawai secara menyeluruh, menyusun Human Capital Development Plan (HCDP), dan menyempurnakan ukuran kinerja individu yang mengacu pada kinerja organisasi.
10. Memperkuat kebijakan pengawasan internal, seperti penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan kepentingan, serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
11. Optimalisasi peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting*.
12. Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di tingkat Perangkat Daerah dalam hal pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan menginformasikan hasil survei eksternal kepada stakeholder serta menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki nilai rendah



dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan.

13. Aktif mendokumentasikan dan mempublikasikan capaian upaya perbaikan/perubahan, inovasi dan/atau pretasi kepada para pemangku kepentingan melalui saluran informasi resmi Pemerintah daerah Kabupaten Banjar maupun saluran informasi resmi masing-masing Perangkat Daerah.
14. Perangkat Daerah yang menjadi pengampu (*leading sector*) 8 (delapan) Area Perubahan Reformasi Birokrasi agar mengawal pelaksanaan Instruksi Bupati ini.

Dalam rangka mencapai target Indeks Reformasi Birokrasi, maka telah ditetapkan sasaran-sasaran dalam RPJMD. Sasaran –sasaran yang mendukung sebagai berikut : 1. Sasaran Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal 2. Sasaran Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah 3. Sasaran kualitas perencanaan pembangunan daerah 4. Sasaran Meningkatnya partisipasi politik masyarakat 5. Sasaran Meningkatnya kualitas pembangunan desa 6. Sasaran Meningkatnya keterbukaan informasi publik 7. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik 8. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah.

16. Indikator Kinerja Utama Indeks Perilaku Anti Korupsi

Persoalan korupsi sudah bukan hal baru lagi di tengah kehidupan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang terus mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi di segala bidang. Hal ini menjadi perhatian pemerintah karena perilaku korupsi punya dampak buruk di dalam segala lini kehidupan. Untuk mengukur perilaku anti korupsi di masyarakat, disusun sebuah indikator yaitu Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi dan mencakup tiga fenomena utama korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). Nilai IPAK berkisar pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti semakin baik. Artinya, masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Pada tahun 2021, nilai IPAK sebesar 3,88; lebih tinggi dibanding tahun 2020 (3,84). Angka ini merupakan angka nasional.

Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya persepsi anti korupsi masyarakat terhadap perilaku tertentu. IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Dimensi Persepsi berupa



penilaian atau pendapat terhadap kebiasaan perilaku anti korupsi di masyarakat. Sementara itu, Dimensi Pengalaman berupa pengalaman anti korupsi yang terjadi di masyarakat. Meski terjadi fluktuasi, namun terlihat adanya peningkatan Indeks Persepsi pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan meningkatnya pemahaman dan penilaian masyarakat terkait perilaku anti korupsi. Pada tahun 2021, nilai Indeks Persepsi sebesar 3,83 meningkat sebesar 0,15 poin dibandingkan tahun 2020 (3,68). Sebaliknya, Indeks Pengalaman tahun 2021 (3,90) turun sedikit sebesar 0,01 poin dibanding tahun 2020 (3,91). Pada tahun 2021, menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan, perilaku anti korupsi makin baik.

IPAK masyarakat dengan pendidikan yang ditamatkan di bawah SLTA sebesar 3,83; SLTA sebesar 3,92; dan di atas SLTA sebesar 3,99. IPAK masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan masing-masing 3,92 dan 3,83. Dari sisi kelompok umur, masyarakat yang berumur 18-40 tahun paling anti korupsi dibanding kelompok umur lainnya. IPAK masyarakat berumur 18-40 tahun sebesar 3,89, umur 40-59 tahun sebesar 3,88, dan umur 60 tahun ke atas sebesar 3,87. Pada tahun 2021, sekitar 17,63 persen masyarakat membayar melebihi ketentuan, baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 (16,79 persen). Penyebab peningkatan ini diduga karena semenjak pandemi semakin banyak masyarakat yang menggunakan perantara dan membayar melebihi ketentuan, di mana persentase masyarakat yang menggunakan perantara ketika mengurus layanan tahun 2021 meningkat sebesar 1,20 persen dibandingkan pada tahun 2020. Sementara itu, sebanyak 19,62 persen pelaku usaha membayar melebihi ketentuan baik ketika mengakses layanan sendiri maupun melalui perantara. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun 2020 (19,97 persen). Meski menurun, terlihat masih lebih banyak pelaku usaha yang membayar melebihi ketentuan ketika mengurus layanan publik dibandingkan masyarakat umum pada 2021. Kabupaten Banjar maupun daerah lainnya belum melakukan survey atau pengukuran IPAK di daerah sehingga untuk target IKU IPAK belum ada angka nilainya.

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Cara mengetahui peningkatan kinerja yang dicapai maka perlu membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya.

Perbandingan kinerja tahun 2021 dengan kinerja tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 36
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2020

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Angka Kriminalitas	9,40	11,08	82,17%	8,44	7,00	100%
		Persentase kesepakatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%	100%
		Persentase potensi konflik SARA yang diselesaikan	-	-	-	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,95	69,18	100%	69,35	69,89	100%
		Pertumbuhan Penduduk	1,49	1,07	100%	1,48	0,86	100%
3	Menurunnya Tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran Terbuka	3,88	3,87	100%	2,73	3,98	54,21%
4	Meningkatnya derajat Kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin / tingkat kemiskinan	3,88	2,55	100%	2,45%	3,04%	75,92%
5	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	161	152,65	100%	158	165,12	95,49%
6	Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,4	-1,96	-57,65%	5,43	3,21	59,12%
		Indeks Gini	0,33	NA	NA	0,32	0,344	93,02%
		Laju Inflasi	3,01	1,67	100%	3,75	2,53	100%
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,90	59,25	83,57%	72,10	67,27	93,30%
8	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	76,33	84,86	100%	78,73%	98,81%	100%
9	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman layak huni	75,19	95,39	100%	79,00%	89,73%	100%
10	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	75	53,76	71,68%	77	53,76	69,82%
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	-	-	-	3	N/A	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			87,15%			89,39%		

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab.Banjor, 2022

Rata-rata capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2020, terdapat kenaikan sebesar 1,88 point yani 87,15% pada tahun 2020 menjadi 89,39%. Kenaikan ini diberikan oleh beberapa indikator sasaran, yakni : Angka kriminalitas, laju pertumbuhan ekonomi, indeks gini, Indeks kualitas lingkungan hidup. Akan tetapi beberapa juga mengalami penurunan yakni : Tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin/tingkat kemiskinan, indeks resiko bencana, Indeks reformasi birokrasi.

Masih belum maksimalnya pencapaian kenaikan kinerja dikarenakan masih terjadinya pandemi covid-19 di Indonesia yang mempengaruhi perumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi tetap mengembirakan karena masih ada kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Bila dilakukan perbandingan realisasi data kinerja dengan target akhir RPJMD 2016-2021 yakni tahun 2021 maka hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap target indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

Tabel 37
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Akhir dalam RPJMD

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Angka Kriminalitas	8,44	7,00	100%
		Persentase kesepakatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Persentase potensi konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,35	69,89	100%
		Pertumbuhan Penduduk	1,48	0,86	100%
3	Menurunnya Tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,73	3,98	54,21%
4	Meningkatnya derajat Kesejahteraan sosial	Persentase penduduk miskin / tingkat kemiskinan	2,45%	3,04%	75,92%
5	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	158	165,12	95,49%
6	Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,43	3,21	59,12%
		Indeks Gini	0,32	0,344	93,02%
		Laju Inflasi	3,75	2,53	100%
7	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,10	67,27	93,30%
8	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	78,73%	98,81%	100%
9	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman layak huni	79,00%	89,73%	100%
10	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	77	53,76	69,82%
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	3	N/A	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA					89,39%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab.Banjar, 2022

Realisasi akhir RPJMD 2016-2021 yakni tahun 2021 adalah sama dengan realisasi pencapaian kinerja tahun 2021 yang merupakan akhir masa periode RPJMD 2016-2021. Realisasi akhir masa RPJMD sebesar 89,39% atau kategori Tinggi.


2.3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Data Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah Dicapai & Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target

Capaian Kinerja APBD Kabupaten Banjar tahun 2021 masuk dalam **Kategori Tinggi**, ini dilihat dari komponen APBD Pendapatan daerah tercapai 98,09% atau sebesar Rp. 1.698.527.070.874,52 Dari pagu rencana pendapatan sebesar Rp. 1.731.519.192.929,00 realisasi belanja 93,13% dari realisasi sebesar Rp. 1.732.445.797.955,29 dari target belanja sebesar Rp. 1.860.342.573.854,41, realisasi Pembiayaan sebesar 102,02% atau Rp. 131.423.380.925,41 atas rencana pagu anggaran pembiayaan sebesar Rp. 128.823.380.925,41 sehingga terdapat Silpa anggaran senilai Rp. 97.504.653.844,63 dengan persentase rincian seperti Grafik di bawah ini :




Dari komponen Pendapatan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis pendapatan yaitu ; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi PAD 102,10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 212.958.509.185,00 dan realisasi sebesar Rp. 217.424.477.122,72, Dana Perimbangan/transfer ditargetkan Rp 1.461.360.835.769,00 terealisasi sebesar Rp. 1.425.288.919.441,00 atau 97,53%. dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 57.199.847.975,00 terealisasi sebesar Rp. 55.813.925.000,00 atau 97,58% Dengan rincian persentase dapat dilihat pada grafik berikut ini :

ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN TAHUN 2021



Komponen Belanja terealisasi sebesar Rp. 1.732.445.797.955,29 atau 93,13% dari pagu belanja sebesar Rp. 1.860.342.573.854,41. Komponen Belanja terbagi menjadi 4 objek yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Realisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini :

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TAHUN 2021



Capaian kinerja sebesar 89,39% atau kategori **Tinggi**, berbanding lurus rata-rata pencapaian keuangan/APBD Kabupaten Banjar yakni 97,07%. Secara anggaran yang digunakan telah diupayakan efisiensi anggaran sebesar 2,91%, sehingga terdapat Silpa anggaran senilai Rp. 97.504.653.844,63.

Secara rinci Realisasi APBD Kabupaten Banjar Tahun 2021 tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 38
Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Banjar Tahun 2021

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1	2	3	4
Pendapatan	1.731.519.192.929	1.698.527.070.874,52	98,09
Pendapatan Asli Daerah	212.958.509.185	217.424.226.433,52	102,10
Pendapatan Pajak Daerah	70.800.000.000	81.008.710.888	114,42
Pendapatan Retribusi Daerah	6.921.706.174	5.921.675.670	85,55
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.740.580.338	5.596.447.089	24,61
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.496.222.673	124.897.392.786,52	111,02
Pendapatan Transfer	1.461.360.835.769	1.425.288.919.441	97,53
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.094.121.797.000	1.087.869.392.558	99,43
Dana Bagi Hasil	139.582.484.000	155.987.406.353	111,75
Dana Alokasi Umum	674.081.401.000	674.081.401.000	100
Dana Alokasi Khusus	280.457.912.000	257.800.585.205	91,92
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	234.027.986.000	233.938.565.200	99,96
Dana Desa	216.653.807.000	216.454.386.200	99,96
Dana Insentif Daerah	17.484.179.000	17.484.179.000	100
Transfer Antar Daerah	133.211.052.769	103.480.961.683	77,68
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	130.761.052.769	101.030.961.683	77,26
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	2.450.000.000	2.450.000.000	100
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	57.199.847.975	55.813.925.000	97,58
Pendapatan Hibah	57.199.847.975	55.813.925.000	97,58
Belanja	1.860.342.573.854,41	1.732.445.797.955,29	93,13
Belanja Operasi	1.324.220.964.120,41	1.213.450.273.846,94	91,64
Belanja Pegawai	783.845.924.131,41	741.214.749.545	94,56
Belanja Barang dan Jasa	496.229.298.253	430.853.010.521,93	86,83
Belanja Hibah	39.678.332.236	37.248.886.390,01	93,88
Belanja Bantuan Sosial	4.467.409.500	4.133.627.390	92,53
Belanja Modal	195.902.839.862	181.257.850.520,36	46,23
Belanja Tanah	2.425.000.000	1.121.108.448	46,23
Belanja Peralatan dan Mesin	53.286.920.606	48.918.569.616	91,80
Belanja Gedung dan Bangunan	48.845.211.177	44.187.646.711,59	90,46
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.026.208.679	84.831.138.370,77	95,29
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.319.499.400	2.199.387.374	94,82
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	4.813.007.998	96,26
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	4.813.007.998	96,26
Belanja Transfer	335.218.769.872	332.924.665.590	99,32
Belanja Bagi Hasil	7.772.170.618	5.763.635.004	74,16

URAIAN	JUMLAH (Rp)		
	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)
1	2	3	4
Belanja Bantuan Keuangan	327.446.599.254	327.161.030.586	99,91
Surplus (Defisit)		(33.918.727.080,78)	26,33
Pembiayaan	128.823.380.925,41	131.423.380.925,41	102,02
Penerimaan Pembiayaan	131.923.380.925,41	131.923.380.925,41	100
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	131.923.380.925,41	131.923.380.925,41	100
Pengeluaran Pembiayaan	3.100.000.000	500.000.000	16,13
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.600.000.000	0	0
Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	500.000.000	100
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(0.00)	97.504.653.844,63	

Sumber : BPKPAD Kabupaten Banjar, 2022

Capaian Kinerja keuangan perangkat daerah Tahun 2021, Secara detail dalam tabel berikut :

Tabel 39

Rincian Anggaran dan Realisasi Keuangan per Perangkat Daerah

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Sekretariat Daerah	38.994.534.505,00	35.129.854.702,00	90,09
2	Sekretariat DPRD	63,793,386,759.00	56,775,469,769.00	86.55
3	Inspektorat Daerah	10.524.719.513,00	9.608.165.518,00	91,29
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	11,993,442,369.00	11,369,102,768.00	96.04
5	Dinas Pendidikan	515.985.161.142,00	443.107.021.149,00	85,88
6	Dinas Kesehatan	244,700,557,194.00	215,247,787,125.95	84.06
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127,922,584,155.00	118,364,527,047.90	96.19
8	Dinas Perumahan Dan Permukiman	23.843.988.939,00	22.348.780.293,04	93.73
9	Satuan Polisi Pamong Praja	14.296.249.465,00	13.154.518.774,00	92.01
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.464.533.481,00	5.335.214.788,00	71.47
11	Dinas Sosial	8.123.774.523,00	7.413.726.591,00	91.26
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4,817,501,658.00	4,409,867,227.00	94.70
13	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13,637,944,662.00	11,359,989,664.00	59.54
14	Dinas Ketahanan Pangan	4.928.046.379,00	4.290.852.136,00	87.07
15	Dinas Pertanahan	5.261.925.908,00	4.848.044.218,00	92.13
16	Dinas Lingkungan Hidup	36,266,134,645.00	34,450,625,194.96	103.37
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.844.562.689,00	7,267,711,618.00	91.95
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	127.375.888.868,00	123.684.662.989,00	84.59
19	Dinas Perhubungan	8,791,630,018.00	7,929,145,875.00	99.55
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	13,687,473,461.00	13,132,030,225.00	92.03
21	Dinas Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah	5.032.038.829,00	4.530.506.881,00	90.03

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	%
22	Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.894.113.568,00	6.416.191.054,00	93.07
23	Dinas Pemuda dan Olahraga	6,691,314,494.00	5,986,602,378.00	94.90
24	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7,004,923,403.00	4,430,717,587.00	66.20
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4,690,481,625.00	4,277,200,181.00	91.02
26	Dinas Perikanan	8,108,549,539.00	7,447,401,928.00	74.06
27	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	28,695,618,158.00	27,292,725,996.00	88.79
28	Dinas Peternakan dan Perkebunan	8,342,028,726.00	7,496,752,714.00	79.28
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10,709,048,669.00	7,764,045,467.00	61.16
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1,773,976,511,484.41	1,243,686,644,436.00	46.16
31	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11,223,557,863.00	9,948,638,330.00	74.34
32	Badan Pendapatan Daerah	113,147,167,517.00	112,127,889,839.08	93.07
33	Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha	245,975,701,273.00	236,150,787,216.89	99.45
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8,314,381,127.00	7,799,082,335.00	95.21
35	Kecamatan (20 Camat)	118,994,416,733.00	101,975,942,342.40	84.73

Sumber : data Keuangan BPKPAD

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana tujuan dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai indikator tujuan, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang sangat tinggi. Hal ini bisa dilihat bahwa mayoritas dari seluruh indikator tujuan menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara yang efisien karena realisasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 40
Pencapaian Anggaran Kabupaten Banjar Tahun 2021

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALI- SASI	CAPAI- AN %	PAGU	REALISASI	CAPAI- AN %
1		Angka Kriminalitas	8,44	7,00	100%	61,605,165,097	56,083,455,811	91.04%

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALI- SASI	CAPAI- AN %	PAGU	REALISASI	CAPAI- AN %
	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Persentase kesepa- katan (FKUB) yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
		Persentase potensi konflik SARA yang diselesaikan	100%	100%	100%			
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangu- nan Manusia (IPM)	69,35	69,89	100%	1,013,352,734,103	900,492,197,869	88.86%
		Pertumbuhan Penduduk	1,48	0,86	100%	21,482,507,351	18,627,701,282	86.71%
3	Menurunnya Tingkat peng- angguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2,73	3,98	54,21%	4817,501,658	4,409,867,227	91.54%
4	Meningkatnya derajat Kesejah- teraa sosial	Persentase penduduk miskin / tingkat kemiskinan	2,45%	3,04%	75,92%	8,123,774,523	7,413,726,591	91.26%
5	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	158	165,12	95,49%	7,464,533,481	5,335,214,788	71.47%
6	Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,43	3,21	59,12%	84,976,293,179	74,517,237,981	87.69%
		Indeks Gini	0,32	0,344	93,02%			
		Laju Inflasi	3,75	2,53	100%			
7	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,10	67,27	93,30%	36,266,134,645	34,450,625,194	94.99%
8	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	78,73%	98,81%	100%	136,714,214,173	126,293,672,922	92.38%
9	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman layak huni	79,00%	89,73%	100%	23,843,988,939	22,348,780,293	93.73%
10	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	77	53,76	69,82%	2249,407,046,192	1,686,585,746,397	74.98%
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	3	N/A				


Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab.Banjar, 2022

Analisa Efisiensi, yang disajikan dalam tabel berikut ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk indikator kinerja yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%.

Tabel 41
Efisiensi Anggaran Kabupaten Banjar Tahun 2021


NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% PENYE- RAPAN ANGGA- RAN	TK EFI- SIENSI (Rp)	TK EFI- SIENSI (%)
1	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Angka Kriminalitas					
		Persentase kesepa- katan (FKUB) yang ditindaklanjuti	61,605,165,097	56,083,455,811	91.04%	5,521,709,286	9.85%
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangu- nan Manusia (IPM)	1,013,352,734,103	900,492,197,869	88.86%	112,860,536,233	12.53%
		Pertumbuhan Penduduk	21,482,507,351	18,627,701,282	86.71%	2,854,806,069	15.33%
6	Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	Laju Inflasi	84,976,293,179	74,517,237,981	87.69%	10,459,055,198	14.04%
8	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase konektivitas	136,714,214,173	126,293,672,922	92.38%	10,420,541,250	8.25%
9	Meningkatnya kelayakhunian	Persentase pemukiman layak huni	23,843,988,939	22,348,780,293	93.73%	1,495,208,646	6.69%

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjar, 2022



Terlihat hanya 8 dari 16 indikator tujuan menunjukkan pencapaian lebih dari 100%, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas. Indikator tujuan yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan, terdapat keterkaitan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bahwa disamping melaksanakan tugas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pula tugas pembantuan.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dana tugas pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.



Dana Tugas Pembantuan sangat berarti bagi daerah karena dapat membiayai pembangunan daerahnya tanpa membebani APBD dan tidak memerlukan pendamping dari APBD, Dana Tugas Pembantuan berasal anggaran Kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah. Pengaturan dana Tugas Pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian, pelaksanaan Tugas Pembantuan didanai oleh Pemerintah sesuai dengan penugasan yang diberikan. Kegiatan Tugas Pembantuan di daerah dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.

Sesuai dengan data dari Dirjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Prov. Kalsel bahwa Kabupaten Banjar tidak menerima Kegiatan Pembangunan dengan sumber pendanaan dari Dana Tugas Pembantuan Tahun 2021, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dana tugas pembantuan yang diterima oleh Kabupaten Banjar mengalami penurunan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 42
Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Banjar Tahun 2016 s/d 2021


NO.	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
1.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANJAR	-	-	-	990.600.000	-	-
2.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANJAR	500.000.000	-	-	-	-	-
3.	DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BANJAR	12.419.039.000	-	-	-	-	-
4.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANJAR	-	-	-	-	-	-
5.	RSU RATU ZALEHA MARTAPURA	-	-	-	-	-	-
6.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANJAR	7.000.000.000	6.939.094.000	-	4.000.000.000	-	-
7.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN	1.261.588.000	-	-	-	-	-



NO.	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	2021 (Rp)
	SIPIL KABUPATEN BANJAR						
8.	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BANJAR	-	-	950.000.000	950.000.000	-	-
TOTAL		21.180.627.000	6.939.094.000	950.000.000	5.940.600.000	-	-

Sumber : DIPA Dana Tugas Pembantuan Masing-Masing Skpd

Dari tabel tersebut diketahui jumlah dana tugas pembantuan yang diterima Kabupaten Banjar terus mengalami penurunan dari tahun ketahun baik dari jumlah dana yang diterima dan jumlah organisasi perangkat daerah yang menjadi pengelola.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Pendidikan & Kebudayaan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang mengatur tentang :

1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
2. SPM Pendidikan didalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar.
3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.
4. Penerima pelayanan dasar pada :
 - a. SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- b. SPM Pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13 – 15 tahun yang Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

- c. SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan}} \times 100\%$$

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2021 sebagai OPD pelaksana SPM Pendidikan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 43
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2021

4.1.3 Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kabupaten Banjar Tahun 2021 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut :

Tabel 44
Realisasi Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SASARAN	CAPAIAN	Target (%)	Realisasi (%)
1	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	88.701	72.066	100	81,25
2	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	28.803	6.253	100	21,71



NO	INDIKATOR	SASARAN	CAPAIAN	Target (%)	Realisasi (%)
3	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	19.667	11.911	100	60,56

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjjar, 2022

4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber APB, APBN dan sumber dana lainnya yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi SPM Dinas pendidikan belum teralokasi secara khusus untuk capaian penerapan SPM. Akan tetapi masih mengakomodir penerapan SPM 2021 dengan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 45
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

Uraian Program & Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 30,160,724,210	Rp 28,419,469,650
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 19,030,365,910	Rp 17,765,287,250
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 8,229,055,000	Rp 7,787,015,000
Kegiatan Pengelolaan Anak Usia Dini	Rp 2,807,477,000	Rp 2,774,039,500
Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp 93,826,300	Rp 93,127,900
Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	Rp 1,134,899,000	Rp 835,507,800
Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Rp 1,134,899,000	Rp 835,507,800

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Banjjar, 2022

4.1.5 Dukungan Personil

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Kabid Bina PAUD, Pendidikan Keluarga dan Dikmas
3. Kasi PAUD dan pendidikan keluarga
4. Kasi kelembagaan dan pendidikan masyarakat
5. Kasi saptas PAUD dan Dikmas
6. Kabid Pembinaan Sekolah Dasar (SD)
7. Kasi Kurikulum dan penilaian

- 
8. Kasi peserta didik dan pembangunan karakter
 9. Kasi kelembagaan dan sarpras
 10. Kabid Pembinaan Sekolah Menengah (SMP)
 11. Kasi Kurikulum dan penilaian dan peserta didik
 12. Kasi peserta didik dan pembangunan karakter
 13. Kabid pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
 14. Kasi PTL PAUD, Pendidikan masyarakat dan Dikmas
 15. Kasi PTK Sekolah Dasar
 16. Kasi PTK Sekolah Menengah Pertama
 17. Tenaga Pendidik PAUD sebanyak 1.791 orang
 18. Tenaga pendidik PAUD S-1 sebanyak 848 orang
 19. Tenaga Pendidik PAUD Bersertifikasi sebanyak 292 orang
 20. Tenaga Pendidik Sekolah Dasar sebanyak 3.115 orang
 21. Tenaga pendidik Sekolah Dasar S-1 sebanyak 2.832 orang
 22. Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Bersertifikasi sebanyak 1.658 orang
 23. Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1.082 orang
 24. Tenaga pendidik Sekolah Menengah Pertama S-1 sebanyak 1.079 orang
 25. Tenaga Pendidik Sekolah Menengah Pertama Bersertifikasi sebanyak 583 orang
 26. Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar sebanyak 447 orang
 27. Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 165 orang
 28. Tenaga Penunjang Sekolah Dasar Pertama 14 orang
 29. Tenaga Penunjang Sekolah Menengah Pertama 17 orang
 30. Sanggar Kegiatan Belajar
 31. Koordinator Wilayah Kecamatan Pendidikan

Dukungan tenaga dan personil untuk tingkat Dinas Pendidikan disusun berdasarkan bidang masing masing sesuai dengan jenis pelayanan yang diampu, saling berkoordinasi semua bidang untuk menghasilkan Standar pelayanan minimum (SPM) yang bermutu dan baik.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Pelayanan anak usia dini berusia 5-6 tahun masih kurang dikarenakan masih kurangnya PAUD Negeri seperti di kecamatan Tatah Makmur, Sambung Makmur




Dan Paramasan sehingga untuk menampung calon siswa didaerah tersebut belum maksimal dan perkembangan standar kualifikasi tenaga pendidik banyak yang belum S-1 dan bersertifikat.

- b. Pelayanan anak Sekolah Dasar berusia 7-12 tahun sudah baik tetapi masih adanya penduduk yang besekolah dikabupaten/kota lain dan belum maksimal pendataan DAPODIK (aplikasi Pendataan Dinas Pendidikan) dan EMIS (aplikasi Pendataan Kemenag) agar semua sekolah bisa masuk terdata aplikasi tersebut.
- c. Pelayanan anak Sekolah Menengah Pertama berusia 13-15 tahun masih kurang dikarenakan siswa yang berhenti karena bekerja, perkawinan dini, masih adanya penduduk yang besekolah dikabupaten/kota lain dan belum maksimal pendataan DAPODIK (aplikasi Pendataan Dinas Pendidikan) dan EMIS (aplikasi Pendataan Kemenag) agar semua sekolah bisa masuk terdata aplikasi tersebut.
- d. Pelayanan Kesetaraan Berusia 7-18 tahun masih sangat kurang maksimal dikarenakan paket A, B dan C kurang peminat dari penduduk usia 7-18 tahun untuk bersekolah, masih kurangnya Paket A,B,dan C i seperti di kecamatan Tatah Makmur dan telaga Bauntung dan adanya siswa yang sudah masuk di paket putus ditengah jalan (berhenti).

Solusi :

- a. Pelayanan anak usia dini perlu pembangunan yang merata diperlukan untuk menampung calon siswa bersekolah (jemput bola), tenaga pendidik yang perlu bersekolah agar S-1 dan disertifikasi agar meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang kesemuanya membutuhkan anggaran yang besar.
- b. Pelayanan Sekolah Dasar diperlukan peningkatan minat calon siswa dari sekolah yang didukung Dinas Pendidikan agar bersekolah di Kabupaten Banjar seperti pembelajaran yang menarik, promosi sekolah, sarana dan prasana yang memadai, untuk aplikasi diperlukan pendekatan kepada pihak sekolah-sekolah yang belum terdaftar bahwa dengan ikut aplikasi tersebut bisa membantu operasional siswa dalam bidang pendidikan.
- c. Pelayanan Sekolah Menengah Pertama diperlukan pendekatan / interaksi / pembelajaran tentang dampak berhenti sekolah dan perkawinan dini serta pencerahan bahwa sekolah untuk menunjang masa depan, diperlukan peningkatan minat calon siswa dari sekolah yang didukung Dinas Pendidikan agar bersekolah di Kabupaten Banjar seperti pembelajaran yang menarik,



promosi sekolah, sarana dan prasana yang memadai, untuk aplikasi diperlukan pendekatan kepada pihak sekolah-sekolah yang belum terdaftar bahwa dengan ikut aplikasi tersebut bisa membantu operasional siswa dalam bidang pendidikan.

- d. Pelayanan Kesetaraan Berusia 7-18 tahun perlu ditingkatkan lagi dengan peningkatan minat calon siswa dengan pembelajaran yang menarik, promosi sekolah paket, sarana dan prasana yang memadai.

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Kesehatan RI menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu tertentu (nominator)}}{\text{jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten.kota di dalam kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten.kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28hari. yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten .kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

d. Pelayanan kesehatan balita;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah balita usia 12 – 23bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar} + \text{jumlah balita usia 24 – 35bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar} + \text{jumlah balita usia 36 – 59bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar}}{\text{jumlah balita usia 12 – 59 bulan di wilayah kerja kabupaten. kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten. kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten. kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$$

f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah orang usia 15 – 59tahun di kabupaten. kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu tertentu}}{\text{jumlah orang usia 15 – 59tahun di kabupaten. kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah warga negara berusia 60th atau lebih yang mendaat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten. kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{jumlah semua warga negara berusia 60tahun atau lebh yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten. kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$$

h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15\text{tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15\text{tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten. kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah penderita diabetes mellitus usia } \geq 15\text{tahun didalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15\text{tahun yang berada didalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten. kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten. kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten. kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten. kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2021 sebagai OPD pelaksana SPM Kesehatan untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 46
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	Setiap Tahun

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2020

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2021 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut :

Tabel 47
Realisasi SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SASARAN	CAPAIAN	Target (%)	Realisasi (%)
1	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	11.989	10.150	100	84,66
2	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	11.442	10.109	100	88,35
3	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	10.898	10.245	100	94,01
4	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	46.241	38.789	100	83,88
5	Jumlah Warga Negara Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	60.337	64.256	100	106,50
6	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	381.077	158.789	100	41,67
7	Jumlah Warga Negara dengan Gangguan Jiwa yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	44.205	39.083	100	88,41
8	Jumlah Warga Negara Terduga Tuberculosis yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	39.443	29.044	100	73,64
9	Jumlah Warga Negara dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human</i>	5.214	4.739	100	90,89

NO	INDIKATOR	SASARAN	CAPAIAN	Target (%)	Realisasi (%)
	<i>Immunodeficiency Virus</i>) yang Mendapatkan Layanan Kesehatan				
10	Jumlah Balita yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	1.051	1.015	100	96,57
11	Jumlah Warga Negara Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	9.526	3.362	100	35,29
12	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	15.054	11.513	100	76,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjara, 2022

4.2.4. Alokasi Anggaran

Ketersediaan dan realisasi penggunaan anggaran terkait upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2021 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut :

Tabel 48
Alokasi & Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR URUSAN KESEHATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	351.189.129	255.927.457	72,87
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.095.825.400	2.272.912.088	73,41
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	15.051.700	13.296.400	88,34
4	Pelayanan Kesehatan Balita	25.531.100	12.884.900	50,46
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	17.634.400	5.060.000	28,69
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	66.365.800	31.950.400	48,14
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	62.955.400	46.414.655	73,72
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7.074.100	6.224.100	87,98
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	42.324.100	35.502.600	83,88
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	56.781.800	47.599.900	83,82
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	29.292.800	25.457.800	86,90

NO	JENIS PELAYANAN DASAR URUSAN KESEHATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus =HIV)	237.917.280	237.759.530	99,93

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjara, 2022

4.2.5. Dukungan Personil

Ketersediaan Sumber Daya Manusia dalam upaya memberikan pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang sesuai standar di Kabupaten Banjar Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 49
Jumlah Tenaga Kesehatan Tahun 2021

No	Puskemas	Tenaga Kesehatan									Total
		Dokter	Drg	Perawat	Bidan	Kesmas	Kesling	Gizi	ATLM	Farmasi	
1	Aluh-Aluh	3	1	22	27	2	2	3	3	2	65
2	Aranio	2	1	11	16	1	2	6	2	4	45
3	Astambul	3	1	16	33	2	2	3	2	3	65
4	Beruntung Baru	2	2	14	21	2	2	3	1	3	50
5	Gambut	6	1	20	25	1	2	3	3	3	64
6	Karang Intan 1	2	1	9	26	2	3	3	3	4	53
7	Karang Intan 2	3	1	17	26	2	3	2	2	2	58
8	Kertak Hanyar	3	1	14	24	4	2	2	2	3	55
9	Martapura 1	5	1	14	20	4	3	2	4	4	57
10	Martapura 2	3	1	13	21	3	3	4	5	3	56
11	Martapura Barat	3	1	12	18	2	2	3	2	3	46
12	Martapura Timur	10	1	17	29	4	2	3	3	4	73
13	Mataraman	2	1	9	23	2	2	2	2	3	46
14	Paramasan	1	1	9	8	1	2	2	1	2	27
15	Pengaron	2	1	13	18	1	2	4	3	2	46
16	Sambung Makmur	2	0	13	15	4	1	3	2	2	42
17	Simpang Empat 1	1	2	13	16	2	2	2	3	3	44
18	Simpang Empat 2	1	1	14	13	2	1	2	1	2	37
19	Sungai Pinang	1	0	10	20	2	1	4	2	2	42
20	Sungai Tabuk 1	4	1	12	22	2	1	3	2	3	50
21	Sungai Tabuk 2	2	1	9	13	3	1	2	2	4	37
22	Sungai Tabuk 3	3	1	10	16	3	2	3	1	2	41
23	Tatah Makmur	1	1	9	20	2	2	2	2	3	42
24	Telaga Bauntung	1	1	6	6	3	1	3	1	2	24
25	Cintapuri Darussalam	1	0	7	14	1	0	2	1	2	27

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjara, 2022

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi serta solusi yang dijalankan dalam rangka upaya pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Banjar Tahun 2021 untuk seluruh indikator SPM sebagai berikut :

Tabel 50
Permasalahan & Solusi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	*) Masih adanya K1 akses *) Mobilitas yang tinggi *) Masih banyak ibu hamil yang malu periksa secara dini karena faktor usia yang sudah tua atau terlalu muda serta jumlah anak sudah banyak	*) Kemitraan dengan DK, apabila ada bumil K1 yang periksa ke DK agar DK segera melaporkan ke Bidan Desa setempat *) Kerja ssama dengan PKK dan kader desa untuk melaporkan ke Bidan Desa apabila mengetahui ada warga yang hamil *) Memantau catin baik yang ber KB atau yang tidak ber KB dukasi tentang pentingnya ANC yang rutin
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih adanya pertolongan persalinan oleh non nakes (dukun kampung)	Kemitraan dengan dukun kampung , apabila ada bumil yang memeriksakan kehamilan agar dukun kampung segera melaporkan ke bidan desa setempat.
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase capaian sangat tinggi karena menggunakan denominator (penyebut) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk data yang digunakan.
4	Pelayanan Kesehatan Balita	*) Tidak semua balita datang ke posyandu tiap bulan *) Banyak orang tua dari bayi dan dan balita yang menolak untuk diimunisasi	Mengadakan kelas Balita dan bekerja sama lintas program untuk melakukan kunjungan rumah dan meningkatkan edukasi kepada orang tua bayi dan balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase capaian tinggi karena menggunakan denominator (penyebut) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk data yang digunakan.
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	*) Selama masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang takut untuk periksa ke faskes maupun UKBM *) Banyak kaum laki-laki usia produktif tidak berada di rumah saat dilakukan kunjungan karena sedang bekerja	Melakukan kunjungan rumah sasaran dan berkoordinasi dengan Bidan Desa maupun Perawat Desa untuk meningkatkan cakupan
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	*) Lansia jarang datang berobat ke Puskesmas maupun posbindu *) Pada pemeriksaan lab ada beberapa desa untuk penganggaran stik terbatas, sehingga tidak semua sasaran	*) Melaksanakan sweeping serta melaksanakan kegiatan Posyandu Lansia kedesa dengan proses yang lebih baik *) Mengakumulasi data jumlah kunjungan lansia pada laporan Bidan Desa dan Perawat Desa

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
		dapat dilakukan pemeriksaan lab	*) Meningkatkan promosi kesehatan khususnya dengan sasaran yaitu lansia dan keluarga *) Advokasi Kepala Desa untuk memenuhi kebutuhan stik dengan menggunakan dana desa
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	selama masih dalam masa pandemi covid 19 pelayanan hipertensi hanya dilingkup kunjungan puskesmas, pustu dan bides. Sedangkan pelayanan kegiatan luar gedung sprt posbindu, kunjungan rumah serta surveillance PTM masih ditunda untuk dilakukan	tetap melakukan pemantauan terhadap kunjungan pasien puskesmas sehingga bisa memberikan informasi kepada pasien hipertensi agar tetap melakukan pengobatan rutin dimasa pandemi ini, dan tetap melakukan skrining terhadap kunjungan pasien baru di puskesmas
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Selama masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang takut untuk periksa ke faskes maupun UKBM (Posbindu dan Posyandu Lansia)	Berkoordinasi dengan Bidan Desa maupun Perawat Desa agar segera melaporkan jika ditemukan pasien DM
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Kondisi pandemic menyebabkan pelayanan ODGJB masih belum optimal	Tetap berupaya melakukan sweeping dengan SDM yang ada agar tetap melakukan pengobatan rutin dimasa pandemic Covid-19.
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	*) Wabah Covid-19 tahun 2020, banyak masyarakat yang takut untuk memeriksakan dahak, karena berhubungan dengan tanda gejala Covid-19 *) Masyarakat masih merasa malu untuk memeriksakan dahaknya, sehingga masyarakat selalu memberikan informasi yg tidak akurat	*) Petugas TB dan nakes lain tetap giat melakukan penyisiran pasien terduga TB untuk mau memeriksakan dahaknya dengan cara petugas langsung yang membawakan sampelnya *) Selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan dini terhadap penyakit TB serta perbedaan dengan gejala Covid-
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus =HIV)	1. Pemeriksaan HIV pada bumil yang biasanya dilakukan saat kelas ibu hamil sempat lama tidak berjalan karena pandemi 2. Petugas tidak melakukan pemeriksaan pd populasi risiko virus HIV lainnya seperti penjaja seks, LSL, pengguna napza suntik karena tidak mempunyai data yang akurat	Mengaktifkan kembali pemeriksaan pada saat kelas ibu hamil serta memperluas sasaran pemeriksaan

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjara, 2022

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM nya oleh



Pemerintah. Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari

Mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum Sehari-hari yaitu ukuran kuantitas dan kualitas air minum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti tercantum dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 51
Ukuran SPM Sub Bidang Air Minum Daerah

No.	Indikator	Sub Indikator
1.	Kuantitas	Kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari diperuntukan kepada daerah kabupaten/kota yang tidak ada sumber air baku. Untuk daerah kabupaten/kota yang memiliki sumber air baku, maka pemenuhan kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari dengan menyesuaikan pada penggunaan air di kawasan tersebut.
2.	Kualitas	Parameter fisik kualitas air yang tidak langsung berhubungan dengan kesehatan, antara lain: a. Keruh: air minum keruh, tidak jernih/ tidak bening. b. Berwarna: air minum terlihat berwarna seperti kekuningan, kemerahan, dan kecoklatan atau warna lainnya. c. Berasa: air minum terasa asam, manis, pahit atau asin. Misalkan ketika digunakan untuk berkumur. Rasa asam disebabkan oleh adanya asam organik maupun anorganik, sedangkan rasa asin disebabkan adanya garam yang larut dalam air. d. Berbusa, air minum mengeluarkan busa baik saat diaduk maupun tidak. e. Berbau, air minum yang berbau jika dicium. Air berbau busuk bila mengandung bahan organik yang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air. Parameter tersebut diatas disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan, serta disesuaikan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.

Sumber : Dinas PUPR Kab.Banjara, 2022

Berdasarkan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM PUPR disebutkan bahwa indikator kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Formulasi perhitungan kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :



Formula 1 :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di Kabupaten}} \times 100\%$$

Pembilang : Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangganya mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut

Formula 2 :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{Masyarakat Terlayani}}{\sum \text{Masyarakat}} \times 100\%$$

Pembilang : Masyarakat terlayani pada tahun-n penerapan SPM adalah jumlah kumulatif masyarakat yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota pada tahun-n penerapan SPM.

Penyebut : Proyeksi total masyarakat pada tahun ke-n penerapan SPM adalah jumlah total proyeksi masyarakat di seluruh kabupaten/kota tersebut pada tahun ke-n penerapan SPM.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan

pelayanan air limbah domestik regional dilaksanakan dengan merujuk pada Pedoman Penyiapan Pengelolaan Infrastruktur Regional Bidang PLP. Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada warga negara dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Target Pembangunan Sanitasi menurut target RPJMN 2024 sebesar 90% akses layak dan menurut Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebesar 100% akses layak. Mutu pelayanan dasar pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan pengolahan air limbah domestik. a) Kuantitas Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik. b) Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik berdasarkan bentuk pelayanan pengolahan air limbah domestik terdiri dari: 1) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha; dan 2) Kualitas pelayanan minimal air limbah domestik melalui pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan seluruh wilayah perkotaan. Formulasi perhitungan kinerja penerapan SPM Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} + \sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di Kabupaten A}} \times 100\%$$

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 52
Target SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%	Setiap Tahun

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2020

4.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Adapun realisasi SPM yang sejalan dengan target RPJMD dan Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 53
Realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SASARAN	CAPAIAN	Target (%)	Realisasi (%)
1	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	560.769	481.44	100	85,93
2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	185.114	113.472	100	61,30

Sumber : Dinas PUPR Kab.Banjjar 2022

Capaian indikator kinerja Persentase Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum yang Aman adalah sebesar 85,93% yang diperoleh dari :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{Masyarakat Terlayani}}{\sum \text{Masyarakat}} \times 100\% = \frac{481.844}{560.769} \times 100\% = 85,93\%$$

Capaian indikator kinerja “ Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Limbah” adalah sebesar 61,30% (dengan asumsi 1 rumah terdiri dari 5 jiwa.) yang diperoleh dari :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk} + \sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT} + \sum \text{rumah yang memiliki Sambungan Rumah \& air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di Kabupaten A}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian SPM} = \frac{113.472 \text{ rumah}}{185.114 \text{ rumah}} \times 100\% = 61,30\%$$

Indikator Persentase Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum yang Aman dan Persentase Penduduk yang Terlayani Sistem Air Limbah ini ditunjang oleh beberapa program dan kegiatan yaitu :

1. Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini di dukung sub kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Adapun realisasi kegiatan tersebut yakni Inventarisasi Jaringan pelayanan Air Minum Kab. Banjar, DED SPAM IKK, Perencanaan Teknis, Reviu Perencanaan Teknis, Survey Investigasi, Pengawasan Teknis, Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan, Pembangunan Instalasi Air Siap Minum.
- b. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Realisasi kegiatan ini berupa Pengawasan DAK (Peningkatan) Perdesaan dan Peningkatan SPAM Perdesaan.
- c. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Realisasi kegiatan ini berupa Pengawasan DAK (Perluasan) Perkotaan dan Perluasan SPAM Perkotaan.
- d. Fasilitasi Pengembangan Air Minum Perdesaan
Kegiatan ini merealisasikan Sosialisasi Kegiatan Cipta Karya untuk mendukung pengembangan air minum perdesaan di masyarakat Kabupaten Banjar.
- e. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Pada kegiatan ini dialokasikan anggaran untuk Pengawasan DAK (Perluasan) Perdesaan dan Perluasan SPAM Perdesaan.


PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM




Gambar Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Sungkai Kec. Simpang Empat



Gambar Perluasan SPAM Desa Cindai Alus Kec. Martapura



Gambar Perluasan SPAM Desa Bincau Kec. Martapura



Gambar Pengembangan Jaringan SPAM Perdesaan Desa Simpang Empat Kec. Simpang Empat



Gambar Peningkatan SPAM Desa Sungai Batang Ilir Kec. Martapura Barat



Gambar Perluasan SPAM Desa Pingaran Ulu Kec. Astambul



2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah


Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
Realisasi kegiatan ini yakni, Perencanaan Teknis , Survey Investigasi Sanitasi, Identifikasi Jamban Terapung Kawasan 4, Identifikasi Jamban Terapung Kawasan 3, Inventarisasi Cakupan Layanan Air Limbah 4, Feasibility Study Ekoriarian, Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten Banjar 2022-2026, Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah dan Pengawasan Pembangunan Bilik WC, Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah, Pembangunan Bilik WC, Pembangunan Bak STS (Septage Transport Station), dan Pembangunan Tangki Septik Individual Program DAK Sanitasi dan Program Sanitasi Perdesaan.
- b. Sub Kegiatan Sosialisasi dan pemberdayaan Masyarakat Terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Realisasi kegiatan ini berupa Sosialisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana Sanitasi, Sosialisasi Kegiatan DAK Sanitasi, Sosialisasi dan Pelatihan Tenaga Fasilitator lapangan.
- c. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
Realisasi kegiatan berupa Instalasi Air Buangan Domestik Kapasitas Kecil ; Pemeliharaan Prasarana dan Srana Air Limbah, Perencanaan Teknis Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Limbah, Pengawasan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Air Limbah.

Gambar 3. Pembangunan Tangki Septik Skala Individual



Gambar 4. Pembangunan Bilik WC Sungai Kitano dan Pembangunan STS



4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja operasional dan belanja modal yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasinya untuk tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 54
Alokasi & Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Target (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio antara realisasi dan anggaran (%)
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	79,52	16.137.813.191	15.095.908.621	93,54
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	61,57	7.598.092.630	7.254.634.074	95,48

Sumber : Dinas PUPR Kab.Banjara, 2022

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Dukungan personil dalam mencapai target SPM terdiri dari :

Tabel 55
Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jabatan	Pangkat	Pendidikan Terakhir
1	Kepala Dinas	Pembina (IV.a)	S2
2	Kepala Bidang Cipta Karya	Penata Tingkat I (III.d)	S1
3	Kepala Seksi Air Minum	Penata Tingkat I (III.d)	S1
4	Kepal Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman	Penata Tingkat I (III.d)	S1
5	Staf (1 orang)	Penata Tingkat I (III.d)	S1
6	Staf (1 orang)	Penata Muda Tingkat I (III.b)	S1

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, 2022

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal antara lain :

1. Terbatasnya dana Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penerapan SPM (Pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pemenuhan), dengan kondisi wilayah Kabupaten Banjar yang luas dan pemukimannya tersebar sehingga mempengaruhi nilai investasi dengan layanan yang diberikan;
2. Kemampuan SDM masyarakat yang masih tidak merata akan pentingnya penerapan SPM.
3. Pemahaman OPD yang terbatas terkait kebijakan SPM Bidang PUPR terutama penerapannya pada tahap pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan.

Langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh dalam penerapan dan pencapaian SPM antara lain :

1. Lebih mengupayakan agar juga bisa mendapatkan dana yang bersumber selain dari APBD yang antara lain dari APBN dan atau APBD Provinsi, CSR, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah air minum;
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya penerapan SPM dengan sosialisasi dari narasumber yang kompeten misalnya dari Dinas Kesehatan dan juga dari Pemuka Agama/Tokoh Masyarakat.
3. Meningkatkan pemahaman OPD terkait kebijakan SPM Bidang PUPR misalnya melalui sosialisasi dan pelatihan.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 bahwa ada dua jenis Pelayanan Dasar yaitu:

1. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana.
 - 1) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dengan ketentuan:
 - Pada saat masa pasca bencana
 - Surat penetapan bencana dari Gubernur dan/atau
 - Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) wilayah administrasi kabupaten/kota
 - 2) Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota, dengan ketentuan:
 - Pada saat masa pasca bencana
 - Surat Penetapan bencana dari Bupati/ Walikota dan/atau
 - Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/ kota.

Adapun perhitungan Capaian pada Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

2. Jenis Pelayanan Dasar Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni
 - 1) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan Program:
 - Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - Pengurangan Kawasan Kumuh 10-15 Ha; dan/atau

- Pengembangan Perumahan Baru Skala Besar melalui Penyediaan akses.
- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:
 - Pengurangan Kawasan Kumuh 5-10 Ha; dan/atau
 - Penataan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

Adapun perhitungan Capaian Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/ atau Bangunan} + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} = x \text{ 100\%}$$

Di tahun anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Banjar telah melaksanakan ke-2 (dua) jenis pelayanan dasar pada SPM pada Perumahan Rakyat tersebut. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam, pelaksanaan dilakukan kepada 11 (sebelas) rumah korban bencana alam sesuai dengan Matrik Rencana Aksi Daerah Penanganan Korban Bencana Tahun 2021-2022. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar pada Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mendukung pada pengurangan Kawasan Kumuh 5-10 Ha, dipaparkan bahwa Jumlah total kawasan kumuh di Kabupaten Banjar 2021 sekitar 343,98 ha. Lahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Banjar sekitar 119,54 ha (34,75%). Pada tahun 2021, luasan kumuh yang ditangani 0,64 ha yang berlokasi di Lok Baintan (0,05 ha), Sungai Batang Ilir (0,22 ha), Astambul Kota (0,11 ha) dan Sungai Lulut (0,26 ha). Pada akhir tahun 2021 luasan kumuh yang telah di tangani berjumlah 24,61 ha (20,6%).

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target yang direncanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2021 sebagai OPD pelaksana SPM Perumahan Rakyat untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 56
Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	Setiap Tahun
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kabupaten yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100%	Setiap Tahun

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2020

4.4.3. Realisasi

Adapun penjabaran realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar :

- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Banjar adalah sebanyak 11 unit, hal ini sesuai dengan target pada rencana aksi yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 11 unit (100%).
- Alokasi anggaran Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh menyiapkan relokasi untuk Murung Keraton, tetapi dana untuk persiapan awal dalam bentuk dokumen perencanaan atau yang disebut dokumen identifikasi lahan, profil kawasan Murung Keraton dan dokumen perencanaan lahan tidak bisa direalisasi karena anggaran tersebut dilaksanakan untuk penanganan covid-19, sedangkan program lanjutan peningkatan dan peremajaan kawasan kumuh masih dalam pelaksanaan dan warga yang terkena dampak relokasi masih terkena rentan masa sewa, jadi tidak ada warga yang direlokasi.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi SPM Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar di tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 57
Anggaran & Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan	Indikator Kinerja program dan kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota							
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Unit	9	11	122%	Rp348.215.100	Rp344.703.480	Berdasarkan target Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terdapat 9 unit dan target Matriks Rencana Aksi Daerah 11 Unit. Berdasarkan Penyelenggaraan kegiatan Realisasi menyesuaikan Rencana Aksi Daerah sebanyak 11 unit.
Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha							
	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Unit	15	-	-	Rp60.000.000	-	menyiapkan relokasi untuk Murung Keraton, tetapi dana untuk penyiapan awal dalam bentuk dokumen perencanaan (atau yang disebut dokumen identifikasi lahan, profil kawasan Murung Keraton dan dokumen perencanaan lahan) tidak bisa direalisasi karena anggaran tersebut dilaksanakan untuk penanganan covid-19. Sedangkan program lanjutan peningkatan dan peremajaan kawasan kumuh masih dalam pelaksanaan dan warga yang terkena dampak relokasi masih dalam rentang masa sewa, jadi tidak ada warga yang direlokasi

Sumber : Dinas Perumahan & Permukiman Kab.Banjar, 2022

4.4.3. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan SKPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar sebagai berikut:

- Kepala Dinas (1 orang)
 1. Jabatan pada saat Koordinasi : Kepala Dinas
 2. Nama : Ir. Mursal, MT
 3. NIP : 19631231 199003 1 114
 4. Kualifikasi Pendidikan : S2
 5. Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda/ IVc
- Kepala Bidang Penyediaan Perumahan (1 orang)
 1. Jabatan pada saat Koordinasi : Kepala Bidang Penyediaan Perumahan
 2. Nama : Akhmad Rizqon, ST. MT
 3. NIP : 19720304 200604 1 022
 4. Kualifikasi Pendidikan : S2
 5. Pangkat/ Golongan : Pembina/ IVa
- Kepala Bidang Kawasan Permukiman (1 orang)
 1. Jabatan pada saat Koordinasi : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
 2. Nama : Akhmad Bayhaqie, ST. MT
 3. NIP : 19690909 199703 1 013
 4. Kualifikasi Pendidikan : S2
 5. Pangkat/ Golongan : Pembina/ IVa
- Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya (1 orang)
 1. Jabatan pada saat Koordinasi : Kepala Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya
 2. Nama : Yudi Hartana, ST
 3. NIP : 19800504 200501 1 015
 4. Kualifikasi Pendidikan : S1
 5. Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I/ III d
- Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman (1 orang)
 1. Jabatan pada saat Koordinasi : Seksi Peningkatan Kualitas Permukiman
 2. Nama : Ali Ilyas, S.ST. MT
 3. NIP : 19740823 199403 1 004
 4. Kualifikasi Pendidikan : S1
 5. Pangkat/ Golongan : Penata Tk.I/ III d
- Staf (1 orang)
 1. Jabatan pada saat Koordinasi : Staff (Analisis Perumahan)
 2. Nama : M. Milky Rosadie, ST
 3. NIP : 19820206 201503 1 002
 4. Kualifikasi Pendidikan : S1
 5. Pangkat/ Golongan : Penata muda/ IIIa

Adapun Personil atau pegawai yang terlibat dan mendukung proses penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

- 
- a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana di Kabupaten Banjar TA 2021 didukung oleh Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, khususnya Bidang Penyediaan Perumahan yang dibantu oleh Tenaga Fasilitator Lapangan dan data dukung yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjar sesuai petunjuk teknis pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten Banjar, berupa Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Untuk Masyarakat Terdampak Program Penanganan Kawasan Kumuh Desa Murung Kenanga didukung oleh Pegawai BPKAD Kabupaten Banjar sebagai pemegang anggaran pelaksanaan dan digerakan oleh Pegawai Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar, khususnya Bidang Kawasan Permukiman.

4.4.4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat yaitu :

- a. Masih belum ada Peraturan Daerah yang memfasilitasi kegiatan penerapan SPM bidang perumahan rakyat sebagai dasar hukum pelaksanaan pada level Kabupaten.
- b. Masih belum ada jelasnya petunjuk teknis pelaksanaan penerapan SPM bidang perumahan rakyat sehingga menjadi hambatan tersendiri bagi pelaksana kegiatan.
- c. Alokasi anggaran kegiatan pemberian bantuan uang sewa untuk masyarakat di Murung Keraton, dana tersebut untuk identifikasi data kawasan di Murung Keraton dan tidak bisa direalisasikan karena anggaran dialokasikan untuk penanganan covid-19.

Adapun solusi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan penyusunan Peraturan Daerah yang dapat memfasilitasi dan sebagai dasar hukum pelaksanaan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Banjar.

- 
- b. Koordinasi dengan pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan dalam melengkapi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan SPM Bidang Perumahan.
 - c. Solusi yang ada adalah ada nya penguatan komitmen Pemerintah Daerah kab. Banjar agar dalam penanganan Kawasan Kumuh mendapat alokasi dana yang layak.

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, bahwa terdapat 5 (lima) jenis Pelayanan Dasar yaitu:

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum indikator pencapaiannya adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada. Dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar hal yang menjadi utama adalah mutu pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dimana mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak, dalam sub urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat mutu pelayanan dasar meliputi :

- a. Standar operasional prosedur Satpol PP
- b. Standar sarana prasarana Satpol PP
- c. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat
- d. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.



$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Capaian Penegakan PERDA atau PERKADA} + \text{sesuai mutu} + \text{capaian pelayanan ganti rugi}}{2} \times 100\%$$

2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana}}{\text{Jumlah Penduduk yang Berada di Kawasan Rawan Bencana}} \times 100\%$$

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana


$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana}}{\text{Jumlah Penduduk yang Berada di Kawasan Rawan Bencana}} \times 100\%$$

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana}}{\text{Perkiraan Jumlah Korban Bencana Secara Keseluruhan}} \times 100\%$$

5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran. Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dicapai melalui capaian tingkat waktu tanggap (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi, layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran, serta layanan pendataan, inspeksi dan



investigasi pasca kebakaran. Secara kuantitatif teknis perhitungan SPM Sub Urusan Kebakaran adalah sebagai berikut :

a. Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh UPT Pemadam kebakaran

$$\text{Layanan Pemadaman Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

$$\text{Layanan Penyelamatan \& Evakuasi Korban Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan \& evakuasi korban kebakaran (jiwa)}}{\text{Jumlah penyelamatan \& evakuasi korban kebakaran (jiwa)}} \times 100\%$$

$$\text{Kualitas Mutu SPM Layanan Respon Cepat 15 Menit} = \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggao (response time atau 15 menit)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran}} \times 100\%$$

b. Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM Non Kebakaran

Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia, operasi darurat non kebakaran.

$$\text{Layanan Operasi Darurat Non Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan operasi darurat non kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian darurat non kebakaran}} \times 100\%$$

$$\text{Evakuasi dan Penyelamatan Non Kebakaran} = \frac{\text{Jumlah layanan evakuasi dan penyelamatan korban non kebakaran (jiwa)}}{\text{Jumlah penyelamatan dan evakuasi korban non kebakaran (jiwa)}} \times 100\%$$

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal target SPM terkait trantibumlinmas yang harus dicapa adalah sebagai berikut :

Tabel 58
Target SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target Capaian	Batas waktu capaian
----	-----------------------	-------------------	----------------	---------------------



1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

Sumber : Satpol PP & BPBD Kab.Banjara, 2022

4.5.3. Realisasi

1. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada tahun 2021 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar merencanakan kegiatan operasi penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebanyak 8 kali pelaksanaan operasi, dimana jumlah warga negara yang berhak mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada adalah 0 orang yang artinya tidak ada warga negara yang mengajukan layanan kerugian materil maupun layanan pengobatan sebagai dampak dari gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan perkada.

2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana berjumlah 482.279 jiwa dari target 543.535 jiwa dengan capaian 88,73%.

3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana berjumlah 543.535 jiwa dari target 543.535 jiwa dengan capaian 100%.

4. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana berjumlah 83.819 jiwa dari target 83.819 jiwa dengan capaian 100%.

5. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Tabel 59
Sasaran & Capaian Pelayanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2021

Pelayanan	Target	Realisasi	%
Layanan pemadaman kebakaran	87	87	100
Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	412	412	100
Kualitas mutu SPM layanan respon cepat (<i>response time</i>) 15 menit	75	87	116
Layanan operasi darurat non kebakaran	304	304	100
Evakuasi penyelamatan non kebakaran	58	58	100

Sumber : Satpol PP Kab.Banjarnegara, 2022

4.5.4. Alokasi Anggaran

Tabel 60
Anggaran & Realisasi SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp. 13.348.170	Rp. 0
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
	Ketiga pelayanan di atas diakomodasi oleh 1 (satu) Program yaitu :		
	Program Penanggulangan Bencana		
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana)	Rp. 51.532.000	Rp. 32.376.000
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 0	Rp. 0
	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Rp. 0	Rp. 0
	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp. 11.297.300	Rp. 828.200
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 21.997.200	Rp. 0
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi	Rp. 0	Rp. 0
	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 1.214.987.000	Rp. 489.011.000

No	Jenis Pelayanan Dasar, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 545.280.000	Rp. 526.171.000
5	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 37.750.000	Rp. 29.900.000
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		
	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi	Rp. 195.510.000	Rp. 195.510.000
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran		
	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Rp. 77.100.000	Rp. 74.400.000
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp. 17.529.600	Rp. 860.000

Sumber : Satpol PP & BPBD Kab.Banjara, 2022

4.5.5. Dukungan Personil

Secara komposisi pegawai Satpol PP dan UPT Damkar yang mendukung penerapan SPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 61
Dukungan Personil SPM Urusan Trantibulinmas ada Satpol PP Tahun 2021

NAMA JABATAN	GOLONGAN			
	I	II	III	IV
KEPALA				1
SEKRETARIS				1
KASUBBAG UMPEG			1	
PELAKSANA ADMINITRASI		6		
KASUBBAG KEUANGAN			1	
PELAKSANA ADMINITRASI		4		
KASUBBAG PERENCANAAN			1	
PELAKSANA ADMINITRASI		1		
KABID SUMBER DAYA APARATUR				1
KASI PELATIHAN DASAR			1	
PELAKSANA ADMINITRASI		3	1	
KASI TEKNIS FUNGSIONAL				1
PELAKSANA ADMINITRASI		2	1	

NAMA JABATAN	GOLONGAN			
	I	II	III	IV
KABID PENEK.PROD HUMDA				1
KASI BIN WASLUH			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		1	1	
KASI LIDIK DAN PENYIDIKAN			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		1	1	
KABID TIBUM				1
KASI OPERASI & PENGENDALIAN			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		14	2	
KASI KERJASAMA			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		1		
KABID LINMAS				1
KASI BINA POTENSI MASYARAKAT			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		2		
KASI LINMAS			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		1	1	
KA.UPT DAMKAR			1	
KABAG.TU. DAMKAR			1	
PELAKSANA ADMINITRASI/OPERASIONAL		3		
JUMLAH	0	3	1	7
% PNS BERDASARKAN GOLONGAN	0%	6	2	11%

Sumber : Satpol PP Kab.Banjara, 2022

Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar pada tahun 2021 yaitu 18 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembina Tk.I / IV.b sebanyak 1 orang
- b. Pembina / IV.a sebanyak 5 orang
- c. PenataTk.I, III/d sebanyak 7 orang
- d. Penata, III/c sebanyak 2 orang
- e. Penata Muda Tk.I / III.b sebanyak 1 orang
- f. Penata Muda/III.a sebanyak 1 orang
- g. Pengatur, II/c sebanyak 1 orang

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM yaitu :

- a. Pandemi covid 19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 telah menyebabkan berkurangnya kegiatan/jumlah penanganan pelanggaran perda/perkada. Berkurangnya kegiatan/jumlah penanganan tersebut disebabkan karena terjadinya pengurangan anggaran/refocusing dan titik



perhatian personil Sat pol PP terpusat kepada sosialisasi protokoler covid dan kegiatan razia masker secara intens.

- b. Masih kurangnya tenaga PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan Penyelenggaraan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) Satpol PP di Kabupaten Banjar.
- c. Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Banjar.
- d. Belum memiliki gedung kantor sendiri maupun gudang tempat menyimpan barang bukti pelanggaran.
- e. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana / infrastruktur, kondisi existing yang ada masih belum mendukung efektifitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- f. Cakupan layanan/akses dukungan sumber air untuk penanggulangan kebakaran masih relatif rendah.
- g. Akses Jalan dan Jarak tempuh menuju tempat kejadian Kebakaran terhambat karena luas wilayah dan jalur yang tidak bisa terprediksi (Jalur Rusak dan Sempit).
- h. Hanya ada 1 pos sektor Damkar Kecamatan dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten.
- i. Kualitas SDM personil, penanggulangan bencana dalam setiap penanganan kebencanaan masih kurang.
- j. Terbatasnya sarana prasarana pada BPBD Kab.Banjar.
- k. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang apa yang harus dilakukan apabila terjadi bencana.
- l. Adanya rasionalisasi / refocusing anggaran pada BPBD Kab.Banjar.
- m. Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2021 sehingga banyak kegiatan tidak dapat terlaksana

Adapun solusi guna menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu :

- a. Adanya penambahan anggaran agar dapat melaksanakan penanganan pelanggaran Perda/Perkada secara optimal.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menegakan Perda/Perkada untuk menciptakan Kabupaten Banjar yang aman, tertib dan kondusif.

- 
- c. Tambahan anggaran untuk biaya Operasional, dan kebutuhan sarana dan Prasarana Penunjang mobilitas pemadaman kebakaran yang sangat diperlukan untuk memenuhi Target indikator Kinerja Utama (IKU) dan SPM Didamkar pada tahun 2022.
 - d. Menambah suplai air (*hydrant*) di titik-titik yang tepat agar dapat dijangkau dengan mudah oleh petugas pemadam kebakaran.
 - e. Tambahan anggaran untuk mendirikan / menambah pos sektor damkar di kecamatan yang relatif jauh.
 - f. Melaksanakan Bimtek dan pelatihan kepada personil penanggulangan bencana yang memadai serta didukung peralatan untuk pelaksanaan tugas di lapangan.
 - g. Tersedianya peralatan yang lengkap dan memadai saat terjadi bencana.
 - h. Perlunya sosialisasi lanjutan kepada masyarakat.
 - i. Diberikan anggaran tambahan dan peningkatan sarana prasarana.
 - j. Menganggarkan kembali tahun depan, anggaran yang dirasionalisasikan.
 - k. Merencanakan kembali tahun depan.

4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial bahwa ada 5 (lima) jenis Pelayanan Dasar yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti}}{\text{Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti}} \times 100\%$$

2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti}}{\text{Jumlah Warga Negara Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti}} \times 100\%$$

3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti}}{\text{Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti}} \times 100\%$$

4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti}}{\text{Jumlah Warga Negara Gelandang dan Pengemis Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti}} \times 100\%$$

5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten atau Kota yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten atau Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial}} \times 100\%$$

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banjar di Tahun Anggaran 2021 sebagai OPD pelaksana SPM Sosial untuk pemenuhan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 62
Target SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	Setiap Hari
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	Setiap Hari
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100%	Setiap Hari
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	100%	Setiap Hari
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten yang	100%	Setiap Hari

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian	Batas Waktu Capaian
	dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial		

Sumber : Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2020

4.6.3. Realisasi

Adapun penjabaran realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2021 :

Tabel 63
Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2021

NO	INDIKATOR	SASARAN	CAPAIAN	Target (%)	Realisasi (%)
1	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	1242	214	100	17,23
2	Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	221	204	100	92,31
3	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	2681	2565	100	95,67
4	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	51	58	100	113,72
5	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	250.239	250.239	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Banjar, 2022

Tabel 64
Rincian Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah								Total	
		Dijangkau	Menerima Paket Perumahan Sesuai Standar Gizi	Memfaatkan Alat Bantu	Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial	Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Direunifikasi dengan keluarga		Yang dirujuk
1	Anak	-	146	-	20	-	18	6	2	12	204
2	Gepeng	-	15	-	10	-	4	14	11	4	58
3	Lanjut Usia	2.594	53	-	-	17	2	2	2	11	2.681

No	Uraian	Jumlah									Total
		Dijangkau	Menerima Paket Perumahan Sesuai Standar Gizi	Memfaatkan Alat Bantu	Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial	Mendapatkan Dokumen Kependudukan	Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	Mendapatkan Layanan Penelusuran Keluarga	Direunifikasi dengan keluarga	Yang dirujuk	
4	Penyanggah Disabilitas	112	55	5	20	-	11	-	-	11	241
Total		2.706	269	5	50	17	35	22	15	38	3.157

Sumber : Dinas Sosial Kab.Banjara, 2022

4.6.4. Alokasi Anggaran

Dinas Sosial Kabupaten Banjar dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal, tidak ada mealokasikan anggaran SPM baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah. Adapun alokasi anggaran dan realisasi Dinas Sosial Kabupaten Banjar Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 65
Anggaran & Realisasi SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No	Program	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	439.203.000	411.031.175	93,59
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten			

Sumber : Dinas Sosial Kab.Banjara, 2022

4.6.3. Dukungan Personil



Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kabupaten Banjar, susunan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Banjar terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (Perizinan dan Bantuan Operasional ORSOS/Panti/Lembaga Sosial, Undian Berhadiah)
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Ketahanan, Keluarga, ORSOS/Lembaga Sosial, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan serta PSKS Lainnya)
 - c. Staf Pelaksana
- 3) Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana (Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial)
 - b. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial (PKH, Askesos, Korban Tindak Kekerasan/KTK dan Pekerja Migran Terlantar/Perdagangan Orang dan Orang Terlantar)
 - c. Staf Pelaksana
- 4) Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia
 - b. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan NAPZA (Tuna Sosial, BWBLP, Gepeng, HIV/AIDS, Tuna Susila)
 - c. Staf Pelaksana
- 5) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Supervisor, Fasilitator, Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan, Administrator Pangkalan Data Program Keluarga Harapan, Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan, Pendamping Rehabilitasi Sosial)

Untuk lebih jelasnya dukungan personil pada Dinas Sosial Kabupaten Banjar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 66
Dukungan Personil SPM Urusan Sosial Tahun 2021

No	Uraian	Jumlah	Pendidikan				Keterangan
			SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	-
2	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	1	-	-	-	1	-
3	Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	1	-	-	1	-	-
4	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1	-	-	-	1	-
5	Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (Perizinan dan Bantuan Operasional ORSOS/Panti/Lembaga Sosial, Undian Berhadiah	1	-	-	1	-	-
6	Kepala Seksi Pemberdayaan Pengelolaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Ketahanan, Keluarga, ORSOS/Lembaga Sosial, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan serta PSKS Lainnya)	1	-	-	-	1	-
7	Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana (Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial)	1	-	-	-	1	-
8	Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial (PKH, Askesos, Korban Tindak Kekerasan/KTK dan Pekerja Migran Terlantar/Perdagangan Orang dan Orang Terlantar)	1	-	-	-	1	-
9	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan Anak, Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	1	-	-	1	-	-
10	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan NAPZA (Tuna Sosial, BWBLP, Gepeng, HIV/AIDS, Tuna Susila)	1	-	-	-	1	-
11	Staf Pelaksana	35	10	2	23	-	5 Orang PNS, 23 Non PNS
12	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	20	8	-	11	1	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan
13	Supervisor	20	8	-	12	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan
14	Fasilitator	20	17	-	3	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan



No	Uraian	Jumlah	Pendidikan				Keterangan
			SLTA	D3	S1	S2	
15	Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan	52	-	4	43	5	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan
16	Administrator Pangkalan Data Program Keluarga Harapan	2	-	-	2	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan
17	Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan	1	-	-	1	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan
18	Pendamping Rehabilitasi Sosial	1	-	-	1	-	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kecamatan
Total		161	43	6	99	13	

Sumber : Dinas Sosial Kab.Banjar, 2022

4.6.4. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial yaitu :

- a. Belum adanya Bidang Data pada Dinas Sosial Kabupaten Banjar;
- b. Kurangnya aksesabilitas untuk para penyandang disabilitas ketika melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Sosial;
- c. Rendahnya pendidikan penyandang disabilitas sedangkan ini menjadi syarat utama untuk mengikuti diklat di luar daerah serta kurangnya dukungan dari keluarga;
- d. Masih kurangnya motivasi keterampilan berusaha dan tidak adanya modal usaha untuk masyarakat pra sejahtera yang cukup untuk membangun usaha;
- e. Terbatasnya anggaran pada pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma sehingga stimulant/bantuan yang diberikan juga terbatas;
- f. Pada penanganan orang terlantar biasanya terkendala pada ketidakadaan identitas yang bersangkutan, sehingga memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk Dinas Sosial dalam mencari informasi;
- g. Terbatasnya anggaran pada kegiatan penanganan korban bencana alam sehingga tidak bisa maksimal;
- h. Kurangnya mobil operasional untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial; dan



- i. Kurangnya informasi kepada masyarakat luas mengenai Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Dibuatkannya satu Bidang Data untuk penanganan khusus di Dinas Sosial;
- b. Pada Dinas Sosial agar membuat aksesibilitas yang ringan untuk para Penyandang Disabilitas yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Sosial;
- c. Melakukan komunikasi dan memberikan informasi kepada pihak kecamatan maupun keluarga calon peserta diklat, membuat skala prioritas dalam anggaran dinas, melakukan sosialisasi tentang pendidikan dan pelatihan khusus penyandang disabilitas di dalam dan luar daerah serta melibatkan secara aktif Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- d. Pelatihan keterampilan berusaha disertai pemberian stimulant berupa peralatan usaha dan dilakukan pembinaan berkelanjutan untuk masyarakat;
- e. Pada waktu yang akan datang akan membuat proposal untuk mendapatkan tambahan anggaran pada pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma sehingga stimulant/bantuan yang diberikan juga terbatas;
- f. Diadakannya sosialisasi kepada masyarakat dan aparat setempat untuk pentingnya sebuah identitas diri;
- g. Pada tahun yang akan datang akan membuat proposal untuk mendapatkan tambahan anggaran untuk korban bencana;
- h. Perlunya penambahan mobil operasional untuk menunjang kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial; dan
- i. Memperbanyak media informasi secara langsung melalui media sosial dan melakukan sosialisasi ke desa-desa mengenai adanya Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Dinas Sosial.

4.7. Program dan Kegiatan

Adapun Program dan Kegiatan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banjar yang mendukung pelaksanaan SPM pada tahun 2021 yaitu :

Tabel 67
Program, Kegiatan & Sub Kegiatan yang Menunjang Penerapan SPM di Kabupaten Banjar Tahun 2021

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2021	
		ANGGARAN	REALISASI
1	Urusan Pendidikan	Rp 30,927,594,210	Rp 28,888,406,950
	Dinas Pendidikan	Rp 30,927,594,210	Rp 28,888,406,950



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2021	
		ANGGARAN	REALISASI
	Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 29,792,695,210	Rp 28,052,899,150
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp 19,030,365,910	Rp 17,765,287,250
	Sub Kegiatan Penambahan ruang kelas baru	Rp 2,680,200,000	Rp 2,420,156,935
	Sub Kegiatan Pembangunan ruang guru / kepala sekolah / TU	Rp 1,105,099,080	Rp 984,945,799
	Sub Kegiatan Pembangunan rumah dinas kepala sekolah / guru / penjaga sekolah	Rp 361,950,000	Rp 360,133,042
	Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah	Rp 13,992,491,830	Rp 13,142,159,245
	Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Rp 214,975,000	Rp 211,892,729
	Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas kepala sekolah / guru / penjaga sekolah	Rp 474,025,000	Rp 445,204,500
	Sub Kegiatan Pengadaan mebel sekolah	Rp 201,625,000	Rp 200,795,000
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rp 8,229,055,000	Rp 7,787,015,000
	Sub Kegiatan Pembangunan rumah dinas kepala sekolah / guru / penjaga sekolah	Rp 195,700,000	Rp 181,385,000
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Rp 508,100,000	Rp 502,945,000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat ruang kelas sekolah	Rp 5,703,105,000	Rp 5,285,680,000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas kepala sekolah / guru / penjaga sekolah	Rp 417,000,000	Rp 414,945,000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat sarana, prasarana dan utilitas sekolah	Rp 184,250,000	Rp 182,445,000
	Pengadaan mebel sekolah	Rp 1,220,900,000	Rp 1,219,615,000
	Kegiatan Pengelolaan Anak Usia Dini	Rp 2,439,448,000	Rp 2,407,469,000
	Sub Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat Gedung / ruang kelas / ruang guru PAUD	Rp 784,103,000	Rp 756,477,000
	Sub Kegiatan Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Rp 1,553,920,000	Rp 1,549,789,000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel PAUD	Rp 101.425.000	Rp 101.203.000
	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Rp 93,826,300	Rp 93,127,900
	Sub Kegiatan Pengembangan karir pendidik dan tenaga Pendidikan pada satuan Pendidikan nonformal / kesetaraan	Rp 93,826,300	Rp 93,127,900
	Program Pendidik dan Tenaga Pendidik	Rp 1,134,899,000	Rp 835,507,800


NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2021	
		ANGGARAN	REALISASI
	Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Rp 1,134,899,000	Rp 835,507,800
	Sub Kegiatan Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal / kesetaraan.	Rp 1,134,899,000	Rp 835,507,800
2	Urusan Kesehatan	Rp 4,007,943,009	Rp 2,990,989,830
	Dinas Kesehatan	Rp 4,007,943,009	Rp 2,990,989,830
	Program Pemenuhan Layanan Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 4,007,943,009	Rp 2,990,989,830
	Kegiatan Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab/Kota	Rp 4,007,943,009	Rp 2,990,989,830
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin	Rp 351,189,129	Rp 255,927,457
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bersalin	Rp 3,095,825,400	Rp 2,272,912,088
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rp 15,051,700	Rp 13,296,400
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan balita	Rp 25,531,100	Rp 12,884,900
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp 17,634,400	Rp 5,060,000
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rp 66,365,800	Rp 31,950,400
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rp 62,955,400	Rp 46,414,655

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2021	
		ANGGARAN	REALISASI
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	Rp 7,074,100	Rp 6,224,100
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus	Rp 42,324,100	Rp 35,502,600
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Rp 56,781,800	Rp 47,599,900
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Rp 29,292,800	Rp 25,457,800
	Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Rp 237,917,280	Rp 237,759,530
3	Urusan Pekerjaan Umum	Rp 23,735,905,821	Rp 22,350,542,695
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 23,735,905,821	Rp 22,350,542,695
	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 16,137,813,191	Rp 15,095,908,621
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 16,137,813,191	Rp 15,095,908,621
	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 7,360,982,191	Rp 7,239,161,555
	Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 4,790,252,000	Rp 4,262,774,096
	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp 1,098,425,000	Rp 1,002,247,728
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Air Minum Perdesaan	Rp 351,400,000	Rp 343,356,000
	Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rp 2,536,754,000	Rp 2,248,369,242
	Program Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 7,598,092,630	Rp 7,254,634,074
	Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,598,092,630	Rp 7,254,634,074
	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rp 6,882,943,730	Rp 6,598,020,074

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2021			
		ANGGARAN	REALISASI		
	Sub Kegiatan Sosialisasi & Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp	596,248,900	Rp	540,098,000
	Sub Kegiatan Operasi & Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Rp	118,900,000	Rp	116,516,000
4	Urusan Perumahan Rakyat	Rp	408,215,100	Rp	344,703,480
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp	408,215,100	Rp	344,703,480
	Program Pengembangan Perumahan	Rp	348,215,100	Rp	344,703,480
	Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rp	348,215,100	Rp	344,703,480
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rp	348,215,100	Rp	344,703,480
	Program Kawasan Permukiman	Rp	60,000,000	Rp	-
	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ha	Rp	60,000,000	Rp	-
	Sub Kegiatan Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh	Rp	60,000,000	Rp	-
5	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rp	3,150,045,870	Rp	2,216,552,700
	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	1,304,952,570	Rp	1,168,166,500
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	977,062,970	Rp	882,486,100
	Kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Rp	755,126,570	Rp	661,325,000
	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp	289,306,400	Rp	288,820,000
	Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp	231,858,000	Rp	225,728,000
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp	154,515,200	Rp	131,700,000

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2021			
		ANGGARAN	REALISASI		
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp	65,247,800	Rp	14,526,000
	Sub Kegiatan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp	851,000	Rp	551,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp	13,348,170		Rp -
	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp	221,936,400	Rp	221,161,100
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp	17,903,100	Rp	17,903,100
	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp	450,300		Rp 0
	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp	203,583,000	Rp	203,258,000
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	327,889,600	Rp	285,680,400
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	37,750,000	Rp	29,900,000
	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	37,750,000	Rp	29,900,000
	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rp	195,510,000	Rp	180,520,400
	Sub Kegiatan Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp	195,510,000	Rp	180,520,400
	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Rp	77,100,000	Rp	74,400,000
	Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Rp	77,100,000	Rp	74,400,000
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp	17,529,600	Rp	860,000

NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2021			
		ANGGARAN	REALISASI		
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp	17,529,600	Rp	860,000
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	1,845,093,300	Rp	1,048,386,200
	Program Penanggulangan Bencana	Rp	1,845,093,300	Rp	1,048,386,200
	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Rp	51,532,000	Rp	32,376,000
	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Rp	51,532,000	Rp	32,376,000
	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp	33,294,300	Rp	828,200
	Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten Kota	Rp	11,297,300	Rp	828,200
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)	Rp	21,997,000		Rp -
	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp	1,760,267,000	Rp	1,015,182,000
	Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Rp	1,214,987,000	Rp	489,011,000
	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp	545,280,000	Rp	526,171,000
6	Urusan Sosial	Rp	403,746,900	Rp	380,404,425
	Dinas Sosial	Rp	403,746,900	Rp	380,404,425
	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	403,746,900	Rp	380,404,425
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp	122,767,900	Rp	99,495,525
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Rp	92,964,000	Rp	72,762,150
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Rp	29,803,900	Rp	26,733,375
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dan Masyarakat	Rp	35,456,100	Rp	30,626,750
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Rp	280,979,000	Rp	280,908,900



NO	URAIAN URUSAN, ORGANISASI PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN	APBD TAHUN 2021	
		ANGGARAN	REALISASI
	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Rp 280,979,000	Rp 280,908,900

Sumber : Data diolah Bagian Pemerintahan Setda Kab.Banjor



BAB V

PENUTUP

LPPD Kabupaten Banjar Tahun 2021 ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Bupati Banjar Tahun 2021, Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Banjar, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021.

Syukur Alhamdulillah dalam kebersamaan dan kebersahajaan saat ini kita telah melewati Tahun 2021 yang merupakan Tahun kelima dari RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021, secara berkelanjutan berupaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2021 mengacu pada visi Kabupaten Banjar “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah” untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 5 misi yaitu:

- 1) Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
- 3) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
- 5) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Pemerintah, maka penyelenggaraan pemerintahan dalam rangkaian pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021 diprioritaskan untuk Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Pendidikan, Kesehatan, dan pemenuhan Infrastruktur.

LPPD ini secara dominan menjelaskan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian penerapan standar



pelayanan minimal, dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Adapun simpulan dari penjelasan LPPD tahun 2021 sebagai berikut :

Capaian kinerja makro Kabupaten Banjar Tahun 2021 dengan ringkasan sebagai berikut:

- 1) Nilai IPM mengalami kenaikan sebesar 1,03% dari tahun 2020 sebesar 69,18 menjadi 69,89 ditahun 2021.
- 2) Angka kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 49% dari 2,55 ditahun 2020 menjadi 3,04 ditahun 2021.
- 3) Tingkat pengangguran di Kabupaten Banjar mengalami kenaikan dari 3,87 ditahun 2020 menjadi 3,98 ditahun 2021.
- 4) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar mengalami kenaikan dari -1,96 menjadi 3,21.
- 5) Pendapatan per kapita dilihat dari PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami kenaikan dari Rp. 29.230.829,- tahun 2020 menjadi Rp30.786.620,- tahun 2021.
- 6) Ketimpangan pendapatan dengan pendekatan *Gini ratio* mengalami kenaikan dari 0,322 pada tahun 2020 menjadi 0,344 pada tahun 2021.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Banjar sebagai berikut:

- 1) Jumlah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar adalah 54 perangkat daerah. Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Banjar per Tahun 2021 adalah 6.259 orang di mana jumlah PNS di luar guru dan tenaga kesehatan adalah 2.203 orang.
- 2) Total Anggaran Pendapatan dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp. 1.731.519.192.929,- dengan realisasi sebesar Rp 1.698.527.070.874,52 (98,09%).
- 3) Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2021 sebesar Rp. 1.860.342.573.854,41,-. dengan realisasi Belanja APBD Tahun 2021 sebesar Rp 1.732.445.797.955,29. SILPA Tahun 2021 sebesar Rp 97.504.653.844,63.
- 4) Indikator Kinerja Kunci (IKK) Hasil/Outcome, IKK Keluaran/Output, IKK Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dengan total sebanyak 628 indikator telah dipenuhi. LPPD Kabupaten Banjar Tahun 2021 sebelum terbit telah dilakukan reuiu oleh Inspektorat Kabupaten Banjar.

Capaian penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM). Kabupaten Banjar merasa belum maksimal dalam menerapkan SPM Pelayanan




Dasar tahun 2021 dikarenakan *refocusing* anggaran untuk penanganan dampak Pandemi Covid-19 sehingga beberapa pos anggaran untuk pencapaian SPM berkurang. Selain itu faktor lain adalah ada beberapa data pendukung SPM tidak tersedia atau belum diverifikasi. Namun dapat disampaikan progres positif yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam menerapkan SPM sebagai berikut:

- 1) Urusan SPM bidang Pendidikan mempunyai capaian 54,51%. Hal ini dikarenakan selama pandemi covid-19 pembelajaran tatap muka ditiadakan, sehingga banyak anak yang mengalami putus sekolah.
- 2) Urusan SPM bidang Kesehatan mempunyai capaian 80,03%.
- 3) Urusan SPM bidang Pekerjaan Umum memiliki capaian 73,615%.
- 4) Urusan SPM bidang perumahan rakyat memiliki capaian 50%. Hal ini disebabkan jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni tidak dapat dilaksanakan karena *refocusing* anggaran.
- 5) Urusan SPM bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat untuk semua indikator tercapai 100,53%.
- 6) Urusan SPM bidang sosial mempunyai capaian 83,786%


Meskipun standar pelayanan minimal secara ideal target harus tetap konsisten 100% namun pandemi covid-19 tetap mempengaruhi pencapaian SPM dikarenakan penyesuaian anggaran maupun pembatasan sosial yang membuat kegiatan standar pelayanan minimal terkendala.

Capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yaitu pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dijabarkan dalam target kinerja dan perjanjian kinerja. Dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD. Berikut hasil pengukuran indikator kinerja dari setiap tujuan/sasaran yang telah tercapai target kinerjanya:

- 1) Hasil indikator angka kriminalitas menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
- 2) Hasil indikator persentase kesepakatan forum kerukunan umat beragama (FKUB) yang Ditindaklanjuti menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
- 3) Hasil persentase potensi konflik SARA yang Diselesaikan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.

- 
- 4) Hasil persentase indikator kinerja utama indeks pembangunan manusia menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
 - 5) Hasil indikator kinerja utama tingkat pertumbuhan penduduk menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
 - 6) Hasil indikator kinerja utama tingkat pengangguran terbuka menunjukkan capaian kinerja dengan kategori rendah.
 - 7) Hasil indikator kinerja utama persentase penduduk miskin/tingkat kemiskinan menunjukkan capaian kinerja dengan kategori tinggi.
 - 8) Hasil indikator kinerja utama indeks risiko bencana menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
 - 9) Hasil indikator kinerja utama laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan capaian kinerja dengan kategori rendah.
 - 10) Hasil indikator kinerja utama indeks gini menunjukkan capaian kinerja dengan kategori ketimpangan sedang.
 - 11) Hasil indikator kinerja utama laju inflasi menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
 - 12) Hasil indikator kinerja utama indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
 - 13) Hasil indikator kinerja utama persentase konektivitas menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
 - 14) Hasil indikator kinerja utama persentase pemukiman layak huni menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi.
 - 15) Hasil indikator kinerja utama indeks reformasi birokrasi (IRB) menunjukkan capaian kinerja dengan kategori sedang.
 - 16) Hasil indikator kinerja utama indeks perilaku anti korupsi belum ada angka nilainya dikarenakan belum dilakukannya survey atau pengukuran IPAK di daerah.

Demikian gambaran yang dapat disajikan dalam penyampaian laporan ini, sebagai satu kewajiban untuk disampaikan progres kemajuan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan serta Kemasyarakatan dalam bingkai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banjar. Oleh karena itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar tidak terlepas dari dukungan dan peran aktif DPRD Kabupaten Banjar selaku mitra Pemerintah serta semua unsur yang terlibat. Semoga apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan ke



arah yang lebih baik lagi dan apa yang menjadi catatan dan koreksi akan dilakukan perbaikan untuk tahap pelaksanaan selanjutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian.
Amin.